Salam Redaksi

Alamat
Islamic Centre Bin Baz,
Jl. Wonosari Km 10, Karang-gayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, DIY

Telp
0274-7860540

Fax
0274-522963

Email
majalah.fatawa@gmail.com

Rekening:
BNI No. 0105423756
a.n. Tri Haryanto

BCA No. 3930242178
a.n. Tri Haryanto

HP Redaksi
0812 155 7376

HP Pemasaran & Iklan
081 393 107 696

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pembaca yang salih dan salihah, pada bulan Dzulqa'dah - yang bertepatan dengan bulan Desember ini- kembali kami hadir menyapa para pembaca. Bulan ini adalah bulan penghujung tahun yang di dalamnya ada perayaan hari besar kaum Nasrani. Seharusnya tidak ada yang istimewa bagi kaum muslimin karena tahun yang akan berganti dan hari besar yang dirayakan adalah bukan milik kaum muslimin. Namun apa yang berlaku saat ini, ada kaum muslimin yang ikut andil dalam hari-hari besar kaum kafir.

Memang kaum Yahudi dan Nasrani tidak rela jika kaum muslimin berpegang teguh dengan agama Islam. Kaum kafir tersebut bersusah payah berusaha menjauhkan umat Islam dari agamanya. Salah satu caranya adalah menyeru dan mempublikasikan hari-hari besar mereka yang diantaranya adalah Perayaan Natal dan Perayaan Menyambut Tahun Baru, dengan dibuat kesan bawa seolah-olah hali itu merupakan hari besar yang sifatnya umum dan bisa diperingati oleh siapa saja. Bahkan mereka dengan corongnya dari kalangan Islam Liberal mempropagandakan adanya dalil dari Al-Quran untuk merayakan Hari Besar Natal.

Pada edisi ini kami mengupas kesesatan mereka para Liberalis dalam memelintir ayat ke-33 surat Maryam yang mereka jadikan dalil untuk melegalkan Perayaan Natal bagi kaum muslimin. Disertai dengan fatwa-fatwa para ulama yang menjelaskan tentang kedudukan orang-orang kafir dan sikap yang seharusnya diambil oleh kaum muslimin terhadap orang kafir tersebut.

Selain itu, lagi-lagi para liberalis menggugat masalah khitan bagi wanita. Katanya hal itu melanggar hak asasi manusia. Kami mengupasnya pada rubrik Aktual, bagaimana sebenarnya kedudukan khitan dalam Islam. Dan masih banyak sajian kami yang lain.

Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat bagi para pembaca. Selamat membaca!

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

-Redaksi-

■ Penerbit: **Pustaka at-Turots** ■ ISSN: **1693-8471** ■ Pemimpin Umum: **Abu Nida' Chomsaha Shofwan, Lc** ■ Pemimpin Redaksi: **Abu Humaid Arif Syarifudin, Lc.** ■ Dewan Redaksi: **Abu Mush'ab**, **Abu Sa'ad, MA.**, **Fachruddin**, **Khairul Wazni, Lc.**, **Mubarok**, **Abu Harun**, **Abdullah Thayib, Lc.** ■ Redaktur Pelaksana: **Abu Yahya** ■ Editor: **Aboeya Arimoesta** ■ Setting-Layout: **Abu Nafis** ■ Pemimpin Perusahaan: **Tri Haryanto** ■ Pemasaran: **Abu Hanifah**

4 UTAMA

AYAT NATAL dalam AL-QURAN?

Kyai yang sangat gusar ketika ditanya selesai atau tidak saat kuliah S-1 dalam bidang bahasa itu mengemukakan bahwa wulidtu (aku dilahirkan) menunjukkan kata keselamatan saat lahir. Maulid atau lahir kalau dalam bahasa Latin adalah natal. Jadi perayaan natal Yesus (dalam bahasa Arab disebut Isa), imbuhnya, disebutkan dalam al-Quran. Kalau bahasa orang umum disebut harlah (hari kelahiran).

"Umat Islam yang tidak ikut merayakan hari Natal berarti tidak menghormati Nabi Isa," cetus seorang tokoh masyarakat. Menurutnya dalam al-Quran terdapat ayat natal!

Ayat Natal dalam Al-Quran?

Ungkapan tersebut diperkuat oleh pakar komunikasi yang dekat dengan negara Iran. Menurutnya mengucapkan selamat natal, bahkan merayakan natalan, mempunyai dalil dalam al-Quran. Pria tengah baya ini menunjuk sebuah ayat yang terdapat dalam surat Maryam.

Ayat Natal dan Natalan

Ayat yang dimaksud tokoh yang pernah getol menyuarakan paham Syiah tersebut adalah ayat 33 dari surat Maryam.

﴿ وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴾

"Kesejahteraan atas diriku pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." (Maryam:33)

Kyai yang sangat gusar ketika ditanya selesai atau tidak saat kuliah S-1 dalam bidang bahasa itu mengemukakan bahwa wulidtu (aku dilahirkan) menunjukkan kata keselamatan saat lahir. Maulid atau

lahir kalau dalam bahasa Latin adalah natal. Jadi perayaan natal Yesus (dalam bahasa Arab disebut Isa), imbuhnya, disebutkan dalam al-Quran. Kalau bahasa orang umum disebut harlah (hari kelahiran).

Beberapa dekade terakhir memang berkembang budaya melakukan perayaan natal bersama. Salah satu alasannnya adalah demi toleransi yang akan menciptakan kerukunan umat beragama. Di samping dengan begitu mereka merasa telah menghormati Nabi Isa. Bukankah sebagai muslim harus mengimani Nabi Isa, kilah mereka.

Pemikiran ini kemudian diusung dan dikembangkan oleh sekelompok anak muda yang bergabung dalam JIL. Dengan dukungan dana yang besar pemikiran tersebut kerap dijajakan lewat seminar dan situs internet. Kelompok yang mengklaim sebagai pengusung pemikiran kritis ini merasa perlu mati-matian untuk melegalkan natalan bagi umat Islam, apalagi sekadar mengucapkan selamat hari Natal. Kritiskah mereka dalam hal ini?

Sebelum menginjak pada bahasan lebih lanjut mungkin perlu di tinjau istilah kata natal. Natal berasal dari bahasa Latin yang berarti lahir. Secara istilah Natal berarti upacara yang dilakukan oleh orang Kristen untuk memperingati hari kelahiran Yesus yang mereka kultuskan sebagai Tuhan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka Upacara Natal pengertiannya:

memperingati dan menghayati hari kelahiran Yesus Kristus. Yesus adalah sebutan dalam agama Nasrani dan dalam agama Islam dikenal sebagai Isa. Dalam Islam Isa عليه السلام diyakini sebagai Nabi yang menyampaikan Injil. Disebut dalam Al-Quran, *"Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ia telah beri kepadaku Kitab dan Ia telah jadikan aku Nabi"*. (Maryam:30)

Betul memang dalam surat Maryam disebutkan ayat yang berbicara tentang natal, dalam artian bahasa sebagai kelahiran. Sementara adanya anggapan bahwa ayat tersebut merupakan ayat natal yang berarti menganjurkan untuk memperingati hari kelahiran seseorang terlalu gegabah dan ngawur.

Bukan Sekadar Otak Atik Bahasa

Tidak bisa dipungkiri bahwa al-Quran memang diturunkan dalam bahasa Arab. Orang Arab saja belum tentu pas dalam memahami isinya, apalagi orang non-Arab. Untuk pas dalam memahami makna ayat-ayatnya itulah dibutuhkan sebuah tafsir. Tujuan tafsir sendiri membantu seseorang mengetahui arti, makna, dan maksud sebuah ayat sebagaiman Allah kehendaki. Karena memang al-Quran berasal dari-Nya. Karena disampaikan kepada manusia melalui lisan Rasulullah Muhammad ﷺ, maka beliaulah yang paling paham terhadap ayat-ayat al-Quran.

Dengan begitu mengambil penafsiran adalah yang selalu merujuk kepada penjelasan Rasulullah ﷺ. Yang memahami tafsir semacam ini tentunya orang mempelajari ilmu tafsir dengan baik. Mereka tidak cukup berbekal kemampuan berbahasa Arab, namun juga dasar-dasar ilmu tafsir di samping juga ilmu hadits. Tafsir memang bukan sekadar otak atik bahasa dan kata.

Salah satu mufassir (ulama ahli tafsir) yang terkenal adalah Abu Fida Ismail Ibnu Katsir. Apa komentar beliau tentang ayat ke-33 surat Maryam di muka?

"Merupakan penetapan dari Nabi Isa عليه السلام tentang penghamba-

annya kepada Allah ﷻ. Beliau hanyalah makhluk sebagaimana makhluk Allah yang lain. Beliau hidup lalu mati dan akan dibangkitkan kembali sebagaimana makhluk pada umumnya. Akan tetapi beliau diberikan keselamatan oleh Allah (dari semua kejelekan dan bahaya) pada semua tahapan kehidupan beliau.[1]

Mengapa Harus Taklid?

Seorang muslim dalam kondisi tertentu memang diperbolehkan untuk taklid, tentu taklid kepada ulama. Sudah terlalu tua sehingga tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan intelektualitas maupun fisik, untuk memahami dalil yang dijadikan rujukan para ulama, misalnya.

Ironisnya banyak kaum muda muslim yang justru mentah-mentah taklid kepada orang kafir. Bukan kepada ulama, sekali lagi kepada orang kafir. Biasanya menyikapi ulama selalu berlawanan, misalnya ulama mengatakan angka 1 adalah 1, mereka mengatakan bahwa angka 1 bisa jadi bernilai 2. Giliran ada tokoh agama kafir mengatakan bahwa huruf A bisa dibaca B pun mereka menurut 100%, tanpa koreksi sedikit pun!

Mirip dengan tradisi perayaan Natal. Kalau benar bahwa natal memperingati kelahiran Isa bin Maryam. Isa dalam pandangan kaum muslimin berbeda dengan Yesus dalam pandangan mereka. Yesus mereka anggap sebagai anak Tuhan, dan ini merupakan syirik besar, sementara Isa adalah anak manusia. Akankah kita ikut memperingati kelahiran kesyirikan?! Begitu mudahkah seorang anak muda muslim yang berjiwa sehat ikut-ikutan?

Kalau memang Natal sekadar memperingati kelahiran Isa bin Maryam sebagai manusia dan Nabi, sejak kapan para Nabi merayakan ulang tahunnya? Tidak dikenal perayaan Natal Nabi Yahya, yang tersebut dalam surat Maryam ayat 15. Ayatnya mirip hanya berbeda kata ganti. Catatan Bible juga tidak menyebutkan secuil bukti adanya perayaan Natal di zamannya. Justru sejarah mencatat Natal baru dikenal pada tahun 300-an, sebagai adopsi tradisi budaya syirik Romawi. Tanggal 25 Desember lebih jelas sejarahnya sebagai hari peringatan Dewa Matahari (Sol Invictus). Muhammad sebagai Nabi terakhir pun tidak pernah memperingati hari kelahirannya sendiri, Natal pun tak pernah ikut apalagi menganjurkan, padahal Natal sudah dikenal di zaman beliau. Kalau seandainya perlu merayakan hari lahir, pantaskah seorang muslim yang cerdas memperingati sesuatu yang hari tanggalnya saja tidak jelas. Berbagai literatur mencatat bahwa Isa lahir di Palestina dalam kondisi musim panas. Kenapa kini jadi tanggal 25 Desember yang masuk dalam musim dingin? Masihkah kita menggunakan sedikit akal sehat kita?

Justru sejarah mencatat Natal baru dikenal pada tahun 300-an, sebagai adopsi tradisi budaya syirik Romawi. Tanggal 25 Desember lebih jelas sejarahnya sebagai hari peringatan Dewa Matahari (Sol Invictus).

Kenapa sebagai muslim harus mati-matian, hingga memutarbalikkan makna ayat demi melegalkan perayaan Natal bersama? Bahkan rela pasang badan untuk mencarikan dalil bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Apa yang diperoleh dengan langkah-langkah tersebut. Yang jelas bukan aliran pahala dari Allah, paling banter aliran dana dari pihak-pihak tertentu.

Kenapa harus mengorbankan akidah umat, sekadar untuk mendapatkan sesuatu yang sepele? Rasulullah ﷺ sebagai panutan sejati telah

memberi peringatan agar menjauhi tempat perayaan orang kafir.

"Ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah untuk meminta fatwa karena ia telah bernadzar memotong hewan di Buwanah (nama sebuah tempat), maka Nabi menanyakan kepadanya (yang artinya): '*Apakah disana ada berhala, dari berhala-berhala orang Jahiliyah yang disembah ?'*

Dia menjawab, 'Tidak'.

Beliau bertanya, '*Apakah di sana tempat dilaksanakannya hari raya dari hari raya mereka ?'*

Dia menjawab, 'Tidak.'

Maka Nabi bersabda, '*Tepatilah nadzarmu, karena sesungguhnya tidak boleh melaksanakan nadzar dalam maksiat terhadap Allah dalam hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam'."*

[Hadits Riwayat Abu Daud dengan sanad yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim]

Pesan Ulama Kita

Banyak ulama yang berpesan agar umat Islam tidak terlarut dalam perayaan hari raya orang kafir. Ibnul Qayyim ﷺ menyatakan, "Kaum muslimin tidak boleh menghadiri perayaan hari raya kaum musyrikin menurut kesepakatan para ulama yang berhak memberikan fatwa. Para ulama fikih dari madzhab yang empat sudah menegaskan hal itu dalam buku-buku mereka. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Umar bin Al-Khattab ؓ bahwa beliau pernah berkata: "Janganlah menemui orang-orang musyrik di gereja-gereja mereka pada hari raya mereka. Karena kemurkaan Allah sedang turun di antara mereka." Umar juga pernah berkata: "Jauhilah musuh-musuh Allah itu pada hari raya mereka." Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanad yang bagus dari Abdullah bin Amru a beliau pernah berkata, "Barangsiapa lewat di negeri non-Arab, yang sedang merayakan Hari Nairuz dan festival keagamaan mereka, lalu ia meniru mereka hingga mati, maka demikianlah ia dibangkitkan bersama mereka di Hari Kiamat nanti."[2]

Dalam kitabnya, *"Iqtidla 'ash Shirathil Mustaqim fi Mukhalafati Ashhaabil Jahim"*, Ibnu Taimiyah menguraikan panjang lebar sikap yang harus dilakukan oleh seorang Muslim dalam menyikapi hari-hari besar agama lain. Diceritakan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa Umar bin Khatthab ؓ. pernah menyatakan, "*Ijtanibuu a`daa'allaahi fii `idihim*" (Jauhilah musuh-musuh Allah pada hari-hari besar mereka).

Kaum non-muslim ketika itu dilarang oleh Umar untuk merayakan hari besar mereka secara mencolok sehingga menarik perhatian masyarakat. Menurut Ibnu Taimiyah, keputusan Umar itu merupakan 'ijma` sahabat dan disepakati jumhur ulama. Merujuk kepada ketentuan itu, tentunya dapat dipahami bahwa menghadiri peringatan Natal bersama –apalagi menyiarkan besar-besaran di tengah masyarakat Muslim— adalah tindakan tercela. Umar menyatakan, "Janganlah kalian memasuki tempat-tempat ibadah kaum musyrik pada hari besar agama mereka. Sebab, sesungguhnya kemurkaan Allah pada hari itu sedang turun atas mereka".

Akankah kita menuruti arahan sekelompok muslim yang taklid kepada tokoh kafir atau kepada Umar yang betul-betul cerdas, alim dan setia pada Rasulullah dan risalahnya? ✎ [Abu Yahya]

Sumber:

- *Kitab At-Tauhid Lish-Shaffil Awwal Al-Aliy*. Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan.
- www.irena-centre.org

Catatan:

[1] Tafsir al-Quranul Azhim Ibnu Katsir Juz 3 hal. 118. Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra Semarang Indonesia.

[2] Ahkamu Ahlidz Dzimmah I : 723-724

Surat Maryam
Bukan Bicara Perayaan Natal

"Inilah ayat dalam al-Quran yang menyebutkan perlunya memberikan selamat natal Nabi Isa," kata seorang kyai nasional sembari menunjuk sebuah ayat.

Masih kata kyai tersebut, kelahiran itu maulid dalam bahasa Arabnya, bahasa Latinnya natal, tambahnya. Jadi umat Islam pun mestinya tertuntut untuk ikut merayakan hari Natal, demi menghormati Nabi Isa. Kyai yang suka berkata kontroversial ini kemudian menyitir sebuah ayat dalam surat Maryam.

﴿ وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴾

"*Kesejahteraan atas diriku pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.*" *(Maryam:33)*

Sebagian orang yang tidak paham ilmu tafsir menjadikan ayat di atas sebagai alasan dibolehkannya memberikan ucapan selamat natal. Sementara tidak ada seorang ulama tafsir pun yang menafsirkan demikian. Bahkan ulama telah sepakat tentang haramnya memberikan ucapan selamat berkenaan dengan hari raya orang-orang kafir. Angan-angan sesat dan hawa nafsu belakalah yang mendorong mereka menafsirkan ayat di atas secara ngawur.

Abdullah bin Abbas ﷺ meriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

"*Barangsiapa berkomentar tentang ayat Quran berdasarkan akal pikiran dan hawa nafsu semata, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka.*"[1]

Demikian jelas bunyi peringatan dalam hadits tersebut. Sementara kebiasaan orang-orang yang melampaui batas dalam kesesatannya dari dulu hingga sekarang memiliki pemikiran baru mencomot ayat untuk dipaksakan menjadi pembenarnya.

Komentar Ulama Tafsir

Imam Ibnu Katsir رحمه الله berkata, "Ayat ini merupakan penetapan dari Nabi Isa عليه السلام tentang penghambaan beliau kepada Allah ﷻ. Beliau hanyalah makhluk sebagaimana makhluk Allah yang lain. Beliau hidup lalu mati dan akan dibangkitkan kembali sebagaimana umumnya makhluk. Akan tetapi beliau diberikan keselamatan oleh Allah (dari semua kejelekan dan bahaya) pada semua fase kehidupan beliau."

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di رحمه الله

berkata, "(Isa berkata,) 'Di antara karunia Allah kepadaku adalah Allah memberikan keselamatan bagiku dari semua keburukan dan dari setan serta dari adzab Allah, semenjak lahirku, pada saat matiku dan pada saat aku dibangkitkan kelak.'"

Syaikh Abu Bakar al-Jazairi *hafidzahullah* berkata, "Nabi Isa عليه السلام mendapatkan keselamatan yang sempurna ketika baru lahir, beliau tidak didekati oleh setan. Dan ketika di alam kubur selamat dari fitnah kubur, serta ketika dibangkitkan beliau selamat dari keterkejutan dahsyat (yang dialami oleh semua makhluk ketika sangkakala pertama ditiup oleh Israfil). Dan selamat dari neraka serta berbahagia di dalam jannah."

Syaikh Muhammad Al-Amin as-Syinqithi رحمه الله mengatakan bahwa Imam al-Qurthubi ketika menerangkan ayat ini berkata bahwa Imam Malik رحمه الله berhujah dengan ayat ini guna membantah Qadariyah. Imam Malik berkata, "Ayat ini merupakan dalil yang sangat kuat guna meruntuhkan paham Qadariyah." (Dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang qadha dan takdir-Nya terhadap Isa عليه السلام, semenjak lahir sampai meninggal dan dibangkitkan kelak).

Demikian komentar sebagian ulama tafsir. Tidak ada seorang ulama tafsir pun yang menafsirkan tentang bolehnya memberikan ucapan selamat natal, karena lahiriah ayat memang tidak menunjukkan ke arah sana. Justru para ulama telah sepakat tentang keharamannya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah di balik pengharaman memberikan ucapan selamat natal, karena ada semacam keridhaan terhadap agama mereka. Seakan-akan kita mengakui bahwa agama mereka adalah agama yang benar sebagaimana agama kita. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan kufur yang mengeluarkan pemiliknya dari keimanan. Sangat disayangkan ada sebagian orang yang mengaku muslim, memiliki keyakinan seperti ini, bahwa semua agama adalah paralel, benar semua dan masuk surga semua. Mereka berupaya mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat guna membenarkan pemikiran mereka dan justru meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat, karena berseberangan dengan hawa nafsunya. Itulah ciri orang-orang yang condong kepada kesesatan, sebagaimana difirmakan oleh Allah سبحانه وتعالى,

﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأۡوِيلِهِۦۗ وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُۗ﴾

"Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah." (Ali Imran:7)

Banyak ayat yang jelas-jelas menunjukkan kebatilan dan kesesatan orang-orang Nashara, di antaranya firman Allah سبحانه وتعالى di dalam surat al-Maidah ayat 72 dan 73,

Dalam kedua ayat tersebut secara tegas Allah menghukumi orang-orang Nashara, dengan berbagai sektenya, sebagai kaum kafir dan musyrik. Semua akan masuk neraka dan diharamkan surga bagi mereka. Kecuali jika mereka mau bertobat dengan meninggalkan agama mereka dan masuk ke dalam Islam. Lebih tegas lagi Allah سبحانه وتعالى berfirman di dalam surat al-Bayyinah ayat ke-6,

Banyak pula hadits yang menunjukkan bathilnya Nashara, dan diadzabnya mereka di dalam neraka pada hari kiamat kelak. Di

Sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah di balik pengharaman memberikan ucapan selamat natal, karena ada semacam keridhaan terhadap agama mereka. Seakan-akan kita mengakui bahwa agama mereka adalah agama yang benar sebagaimana agama kita

antaranya:

« وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ »

"Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, seorang Yahudi dan Nashrani yang mendengar tentangku kemudian mati tanpa beriman terhadap risalah yang aku diutus dengannya akan menjadi penduduk neraka." [2]

Dari Anas ؓ bahwa Rasulullah ﷺ menjenguk anak seorang Yahudi yang sedang sakit, kemudian beliau mendakwahinya lalu anak itu pun masuk Islam. Tidak lama kemudian anak tersebut meninggal. Ketika keluar, Rasulullah ﷺ berkata,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ

"Segala puji bagi Allah, yang telah membebaskannya dari api neraka."[3]

Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, "Terdapat di dalam hadits shahih bahwa Nabi ﷺ mengutus seseorang untuk memberikan pengumuman bahwa beliau bersabda,

أَنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ

"Sesungguhnya surga itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang berserah diri (muslim)."[4]

Begitu jelas informasi dari al-Quran dan as-Sunnah yang menunjukkan sesatnya Nashara beserta hukuman yang akan mereka tanggung. Jika demikian halnya, maka sangat tidak patut bagi kita jika memberikan ucapan selamat kepada mereka, sebagaimana sangat tidak patut jika kita memberikan ucapan selamat kepada orang yang berbuat maksiat. Apatah lagi terhadap maksiat terbesar berupa kekufuran dan kesyirikan, tentunya sangat tidak patut. Tugas kita mestinya membedah kesalahan mereka, mendakwahi dan mengajaknya kepada jalan kebenaran.

Begitu jelas informasi dari al-Quran dan as-Sunnah yang menunjukkan sesatnya Nashara beserta hukuman yang akan mereka tanggung. Jika demikian halnya, maka sangat tidak patut bagi kita jika memberikan ucapan selamat kepada mereka, sebagaimana sangat tidak patut jika kita memberikan ucapan selamat kepada orang yang berbuat maksiat

Imam Ibnu Katsir berkata, "Yahudi dan Nashara yang tidak mau mengimani Nabi Muhammad ﷺ, pada hakekatnya mengingkari semua nabi dan rasul beserta syariatnya. Mereka sebenarnya hanya mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu mereka dan nenek moyang mereka, bukan kepada syariat dan agama Allah. Karena jika mereka memang benar-benar beriman dengan iman yang benar tentunya mereka akan mengimani Nabi Muhammad ﷺ, karena semua nabi telah mengabarkan kerasulan beliau dan semuanya memerintahkan umatnya agar mengikuti beliau. Dan ketika beliau datang lalu mereka tidak beriman maka jadi jelaslah bahwa sebenarnya mereka tidak berpegang dengan syariat para nabi-nabi sebelumnya. Akan tetapi hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, maka iman mereka kepada nabi tidak bermanfaat karena telah mengingkari penghulu para nabi, penutup para nabi dan nabi yang paling sempurna, karena inilah Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi mereka."

Beliau berkata, "Ayat yang mulia ini adalah ayat pertama yang memerintahkan untuk memerangi ahli kitab, setelah kaum muslimin mengalahkan kaum musyrikin dan manusia masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Setelah jazirah Arab tunduk Allah memerintahkan Rasulnya untuk memerangi ahli kitab Yahudi dan Nashara bertepatan dengan tahun 9 H. Oleh karena ini kemudian Rasulullah ﷺ bersiap-siap untuk memerangi kerajaan Kristen Romawi dan menyeru seluruh kaum muslimin untuk menyerbu Romawi."

Beliau berkata tentang firman Allah,

﴿ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴾

"Jika mereka tidak mau masuk Islam, maka diperangi sampai mau memberikan upeti karena dikalahkan, dalam keadaan hina dina dan direndahkan. Oleh karena ini tidak boleh memuliakan orang kafir dzimmi dan tidak boleh mengangkat mereka melebihi orang islam, mereka hanyalah orang-orang hina dan celaka, sebagaimana sebuah hadits diriwayatkan imam muslim dari Abu Hurairah ﷺ,

« لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ »

"Janganlah memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu seseorang dari mereka di suatu jalan maka persempitlah jalannya."

Faedah ayat berdasarkan penjelasan Ibnu Katsir رحمه الله:

- Wajib memerangi Yahudi dan Nashara jika enggan masuk Islam, sampai dikalahkan dan mau membayar jizyah.
- Larangan memuliakan dan menghargai mereka, sebaliknya harus direndahkan dan dihinakan. Maka sangat tidak tepat jika seorang muslim memberikan ucapan selamat natal, karena dengan begitu berarti dia setuju terhadap kesesatan mereka dan tidak menghargai dan menghormati mereka.

Penutup

Di antara dekatnya kiamat adalah banyaknya penyeru menuju neraka jahanam, banyaknya orang bodoh tentang agama diangkat menjadi tokoh. Lalu mereka berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu, merekapun sesat lalu menyesatkan. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan mereka. ✐

Disusun oleh Ustadz Syamsuri.

Catatan:

[1] *Sunan at-Tirmidzi Kitab Tafsir al-Quran* no. 2951.
[2] *Shahih Muslim Kitab al-Iman* no. 153
[3] *Shahih al-Bukhari Kitab al-Janaiz* no. 1356
[4] *Shahih al-Bukhari Kitab al-Riqaq* no. 6528

FATWA ULAMA

Pertanyaan:

Apa hukum mengucapkan selamat kepada orang kafir berkaitan dengan perayaan hari besar keagamaan mereka? Bagaimana mesti bersikap jika mereka mengucapkan selamat Natal kepada kita? Apakah dibolehkan pergi ke tempat-tempat mereka merayakannya? Apakah seorang Muslim berdosa jika melakukan perbuatan tersebut tanpa maksud apapun, misalnya sekadar untuk menampakkan sikap tenggang rasa, sungkan, atau karena terjepit dalam situasi yang tidak enak? Bolehkah menyerupai mereka dalam masalah ini?

Jawaban Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله:

Mengucapkan selamat kepada orang kafir pada perayaan Natal atau hari besar keagamaan lainnya dilarang menurut ijma'. Dalam bukunya *Ahkamu Ahlidz-dzimmah* Ibnul Qoyyim رحمه الله berkata, "Mengucapkan selamat berkenaan dengan syi'ar-syi'ar kafir yang menjadi ciri khas mereka hukumnya haram, ini sebuah kesepakatan. Seperti memberi ucapan selamat pada hari-hari raya atau puasa mereka, misalnya seseorang berkata, "Selamat Hari raya", atau berharap mereka merayakan hari rayanya dan lain-lain. Meski orang yang mengatakannya tidak terjatuh dalam kekafiran,

sikap yang semacam ini termasuk dalam hal yang diharamkan. Ibaratnya dia mengucapkan selamat atas sujudnya mereka kepada salib. Ucapan selamat terkait hari raya mereka dosanya lebih besar di sisi Allah dan jauh lebih dibenci daripada memberi selamat kepada mereka karena meminum alkohol dan membunuh seseorang, berzina dan perkara-perkara yang sejenis. Banyak orang yang tidak memahami agama terjatuh dalam perkara ini, sementara tidak menyadari keburukan perbuatannya. Memberi selamat kepada seseorang yang melakukan perbuatan dosa, atau bid'ah, atau kekafiran, berarti telah menceburkan diri dalam kemurkaan Allah." - Selesai perkataan Imam Ibnul Qoyyim ﵀.

(Syaikh Ibnu Utsaimin melanjutkan) Haramnya memberi selamat kepada orang kafir pada hari raya keagamaan mereka sebagaimana perkataan Ibnul Qoyyim karena berarti telah menyetujui kekafiran mereka, dan menunjukkan kerelaannya. Meskipun pada kenyataannya seseorang tidak ridha dengan kekafiran, namun tetap tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk meridhai syi'ar atau perayaan mereka atau mengajak yang lain untuk memberi selamat kepada mereka. Allah ﷻ tidak meridhai hal tersebut, sebagaimana firman-Nya,

﴿ إِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا۟ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ ﴾

"Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman) mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu." (Az-Zumar:7)

Dia ﷻ berfirman,

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ ﴾

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." (Al-Maidah:3)

Dengan begitu memberi selamat kepada mereka hukumnya haram, sama saja apakah kepada rekan bisnis atau bukan. Jika kita mendapat ucapan selamat hari raya mereka, kita dilarang menjawabnya, karena itu bukan hari raya kita dan hari raya mereka tidaklah diridhai Allah. Kebiasaan perayaan itu mungkin merupakan salah satu yang diada-adakan (bid'ah) dalam agama mereka atau mungkin disyariatkan tapi telah dihapuskan oleh agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad ﷺ untuk semua makhluk. Allah berfirman tentang Islam :

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾ ﴾

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (Ali Imran: 85)

Seorang Muslim diharamkan memenuhi undangan untuk menghadiri hari raya mereka. Mengikuti perayaannya akan lebih buruk daripada sekadar memberi ucapan selamat, berarti telah menunjukkan peran aktif bersama mereka. Juga diharamkan bagi seorang Muslim untuk menyerupai atau meniru-niru orang kafir dalam perayaan mereka dengan mengadakan pesta, atau bertukar hadiah, atau membagi-bagikan permen atau makanan, atau libur dari bekerja, atau yang semisalnya. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka*".

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam bukunya, *Iqtidha' Shirathil Mustaqim*, "Menyerupai atau meniru-niru mereka dalam hari raya menyebabkan kesenangan dalam hati mereka terhadap kebatilan yang ada pada mereka, bisa jadi hal itu sangat menguntungkan mereka guna memanfaatkan kesempatan untuk menghina/ merendahkan orang-orang yang berpikiran lemah." -Selesai perkataan Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah ﵀.

Majmu' Fatawa Fadlilah al-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, III/44-46 No.403

FATWA ULAMA

Menyikapi Hari Raya Non-Muslim

(Fatwa Komisi Tetap untuk Penelitian Ilmiyah Kerajaan Arab Saudi)

Sesungguhnya nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya adalah nikmat Islam dan iman serta istiqamah di atas jalan yang lurus. Allah telah memberitahukan bahwa yang dimaksud jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh hamba-hamba-Nya yang telah diberi nikmat dari kalangan para nabi, shiddiqin, syuhadaa dan shalihin (An-Nisa:69)

Jika diperhatikan dengan teliti, maka kita dapati bahwa musuh-musuh Islam sangat gigih berusaha mema-damkan cahaya Islam, menjauhkan dan menyimpangkan ummat Islam dari jalan yang lurus, sehingga tidak lagi istiqamah.Hal ini diberitahukan sendiri oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, diantaranya, yang artinya:

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya menjadi beng-kok, padahal kamu menyaksikan". Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. (Ali Imran:99)

Firman Allah (yang artinya) :

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu kebelakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi". (Ali Imran:149)

Salah satu cara mereka untuk menjauhkan umat Islam dari agama (jalan yang lurus) yakni dengan menyeru dan **mempublikasikan hari-hari besar mereka** (diantaranya adalah **Perayaan Natal** dan **Perayaan Menyambut Tahun Baru** [-red]) ke seluruh lapisan masyarakat serta dibuat kesan seolah-olah hal itu merupakan **hari besar yang sifatnya umum** dan **bisa diperingati oleh siapa saja**.

Fatwa Komisi Tetap Urusan Penelitian Ilmiyah dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi berkenaan dengan sikap yang seharusnya dipegang oleh setiap muslim terhadap hari-hari besar orang kafir.

Sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasrani menghubungkan hari-hari besar mereka dengan peristiwa-peritiwa yang terjadi dan menjadikannya sebagai harapan baru yang dapat memberikan keselamatan, dan ini sangat tampak di dalam perayaan milenium baru (tahun 2000 lalu), dan sebagian besar orang sangat sibuk memperingatinya, tak terkecuali sebagian saudara kita -kaum muslimin- yang terjebak di dalamnya. Padahal setiap muslim seharusnya menjauhi hari besar mereka dan tak perlu menghiraukannya.

Perayaan yang mereka adakan tidak lain adalah kebatilan semata yang dikemas sedemikian rupa, sehingga kelihatan menarik. Di dalamnya **berisikan pesan ajakan kepada kekufuran, kesesatan dan kemungkaran secara syar'i seperti: Seruan ke arah persatuan agama dan persamaan antara Islam dengan agama lain.** Juga tak dapat dihindari adanya simbol-simbol keagamaan mereka, baik berupa benda, ucapan ataupun perbuatan yang tujuannya bisa jadi untuk menampakkan syiar dan syariat Yahudi atau Nasrani yang telah terhapus dengan datangnya Islam atau kalau tidak **agar orang menganggap baik terhadap syariat mereka,** sehingga biasnya menyeret kepada kekufuran. Ini merupakan salah satu cara dan siasat untuk menjauhkan umat Islam dari tuntunan agamanya, sehingga akhirnya merasa asing dengan agamanya sendiri.

Telah jelas sekali dalil-dalil dari Al Quran, Sunnah dan atsar yang shahih tentang larangan meniru sikap dan perilaku orang kafir yang jelas-jelas itu merupakan ciri khas dan kekhususan dari agama mereka, termasuk di dalam hal ini adalah Ied atau hari besar mereka.Ied di sini mencakup segala sesuatu baik hari atau tempat yang diagung-agungkan secara rutin oleh orang kafir, tempat di situ mereka berkumpul untuk mengadakan acara keagamaan, termasuk

juga di dalam hal ini adalah amalan-amalan yang mereka lakukan. Keseluruhan waktu dan tempat yang diagungkan oleh orang kafir yang tidak ada tuntunannya di dalam Islam, maka haram bagi setiap muslim untuk ikut mengagungkannya.

Larangan untuk meniru dan memeriahkan hari besar orang kafir selain karena adanya dalil yang jelas juga dikarenakan akan memberi dampak negatif, antara lain:

Orang-orang kafir itu akan merasa senang dan lega dikarenakan sikap mendukung umat Islam atas kebatilan yang mereka lakukan.

Dukungan dan peran serta secara lahir akan membawa pengaruh ke dalam batin yakni akan merusak akidah yang bersangkutan secara bertahap tanpa terasa.

Yang paling berbahaya ialah sikap mendukung dan ikut-ikutan terhadap hari raya mereka akan menumbuhkan rasa cinta dan ikatan batin terhadap orang kafir yang bisa menghapuskan keimanan.

Ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, (yang artinya) :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim". (Al-Maidah:51)

Dari uraian di atas, maka:

tidak diperbolehkan bagi setiap muslim yang mengakui Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi dan rasul, **untuk ikut merayakan hari besar yang tidak ada asalnya di dalam Islam, tidak boleh menghadiri, bergabung dan membantu terselenggaranya acara tersebut.**

Karena hal ini termasuk dosa dan melanggar batasan Allah. Dia telah melarang kita untuk tolong-menolong di dalam dosa dan pelanggaran, sebagaimana firman Allah, (yang artinya) :

"Dan tolong-menolonglah kamu di dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Al-Maidah:2)

Tidak diperbolehkan kaum muslimin memberikan respon di dalam bentuk apapun yang intinya ada unsur dukungan, membantu atau memeriahkan perayaan orang kafir, seperti : iklan dan himbauan; menulis ucapan pada jam dinding atau fandel; menyablon/ membuat baju bertuliskan perayaan yang dimaksud; membuat cinderamata dan kenang-kenangan; membuat dan mengirimkan kartu ucapan selamat; membuat buku tulis;memberi keistimewaan seperti hadiah /diskon khusus di dalam perdagangan, ataupun(yang banyak terjadi) yaitu mengadakan lomba olah raga di dalam rangka memperingati hari raya mereka. Kesemua ini termasuk di dalam rangka membantu syiar mereka.

Kaum muslimin **tidak diperbolehkan** beranggapan bahwa hari raya orang kafir seperti tahun baru (masehi), atau milenium baru **sebagai waktu penuh berkah (hari baik)** yang tepat untuk memulai babak baru di dalam langkah hidup dan bekerja, di antaranya adalah seperti melakukan akad nikah, memulai bisnis, pembukaan proyek-proyek baru dan lain-lain. Keyakinan seperti ini adalah batil dan hari tersebut sama sekali tidak memiliki kelebihan dan ke-istimewaan di atas hari-hari yang lain.

Dilarang bagi umat Islam untuk mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir, karena ini menunjukkan sikap rela terhadapnya di samping memberikan rasa gembira di hati mereka.Berkaitan dengan ini Ibnul Qayim rahimahullah pernah berkata, "Mengucapkan selamat terhadap syiar dan simbol khusus orang kafir sudah disepakati kaha-ramannya seperti memberi ucapan selamat atas hari raya mereka, puasa mereka dengan mengucapkan,

"Selamat hari raya", misalnya, meskipun pengucapnya tidak terjeru-mus ke dalam kekufuran, namun ia telah melakukan keharaman yang besar, karena sama saja kedudukannya dengan mengucapkan selamat atas sujudnya mereka kepada salib. Bahkan di hadapan Allah, hal ini **lebih besar dosanya daripada orang yang memberi ucapan selamat kapada peminum khamar, pembunuh, pezina** dan sebagainya. Dan banyak sekali orang Islam yang tidak memahami ajaran agamanya, akhirnya terjerumus ke dalam hal ini, ia tidak menyadari betapa besar keburukan yang telah ia lakukan. Dengan demikian, barang siapa memberi ucapan selamat atas kemaksiatan, kebid'ahan dan lebih-lebih kekufuran, maka ia akan berhadapan dengan murka Allah". Demikian ucapan beliau rahimahullah!

Setiap muslim harus merasa bangga dan mulia dengan hari rayanya sendiri termasuk di dalam hal ini adalah kalender dan penanggalan hijriyah yang telah disepakati oleh para sahabat Radhiallaahu anhu, sebisa mungkin kita pertahan kan penggunaannya, walau mungkin lingkungan belum mendukung. Kaum muslimin sepeninggal sahabat hingga sekarang (sudah 14 abad), selalu menggunakannya dan setiap pergantian tahun baru hijriyah ini, tidak perlu dengan mangadakan perayaan-perayaan tertentu.

Demikianlah sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap mukmin, hendaknya ia selalu menasehati dirinya sendiri dan berusaha sekuat tenaga menyelamatkan diri dari apa-apa yang menyebabkan kemurkaan Allah dan laknatNya. Hendaknya ia mengambil petunjuk hanya dari Allah dan menjadikan Dia sebagai penolong.

Tertanda,

Ketua: Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh

Anggota: Syaikh Abdullah bin Abdur Rahman Al-Ghadyan, Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Syakh Shalih bin Fauzan Al Fauzan)

(Dinukil dari Fatwa Komisi Tetap untuk Penelitian Ilmiyah dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi tentang Perayaan Milenium Baru tahun 2000.

Bumi & Langit
Berlapis Tujuh

Tanya:

Apakah di dalam al-Quran al-Karim atau dalam hadits Nabi ﷺ terdapat (keterangan) bahwa bumi berlapis tujuh, karena selama ini kami berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Kalau ada, tolong sebutkan dalam surat apa atau hadits Nabi ﷺ mana keterangan tersebut terdapat! Atas jawabannya kami ucapkan *jazakumullah khairan katsira*.

Jawab:

Di dalam al-QuranAl-Karim disebutkan bahwasanya Allah menciptakan bumi berlapis tujuh, sebagaimana juga langit yang telah Ia ciptakan berlapis tujuh. berfirman ﷻ:

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴾

"Allahlah yang menciptakan tujuh langit; dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu." (Ath-Thalaq:12)

Di dalam hadits shahih disebutkan bahwa bumi berlapis tujuh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari[1] dan Muslim[2] dari Sa'id bin Zaid رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

« مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ »

Barangsiapa mengambil sejengkal tanah (orang lain) secara zhalim, maka kelak Allah himpitkan kepadanya pada hari kiamat (dengan) tujuh lapis bumi.

Di dalam kitab *shahihain*[3] juga tercantum hadits serupa itu dari Aisyah secara *marfu'*.[4]

Semoga shalawat tercurah kepada Nabi, keluarganya dan sahabat-sahabatnya .

Catatan:

1 Hadits no.2320

2 Hadits no.1610

3 *Shahih Bukhari* no.2321,3023 dan *Shahih Muslim* no.1612.

4 *Fatawa li Al Lajnah Da'imah* 1/63, Fatwa no.8805; disusun oleh Syaikh Ahmad Abdurrazzak Ad Duwaisy, Darul 'Asimah - Riyadh.

Proses Penciptaan Manusia
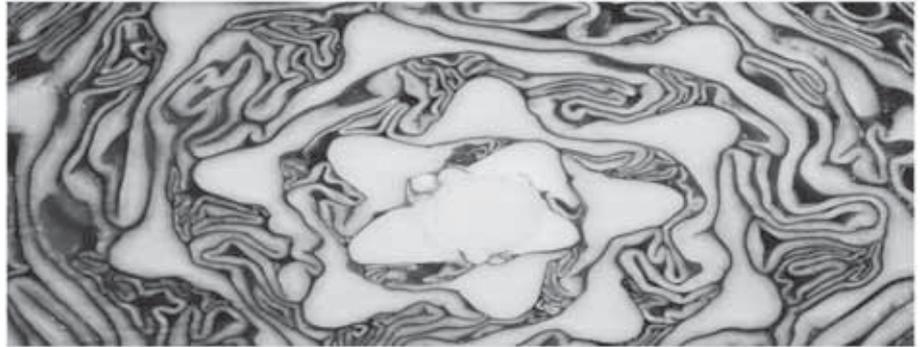
Tanya:

Ruh ditiupkan ke dalam janin setelah berumur empat bulan. Apakah dari pernyataan tersebut bisa dipahami bahwa sperma yang telah bersatu dengan indung telur wanita dan menjadi bakal janin sebelumnya tidak memiliki ruh?

Jawab:

Setiap sperma dan indung telur wanita (memiliki) kehidupan yang sesuai dengan tabiatnya, tentu jika selamat dari penyakit. Keduanya, (yaitu sperma dan indung telur) telah dipersiapkan dan ditakdirkan oleh Allah untuk saling menyatu, lalu menjadi zigot; dan zigot ini juga hidup dengan kehidupan yang sesuai dengan tabiatnya pada masa perkembangan dan perubahan dalam waktu yang telah tertentu; kemudian jika telah ditiupkan ruh ke dalamnya akan berlangsunglah kehidupan yang baru dengan izin Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Dan betapapun manusia mengerahkan seluruh upayanya, sekalipun seorang dokter yang ahli maka tidak akan dapat meliputi pengetahuan tentang rahasia kandungan, sebab-sebab dan perkembangannya; jikapun ada (sedikit) pengetahuan mereka tentang (kandungan) itupun setelah diberi pengetahuan (sebelumnya), (melakukan) penelitian dan percobaan sebagian *a'radh* (teori-teori) dan keadaan-keadaan.

Allah ﷻ berfirman :

﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ ۝٨ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۝٩ ﴾

Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya. Dialah Yang Maha Mengetahui perkara yang ghaib maupun yang nampak, Maha Besar lagi Maha Tinggi. (Ar-Ra'd:8-9)

dan firmannya ﷻ:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ۖ ﴾

Sesungguhnya hanya ada pada-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. (Luqman: 34) [1]

Semoga shalawat tercurah kepada Nabi, keluarganya dan sahabat sahabatnya.

Catatan:

[1] *Fatawa li Al Lajnah Da-imah* I/70, pertanyaan keenam dari fatwa no. 2612; disusun oleh Syaikh Ahmad Abdurrazzak Ad Duwaisy, Darul 'Asimah – Riyadh.

Nama dan Hakikat Islam

Mengapa agama yang kita anut ini dinamakan Islam?

Jawab:

Karena siapa yang masuk ke dalamnya harus menyerahkan diri kepada Allah serta tunduk dan patuh dengan hukum-hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulullah ﷺ. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥ ﴾

Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri.... (Al-Baqarah: 130)

firmannya ﷻ:

﴿ إِذۡ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسۡلِمۡۖ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴾

(Ingatlah) tatkala Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah kamu!," Ibrahim menjawab, "Aku hanya tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam". (Q.s. Al- Baqarah: 131),

dan berfirman ﷻ:

﴿ بَلَىٰ مَنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَلَهُۥٓ أَجۡرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ ﴾

(Tidak begitu,) bahkan barangsiapa menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. (Al Baqarah:112)[1]

Catatan:

[1] Fatawa li Al Lajnah Da-imah I/70-71, pertanyaan pertama, kedua dan ketiga dari fatwa no.788; disusun oleh Syaikh Ahmad Abdurrazzak Ad Duwaisy, Darul 'Asimah - Riyadh.

Apa sebenarnya hakikat Islam?

Jawab:

Hakikat Islam adalah sebagaimana terdapat dalam jawaban Nabi ﷺ kepada Jibril ketika ditanya tentang Islam, di mana beliau ﷺ berkata:

« الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سبيلاً »

"Islam adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Ilah (sesembahan) yang berhak disembah kecuali Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan pergi haji jika kamu mampu."[1]

Islam juga mencakup beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun buruk. Islam juga mencakup *ihsan*, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya; dan jika kamu tidak bisa melihatnya (dan memang tidak akan bisa, Pent.) maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Jadi, dalam menjelaskan tentang Islam kita merujuk firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ ﴾

"Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam." (Ali Imran:19),

Dan keterangan itupun terdapat di dalam hadits yang menyebutkan pertanyaan Jibril kepada Nabi ﷺ tentang Islam, iman dan ihsan, di mana beliau menjawab dengan jawaban sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam hadits tersebut Nabi mengabarkan bahwa jibril bertanya tentang hal-hal tersebut adalah untuk mengajarkan kepada manusia perkara agamanya. Sehingga, tidak diragukan lagi jika dilihat dari keterangan-keterangan diatas menunjukan bahwa hakekat Islam adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan-Nya, baik dengan perbuatan lahir maupun batin. Inilah yang dimaksud dengan Islam.[2]

Semoga shalawat tercurah kepada Nabi, keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

Catatan:

[1] Bukhari hadits no. 50 dan 4499; Muslim hadits no.9 dan 10; Ibnu Majah hadits no. 64; dan Ahmad I/27 dan 51.

[2] Fatawa li Al Lajnah Da-imah 1/83, pertanyaan pertama dari fatwa no. 1988; disusun oleh Syaikh Ahmad Abdurrazzak Ad Duwaisy, Darul 'Asimah – Riyadh.

BASA-BASI

Bukan Sikap Seorang Salafi?

Salafi adalah yang mengikuti ajaran Rasulullah ﷺ yang diwariskan melalui para sahabat رضي الله عنهم. Jadi orang yang mengaku salafi dituntut untuk bertekad bulat mengikuti Rasulullah ﷺ. Kata sebagian orang, salafi tak kenal basa-basi! Betulkah seorang salafi anti basa-basi?

Sementara orang menggambarkan salafi adalah orang yang kaku, keras, dan jauh dari keramahan. Apalagi bersikap basa-basi, oleh sebagian pihak dianggap sebagai orang yang lemah. Bukan salafi sejati, katanya.

Ingin baik dan berbuat baik mungkin menjadi keinginan banyak orang. Sayang, tidak setiap yang ingin baik kemudian bisa dan mampu menjadi baik. Betapa banyak yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan sama sekali. Seperti pemain bola, pulang hanya membawa sepasang sepatunya.

Semangat bersikap sebagai salafi, menjadi pengikut Rasulullah ﷺ sejati, misalnya. Sayang semangat yang tidak dilandasi ilmu sering justru menceburkan seseorang dalam sikap yang berlebihan. Ghuluw, al-Quran menyebutnya begitu. Sebuah larangan yang biasa dilakukan oleh umat sebelum Muhammad ﷺ.

﴿ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ ﴾

"Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu…" (An-Nisa:171)

Berlebih-lebihan atau melampaui batas merupakan sikap tercela. Dalam segala hal! Bukan hanya dalam masalah porsi menyantap makanan yang bikin perut buncit dan gemuk badan. Dalam bersikap dan berbicara pun bisa melampaui batasan syariat Allah ﷻ. Ya, ucapan merupakan perkara yang tidak luput dari cengkeraman sikap ghuluw. Banyak yang tidak mampu membedakan ucapan yang masih dalam batasan syariat dan yang sudah melampaui batas.

Basa-Basi, yang Boleh dan Terlarang

Sebagaian pihak yang mengaku sebagai salafi ada yang memahami bahwa basa-basi adalah sikap tercela, sikap orang lemah dan munafik. Sempat muncul pula jargon, salafi tak kenal basa-basi. Karena itu, menurut mereka, berbasa-basi kepada seseorang yang dikenal jahat, berperangai buruk dan kasar merupakan kekeliruan. Masih menurut mereka, orang yang bermanis muka, bertutur sopan, dan berbahasa santun untuk mendakwahi orang yang jahat dan buruk adalah sikap menjilat. Walau tujuannya demi dakwah agar terhindar dari kejahatannya tetap dianggap sebagai mencari muka.

Sementara orang menganggap berbasa-basi kadang diperlukan, apalagi demi kepentingan dan keberhasilan dakwah. Bagaimana sebenarnya anggapan yang benar?

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴿٥٩﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa:59)

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ﴾

"Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." (Al-Qolam:4)

Ya, semuanya mesti dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sikap dan tindak-tanduk tidak

lepas dari masalah akhlak, sikap basi-basi juga dikembalikan pada perilaku Rasulullah ﷺ. Akhlak yang menyelisihi dan bertentangan dengan akhlak beliau, kita tolak, meski dipunyai dan dicontohkan oleh seorang ustadz besar, kemudian dilabeli dengan pujian "tegas, tak kenal basa-basi" oleh manusia. Sebaliknya akhlak yang sesuai dengan Rasulullah ﷺ mesti diterima dan diikuti meski dicap "menjilat penuh basa-basi".

Al-Mudarah dan *al-Mudahanah*

Al-Mudarah secara rancu sering dianggap sama dengan al-Mudahanah. Yang pertama berbasa-basi untuk bersiasat, sementara yang kedua berbasa-basi untuk menjilat. Al-Mudarah merupakan akhlak Islami, dan menjadi akhlak seorang mukmin, sementara al-Mudahanah adalah akhlak tercela, bukan bagian dari ajaran Islam, biasanya menjadi akhlak kaum munafik yang menjilat dunia dengan menjual dan mengorbankan agamanya.

Al-Mudarah **terkadang** dipakai Rasulullah ﷺ dalam mendakwahi sebagian orang yang jahat, berperangai buruk dengan tujuan berlindung dari kejahatannya. Imam al-Bukhari mencatat dalam *Shahih*-nya no. 6032 hadits dari Aisyah. Saat itu ada seseorang meminta izin untuk bertemu Nabi ﷺ, ketika melihatnya beliau mengomentari bahwa orang tersebut adalah sejelek-jelek saudara sekaum/sekabilah dan seburuk-buruk putra kaum/kabilah. Namun ketika orang tersebut duduk, beliau menampakkan wajah yang ceria kepadanya dan bergembira menyambutnya.[1] Setelah orang tersebut pergi, Aisyah رضي الله عنها berkata, "Wahai Rasulullah, ketika melihat orang tersebut engkau mengatakannya begini dan begitu, tapi engkau menampakkan keceriaan kepadanya dan bergembira saat menyambutnya." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda,

« يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشًا إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ »

"Wahai Aisyah kapan engkau mengenalku sebagai seorang yang banyak berbuat Al-Fahsy (keji)?[2], sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah di hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia karena berlindung dari keburukan (ucapan)nya."

Orang yang datang kepada Rasulullah tersebut dijuluki *"Al-Ahmaq al-Mutha'* (orang dungu yang ditaati). Kedatangannya memang diharapkan Rasulullah ﷺ, untuk dilunakkan hatinya agar kaumnya bebas dari kejahatannya. Orang ini adalah pemimpin kaumnya. Demikian dijelaskan oleh al-Iyadh, al-Qurtubi dan al-Nawawi. Begitu bijaksana sikap Rasulullah ﷺ dalam berbasa-basi melunakkan ucapan, berwajah ceria, dan menampakkan kegembiraan demi melindungi masyarakat dari keburukan orang lain. Jadi al-Mudarah boleh dilakukan terhadap orang yang kejahatannya dikhawatirkan akan membahayakan masyarakat. Selama tidak terjatuh dalam al-Mudahanah dalam agama Allah boleh saja, al-Qurtubi memberikan syarat.

Ibnu Hajar رحمه الله dalam *Fathul Bari*-nya berpendapat mengikuti Iyadh, "Al-Mudarah adalah mengorbankan dunia demi kebaikan dunia atau agama, atau keduanya, hukumnya mubah, bahkan bisa menjadi sunah. Sementara al-Mudahanah meninggalkan/menelantarkan agama demi kepentingan dunia. Nabi ﷺ semata-mata hanya memberikan sebagian dunianya kepada orang tersebut berupa pergaulan yang baik dan lemah-lembut dalam berbicara. Beliau tetap tidak memuji orang tersebut dengan ucapan. Jadi tidaklah bertentangan antara ucapan beliau dengan perbuatan beliau. Komentar beliau tentang orang tersebut adalah benar, sementara perbuatan beliau terhadapnya merupakan gambaran pergaulan yang baik."

Al-Mudahanah berasal dari *dihan* (bahan untuk memoles), yaitu menampakkan sesuatu dan menutupi yang lain. Sebagian ulama ada menafsirkan al-Mudahanah adalah mempergauli orang fasik dan menampakkan keridhaannya tanpa mengingkari. Adapun al-Mudarah adalah berlemah-lembut terhadap orang bodoh/awam dalam mengajarinya dan terhadap orang fasik dalam melarang perbuatan fasiknya dengan meninggalkan sikap keras dalam ucapan atau perbuatan. Lebih-lebih jika orang tersebut memang tampak butuh dilunakkan hatinya.

Kedua sikap tersebut kadang dalam praktiknya sulit dibedakan, sehingga perlu piranti ilmu sebelum berucap dan beramal. Perlu kehati-hatian dalam menilai sikap orang lain, selalu mengedepankan *husnuzhzhan* kepada sesama muslim. Lebih baik bertanya ketika bingung dalam memahami sikap seseorang daripada mengira-ira berdasar analisis kosong dan angan-angan peribadi. Aisyah رضي الله عنها tidak langsung menuduh Rasulullah ﷺ bermudahanah, tapi bertanya. Obat ketidaktahuan adalah bertanya.

Penutup

Perlu dibedakan antara al-Mudarah dengan *taqiyyah* yang menjadi salah satu prinsip batil ajaran Syi'ah. Al-Mudarah, sebagaimana dijelaskan Ibnu Bathal, adalah akhlak kaum muslimin berupa rendah hati, berucap santun, dan tidak keras. Hal ini termasuk sebab terkuat untuk melunakkan hati. Tujuannya untuk kemashlahatan agama, tanpa dusta. Sedangkan taqiyyah adalah kemunafikan dan kedustaan untuk melindungi ajaran dan agama mereka yang rusak. ✎

Diterjemahkan dan diolah dari *Zhahiratul Ghuluw fid Din fil Ashril Hadits* karya Muhammad Abdul Hakim Hamid oleh al-Ustadz Said.

Catatan:

1. Pada hadits no 6054 dalam *Shahih Bukhari* terdapat lafal "Maka ketika orang tersebut masuk, Rasulullah ﷺ melembutkan ucapan kepadanya."
2. Al-Fahsy (keji) artinya segala sesuatu yang keluar dari batasannya sehingga dinilai buruk, termasuk di dalamnya ucapan, perbuatan dan sifat. Namun kebanyakan pemakaian istilah Al-Fahsy adalah untuk ucapan. (Diringkas dari Fathul Bari)

Saat Wanita Datang Bulan

Datang bulan dalam bahasa fikih disebut dengan haidh, dalam bahasa kita ditulis haid. Haid adalah peristiwa yang terjadi khusus pada wanita. Lelaki dan mukhannats (banci) tidak pernah mengalami.

Namun masalah haid tidak hanya menjadi urusan wanita, karena ada hukum yang terkaitnya. Misalnya bagaimana seorang suami harus menggauli istrinya yang tengah haid.

Dalam kajian fikih kali ini diangkat tema seputar haid. Kami sajikan dalam bentuk tanya jawab.

Tanya: Apa yang dimaksud haid? Apa dasar pensyariatannya? Kapan seorang wanita pertama kali mengalami haid? Dan apa yang harus dia lakukan?

Jawab: Haid adalah darah kebiasaan (tabiat) yang keluar dari rahim seorang wanita saat menginjak dewasa. Darah itu secara rutin keluar pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebiasaan. Tatkala seorang wanita hamil, dengan izin Allah darah itu, berubah fungsi sebagai sumber makanan bagi janin yang dikandungnya. Karena itulah, wanita yang hamil jarang sekali yang mengalami haid. Tatkala wanita melahirkan, dengan hikmah-Nya, Allah mengubahnya menjadi susu (ASI) yang menjadi makanan bagi bayi yang dilahirkannya. Karena itu pula, jarang terjadi wanita yang menyusui mengalami haid. Apabila wanita tersebut tidak hamil dan tidak menyusui, maka darah itu tetap di tempatnya dalam kondisinya semula. Umumnya darah haid keluar selama enam atau tujuh hari dalam sebulan, bisa pula lebih atau kurang sesuai dengan tabiat yang telah Allah tentukan pada tiap-tiap wanita.

Dasar pensyariatannya adalah firman Allah ﷻ,

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci.'" (Al-Baqarah:222)

Masa permulaan haid bagi seorang wanita adalah ketika dia melihat darah keluar dari farjinya (kemaluan), sementara dia belum pernah haid. Dijelaskan dalam kitab *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah* bahwa "haid tidak bisa ditentukan masa tercepat dan terlamanya. Setiap jangka waktu yang telah menjadi kebiasaan bagi seorang wanita, maka itulah masa haidnya, sekalipun kurang dari sehari, atau lebih dari 5 atau 17 hari. Tidak ada batasan usia minimal atau maksimal wanita mengalami haid. Tidak ada pula batasan terpendek bagi masa 'bersih/suci' seorang wanita di antara dua masa haidnya."

Bagi wanita yang baru pertama kali haid, hendaknya dia meninggalkan hal-hal yang harus ditinggalkan oleh wanita yang haid, selama dia melihat darah dan darah itu bukan darah *istihadhah*[1]. Demikian pula kalau haid berikutnya ada peubahan, baik bertambah lama ataupun berkurang, atau berpindah harinya, maka itu tetap haid hingga benar-benar dia tahu kalau darah itu adalah darah *istihadhah* karena terus-menerus keluar.

Tanya: Bagaimana hukum bersenggama dengan istri yang sedang haid? Bagaimana pula hukum bercumbu (bersenang-senang) dengannya?

Jawab: Berjimak dengan istri yang sedang haid hukumnya haram berdasarkan firman Allah ﷻ,

﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾

“Dan janganlah kalian mendekati mereka (para istri kalian) sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci (setelah suci dari haid), maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian.” (Al-Baqarah:222)

Hukum bercumbu dengannya, maka boleh-boleh saja asal bukan di farjinya. Adapun bersenang-senang di farjinya, maka haram. Hal ini berdasarkan hadits dari Anas bin Malik ﷺ bahwa orang-orang Yahudi apabila wanita mereka haid, mereka tidak boleh makan bersama maupun tinggal serumah. Ketika para sahabat menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ, Allah lalu menurunkan ayat,

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid… dst.”

Maka Rasulullah ﷺ bersabda,

«اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ» وفي رواية: «إِلاَّ الْجِمَاعِ»

“Lakukanlah sesuka kalian, kecuali nikah.” Dalam lafal lain: *“kecuali jimak.”* (Al-Jamaah kecuali al-Bukhari)

Tanya: Bagaimana hukum shalat dan puasa bagi wanita haid? Apa dalilnya?

Jawab: Wanita haid diharamkan menunaikan shalat dan puasa berdasarkan hadits Abu Said al-Khudri, dia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda ,

« أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ »

“Bukankah apabila dia (wanita) sedang haid, dia tidak shalat dan tidak juga puasa?” (Muttafaq ‘alaih)

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Fatimah binti Abu Hubaisy,

« إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ »

“Jika haidmu datang, maka tinggalkanlah shalat.” (Al-Bukhari, al-Nasa’i, dan Abu Dawud)

Tanya: Apakah dalil tentang gugurnya kewajiban *mengqadha*[2] shalat dan tidak gugurnya kewajiban *mengqadha* puasa bagi wanita yang haid?

Jawab: Dalilnya adalah riwayat dari Mu‘adzah, dia berkata, “Aku bertanya kepada Aisyah ﵂, ‘Mengapa wanita yang haid wajib *mengqadha* puasanya dan tidak wajib *mengqadha* shalatnya?’ Beliau menjawab, ‘Dahulu ketika bersama Rasulullah, kami mengalami haid. Saat itu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat.’” (Al-Jamaah)

Tanya: Apa hukum *thawaf*[3] bagi wanita haid? Apa dalilnya?

Jawab: Diharamkan atasnya melakukan thawaf berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Aisyah ﵂ ketika dia haid,

« افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي »

“Kerjakanlah apa yang dilakukan orang yang haji kecuali thawaf di Baitullah hingga kamu suci.” (Muttafaq ‘alaih)

Tanya: Apa hukum menghitung masa *iddah*[4] dengan hitungan bulan bagi wanita yang masih haid[5]?

Jawab: Hal ini dilarang berdasarkan firman Allah ﷻ,

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.” (Al-Baqarah:228)

Di sini Allah mewajibkan (menghitung) *iddah* dengan (hitungan) *quru’* (suci/haid).

Begitu pula firman Allah ﷻ,

﴿ وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ﴾

“Dan wanita-wanita yang putus asa dari haid di antara wanita-wanitamu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.” (At-Thalaq:4)

Jadi Allah mensyaratkan penghitungan masa *iddah* dengan hitungan bulan adalah jika wanita tersebut tidak haid.

Tanya: Apa hukum mencerai wanita yang sedang haid dan apa dalilnya?

Jawab: Melakukan talak pada saat wanita sedang haid adalah bid‘ah dan diharamkan, karena mencerai saat haid itu akan memperpanjang masa iddah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar c bahwa dia telah menalak istrinya yang sedang haid pada masa Nabi ﷺ. Umar ﷺ bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu. Rasulullah ﷺ bersabda,

« مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ »

“Perintahkan dia (Ibnu Umar) untuk rujuk dengan istrinya dan mempertahankannya (sebagai istri) sampai dia suci

kemudian haid kemudian suci kembali. Setelah itu, bila dia (Ibnu Umar) ingin, dia boleh mempertahankannya (rujuk). Dan bila ingin mentalaqnya, hendaknya dia mentalaknya sebelum menggaulinya, karena itulah (saat) iddah yang pada saat-saat itulah Allah izinkan wanita ditalak."[6]

Tanya: Siapakah yang disebut mustahadhah itu?

Jawab: Mustahadhah adalah wanita yang keluar 'darah'nya tidak pada waktunya. [7] Ada wanita memiliki jadwal haid yang teratur sehingga tidak perlu melakukan *tamyiz*[8] dan ada yang tidak teratur yang perlu melakukan tamyiz, serta ada pula yang tidak memiliki jadwal haid yang teratur tapi tidak pula mampu melakukan tamyiz.

Tanya: Apa yang harus dilakukan oleh wanita mustahadhah yang memiliki jadwal haid yang teratur? Terangkan hukumnya dan sertakan dalilnya!

Jawab: Dia tetapkan –lebih dahulu- masa untuk kebiasaan haidnya[9], berdasarkan riwayat dari Aisyah رضي الله عنها. Dia berkata, "Fatimah binti Abu Hubaisy bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya aku terkena istahadhah, karena itu aku (dalam keadaan) tidak suci. Apakah aku (harus) meninggalkan shalat?" Maka Rasulullah ﷺ bersabda,

« إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي »

"Itu adalah (darah) urat ('adzil yang putus), dan bukan haid. Maka jika haidmu datang, tinggalkanlah shalat. Dan bila sudah berlalu darimu masa haidmu, maka cucilah darah itu dan shalatlah." (Al-Bukhari, an-Nasa'i, dan Abu Dawud)

Dan berdasarkan riwayat dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Ummu Habibah binti Jahsy –yang sebelumnya adalah istri Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه – mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang darah istihadhah. Beliau ﷺ bersabda,

« امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي »

"Berhentilah (mengerjakan shalat) sepanjang masa haid (yang biasa) menghalangimu, kemudian mandilah (setelah masa itu berakhir)."

Maka, dia (Ummu Habibah) mandi untuk setiap kali shalat –selama masa istihadhahnya-. (Ahmad dan an-Nasa'i)

Dalam lafal lain dari keduanya: beliau ﷺ bersabda,

« فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قُرُوْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهُ فَلْتَتْرُكْ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لِتَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلْتُصَلِّ »

"Hendaknya dia memperhatikan masa haidnya lalu meninggalkan shalat. Kemudian hendaknya dia memperhatikan masa sesudah itu, lalu dia mandi setiap kali ingin shalat."

Dari al-Qasim dari Zainab binti Jahsy bahwa dia mengatakan kepada Nabi ﷺ bahwa dia mustahadhah. Maka Nabi ﷺ bersabda,

« تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ »

"Berhentilah (shalat) selama haid kemudian mandi, akhirkan shalat dhuhur segerakan shalat ashar, mandi dan shalatlah. Akhirkan maghrib dan segerakan isya dan shalatlah keduanya dengan dijama' dan mandilah untuk shalat subuh." (An-Nasa'i)

Dari Ummu Salamah, bahwa dia meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ tentang wanita yang mengalir darahnya, maka beliau bersabda,

« لِتَنْظُرْ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ فَتَدَعُ الصَّلَاةَ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي »

"Hendaknya dia memperhatikan hari-hari masa dia haid dan lamanya setiap bulan, lalu dia tinggalkan shalat (ketika itu). Kemudian hendaknya dia mandi dan menyumbat (darah tersebut dengan potongan kain atau semisalnya), kemudian mengerjakan shalat." (Al-Khamsah kecuali at-Tirmidzi)

Tanya: Apa yang harus dilakukan oleh wanita mustahadhah yang tidak punya jadwal haid yang teratur? Jelaskan hukumnya dan sebutkan dalilnya!

Jawab: Wanita yang tidak punya jadwal haid yang teratur, sementara ia mampu membedakan (tamyiz) antara darah istihadhah dengan darah haid, maka ia harus merujuk/berpegang kepada tamyiz itu. Diriwayatkan dari Urwah dari Fatimah binti Abu Hubaisy bahwa suatu waktu dia mengalami istihadhah. Maka Nabi ﷺ bersabda,

« إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ »

"Jika itu darah haid, maka sesungguhnya darah haid itu darah hitam yang telah dikenal. Jika memang darah seperti itu yang keluar, maka berhentilah mengerjakan shalat. Namun jika darah lain, maka wudhulah dan shalatlah,

karena itu hanyalah urat ('adzil yang putus)." (Abu Dawud dan an-Nasa'i)

Tanya: Apa yang harus dilakukan oleh wanita mustahadhah yang tidak punya jadwal haid yang teratur dan tidak bisa melakukan tamyiz?

Jawab: Hal itu dikembalikan kepada kebiasaan haidnya keumuman para wanita, berdasarkan hadits Hamnah binti Jahsy, dia berkata, "Aku pernah mengeluarkan darah istihadhah yang sangat banyak. Maka aku menghadap Nabi ﷺ untuk minta fatwa. Beliau ﷺ bersabda, *"Itu hanya gangguan dari syaitan. Anggaplah enam atau tujuh hari sebagai masa haidmu, kemudian mandilah jika engkau telah bersih, lalu shalatlah 24 hari. Berpuasa dan shalatlah karena hal itu sudah cukup bagimu. Demikian pula kerjakanlah seperti itu setiap bulan sebagaimana wanita-wanita yang haid. Jika kamu kuat untuk mengakhirkan shalat dzuhur dan mengawalkan shalat ashar, (maka) mandilah setelah suci dan kamu shalatlah dzuhur dan ashar dengan menjamaknya. Kemudian kamu akhirkan shalat maghrib dan mengawalkan shalat isya lalu engkau mandi dan menjamak kedua shalat tersebut. Dan engkau mandi pada waktu subuh dan shalatlah."* Beliau bersabda, *"Inilah dua hal yang paling aku sukai."* (Imam yang lima kecuali an-Nasa'i, sahih menurut at-Tirimidzi dan hasan menurut al-Bukhari)

Tanya: Apa hukum cairan kekuning-kuningan dan cairan keruh? Berapa lama masa nifas? Jelaskan beserta dalil?

Jawab: Cairan kekuning-kuningan dan cairan keruh yang keluar pada masa haid terhitung sebagai haid, sedangkan yang keluar pada masa suci maka tidak terhitung sebagai haid, berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah. Dia berkata, "Kami tidak menghitung sebagai apapun cairan kekuningan dan cairan keruh yang keluar setelah suci." (Al-Bukhari dan Abu Dawud. Dan lafal Abu Dawud)

Masa terpanjang nifas adalah 40 hari, sedangkan masa minimalnya tidak ada. Ini berdasarkan hadits Ummu Salamah, dia berkata, "Dahulu pada masa Nabi ﷺ, wanita yang sedang nifas meninggalkan shalat selama 40 hari." (Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, ad-Daruqutni dan al-Hakim. Hadits ini punya beberapa jalan yang satu sama lain saling menguatkan.)

Imam at-Tirmidzi berkata, "Ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan orang-orang setelah mereka telah bersepakat bahwa wanita-wanita yang sedang nifas meninggalkan shalat selama 40 hari, kecuali jika dia telah suci sebelum itu kemudian mandi dan shalat."

Abu Ubaidah berkata, "Pendapat ini dipegang oleh banyak orang."

Penulis al-Ikhitiyarat al-Fiqhiyah berkata, "Tidak ada batas minimal maupun maksimal masa nifas walaupun lebih dari 40 atau 60 atau 70 hari dan berhenti maka ini dianggap nifas. Akan tetapi, jika tetap berlanjut, maka ini adalah darah kotor. Dalam kondisi demikian maka 40 hari batas maksimal pada umumnya. Wallahu a'lam."

Tanya: Kapan berlaku hukum nifas? Jika ternyata dalam masa 40 hari darah nifas telah berhenti dan menjadi bening, maka apa hukumnya?

Jawab: Hukum nifas berlaku pada seorang wanita jika dia telah melahirkan janin yang sudah jelas memiliki bentuk jasad manusia. Jika dalam masa 40 hari darah yang keluar telah menjadi bening, maka dia suci. Saat itu dia harus mandi, lalu berpuasa dan shalat serta mengerjakan segala yang boleh dikerjakan wanita yang dalam keadaan suci.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Demikian beberapa permasalahan seputar darah kebiasaan wanita (haid, istihadhah, dan nifas) yang tersaji dalam bentuk tanya-jawab. Semoga bermanfaat bagi para pembaca. ✎

Catatan:

1. Darah yang keluar dari wanita di luar waktu haid. Bau, warna, dan kekentalannya berbeda dari darah haid. Darah haid berbau amis, berwarna kehitaman, dan kental tidak mudah kering. Sementara darah istihadhah tidak demikian, termasuk darah penyakit. -Red
2. Mengganti ibadah yang ditinggalkan. -Red
3. Mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali saat melakukan ibadah haji atau umrah. -Red
4. Iddah adalah masa tunggu seorang karena dicerai atau ditinggal mati suaminya, selama itu wanita tidak boleh melangsungkan akad nikah. -Red
5. Maksudnya di sini adalah wanita yang dicerai suaminya. Adapun wanita yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya dengan hitungan bulan yaitu 4 bulan 10 hari. Lihat surat al-Baqarah: 234. -Red
6. Sebagaimana firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat 1 yang artinya, "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) …" -Red
7. Darahnya disebut darah istihadhah. -Red
8. Membedakan antara darah haidh dan darah istihadhah. -Red
9. Di masa tersebut dia tidak boleh shalat maupun berpuasa. -Red

Keracuan Memahami Bid'ah

Bagian **Terakhir** dari **Dua** Tulisan

Edisi yang lalu...
Dalam edisi kemarin telah disampaikan pengantar tentang kerancuan dalam memahami bid'ah. Selain contoh bid'ah yang dianggap baik juga telah diangkat satu syubhat para pengusung bid'ah hasanah. Dalam edisi kali ini akan dikemukakan beberapa syubhat dan bantahannya.

Subhat Kedua:

Pemahaman yang keliru terhadap ucapan Umar ﷺ,

« نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ »

"Sebaik-baik bid'ah adalah ini."[1]

Mereka menyatakan bahwa dari perkataan Umar ﷺ ini menunjukkan bahwa di sana ada bid'ah *hasanah* (yang baik).

Jawaban:

· Kalaulah benar apa yang mereka pahami dari perkataan Umar ﷺ tersebut (meskipun itu tidak bisa diterima), maka tidak boleh menandingkan perkataan Rasulullah ﷺ dengan perkataan manusia selainnya, siapapun adanya, tidak perkataan Abu Bakar ﷺ, Umar ﷺ maupun yang lain. Abdullah bin Abbas ﷺ berkata, "Hampir saja ditimpakan kepada kalian bebatuan dari langit, (ketika) saya menyebut, 'Rasulullah ﷺ bersabda ...' (lalu) kalian menyebut, 'Abu Bakar dan Umar berkata ...'."[2]

Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Kaum Muslimin telah sepakat bahwa barangsiapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah ﷺ, maka tidak halal (haram) baginya meninggalkan sunnah tersebut karena ucapan seseorang (selain beliau ﷺ)."[3]

· Bahwa Umar ﷺ mengucapkan kalimat tersebut ketika beliau menyatukan orang-orang (dengan satu imam) dalam shalat tarawih, dan shalat tarawih bukanlah bid'ah, justru ia adalah sunnah. Hal itu berdasarkan riwayat dari 'Aisyah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ shalat pada suatu malam di masjid, maka orang-orang mengikuti shalat beliau ﷺ. Malam berikutnya beliau ﷺ pun shalat (di masjid), maka orang-orang pun semakin banyak (mengikutinya), kemudian mereka berkumpul lagi pada malam ketiga atau keempat, tetapi Rasulullah ﷺ ternyata tidak keluar kepada mereka. Maka tatkala pagi (tiba) beliau ﷺ berkata,

« قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ »

"Aku sudah mengetahui yang kalian lakukan, tetapi tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian kecuali karena aku khawatir hal itu akan diwajibkan atas kalian." Dan (kejadian) itu pada bulan Ramadhan."[4]

Maka Rasulullah ﷺ menyebutkan *'illah* (alasan) mengapa beliau ﷺ meninggalkan

jama'ah dalam shalat tarawih (setelah dua atau tiga malam). Kemudian tatkala Umar ؓ melihat bahwa *'illah* (alasan) tersebut telah hilang, beliau pun mengembalikan (amalan) shalat tarawih secara berjama'ah. Jadi, (sebenarnya) apa yang dilakukan Umar ؓ itu memiliki dasar dari perbuatan Nabi ﷺ.

· Sehingga kata "bid'ah" dalam ucapan Umar ؓ, maksudnya adalah arti menurut bahasa bukan menurut syari'at. Dan arti bid'ah menurut bahasa adalah apa-apa yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya.[5] Nah, ketika shalat (tarawih berjama'ah) ini tidak dikerjakan pada masa (kekhalifahan) Abu Bakar ؓ dan di awal-awal masa (kekhalifahan) Umar ؓ sendiri, maka disebut bid'ah menurut bahasa, yakni bahwa ia tidak diperbuat sebelumnya. Adapun menurut syari'at maka tidak disebut bid'ah, karena ia memiliki sandaran dari perbuatan Nabi ﷺ. Dengan demikian, tidak boleh menjadikan ucapan Umar ؓ ini sebagai dalil dibolehkannya perbuatan bid'ah.[6] Karena yang dimaksud oleh Umar ؓ adalah bid'ah menurut bahasa. Ibnu Katsir berkata, "Bid'ah itu ada dua macam: 1. Bid'ah *syar'iyyah* (menurut pengertian syari'at) seperti dalam sabda Rasulullah ﷺ,

« فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ »

"Karena setiap (perkara) yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan."

2. Bid'ah *lughawiyyah* (menurut arti bahasa) seperti perkataan Amirul Mukminin Umar ؓ ketika menyatukan mereka dalam shalat tarawih secara berkelanjutan, '*Sebaik-baik bid'ah adalah ini*'."[7]

Syubhat Ketiga:

Kekeliruan terhadap atsar yang berbunyi,

« فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ »

"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka itu baik di sisi Allah ﷻ ..."[8]

Jawaban:

· Ucapan di atas bukanlah sabda Rasulullah ﷺ, melainkan perkataan Abdullah bin Mas'ud ؓ. Jika demikian, maka tidak boleh menandingkan perkataan Rasulullah ﷺ dengan perkataan selainnya dari manusia, siapapun adanya dia sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban syubhat kedua di atas.

· Lagipula bahwa yang dimaksud "kaum muslimin" dalam atsar tersebut adalah para sahabat berdasarkan alur perkataan sebelumnya yaitu: *"... kemudian (Allah) melihat hati para hamba setelah hati Muhammad ﷺ, maka Dia mendapati hati para sahabatnya adalah sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai para pendamping nabi-Nya, mereka berjuang di atas agama-Nya. Maka apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin (para sahabat) maka itu baik di sisi Allah, dan apa yang dianggap buruk oleh mereka maka itu buruk di sisi Allah."*

· Jika yang dimaksud "kaum muslimin" di sini bukan para sahabat, maka yang dimaksud adalah ijmak dan ijmak adalah salah satu hujjah (dalam syari'at).

Al-'Izz bin Abdus Salam berkata, "Jika hadits ini shahih (dari Rasulullah ﷺ), maka yang dimaksud dengan 'kaum muslimin' adalah ahli ijmak. *Wallahu A'lam*."[9]

Jika begitu, kita tanya kepada orang yang berdalil dengan atsar ini bagi pendapat adanya bid'ah *hasanah* (yang baik), apakah Anda dapat mendatangkan satu bid'ah saja (dalam agama) yang dinilai baik menurut ijmak kaum muslimin? Tidak ragu lagi bahwa itu mustahil, karena tidak ada satu bid'ahpun yang dinilai baik menurut ijmak kaum muslimin. Bahkan sebaliknya, telah ada ijmak pada generasi-generasi awal (umat ini) bahwa setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan hal itu bertahan hingga saat ini, *wa lillahil hamdu*.

· Kemudian bagaimana berdalil dengan perkataan sahabat yang mulia ini (Abdullah bin Mas'ud ؓ) untuk menguatkan pernyataan adanya bid'ah hasanah, padahal beliau ؓ sendiri adalah orang yang paling keras melarang dan memperingatkan bid'ah. Di antaranya beliau ؓ berkata,

Apakah Anda dapat mendatangkan satu bid'ah saja (dalam agama) yang dinilai baik menurut ijmak kaum muslimin? Tidak ragu lagi bahwa itu mustahil...

« اِتَّبِعُوْا وَلاَ تَبْتَدِعُوْا فَقَدْ كُفِيتُمْ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ »

"Ikutilah saja dan jangan mengada-adakan karena kalian telah dicukupi (dalam urusan agama), dan setiap bid'ah adalah kesesatan."[10]

Syubhat Keempat:

Salah paham terhadap ucapan Imam Asy-Syafi'i ﷺ berikut ini: "Bid'ah itu ada dua: bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Apa yang sesuai sunnah maka itulah yang terpuji, dan apa yang menyelisihi sunnah maka itulah yang tercela."[11]

Di lain waktu beliau berkata, "Perkara baru yang dibuat itu ada dua; apa yang menyelisihi Kitab, Sunnah, atsar atau ijmak, maka itu adalah bid'ah yang sesat. Adapun apa-apa yang dibuat berupa kebaikan yang tidak menyelisihi salah satu dari itu semua, maka itu perkara baru yang tidak tercela."[12]

Jawaban:

· Tidak boleh menandingkan perkataan Rasulullah ﷺ dengan seorangpun yang selainnya, siapapun dia adanya. Perkataan Nabi ﷺ adalah hujjah atas setiap orang dan tidak sebaliknya.

· Lagipula bagi orang yang meneliti dengan seksama perkataan Imam Asy-Syafi'i ﷺ niscaya dia tidak akan ragu bahwa yang beliau maksud dengan bid'ah yang terpuji adalah bid'ah menurut arti bahasa, bukan menurut pengertian syari'at. Sebagai buktinya adalah bahwa setiap bid'ah dalam syari'at itu menyelisihi Al-Kitab dan As-Sunnah, dan beliau (dalam ucapannya) telah mengaitkan bid'ah yang terpuji tersebut dengan syarat selama tidak menyelisihi Al-Kitab dan As-Sunnah, sementara setiap bid'ah dalam syari'at itu menyelisihi firman Allah ﷻ,

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu ..." (Al-Maidah: 3)

Menyelisihi sabda Rasulullah ﷺ,

« مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منه فَهُوَ رَدٌّ »

"Barangsiapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan (agama) kami yang bukan termasuk darinya, maka hal itu tertolak."

Dan yang lainnya dari ayat-ayat dan hadits-hadits.

Ibnu Rajab berkata, "Dan yang dimaksud Asy-Syafi'i ﷺ adalah sebagaimana yang telah kami

FATWA ULAMA

Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan:

Beliau berkata, "Orang yang membagi bid'ah menjadi *hasanah* dan *sayyi'ah* tidak memiliki dalil satupun, karena bid'ah itu semuanya sesat berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ

« كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ »

"Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan (tempatnya) di neraka." (An-Nasa'i dalam Sunan-nya 3/188-189 dari hadits Jabir bin Abdillah ﷺ dengan lafal serupa, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam Shahih-nya 2/592 tanpa menyebut « وكل ضلالة في النار » "setiap kesesatan di neraka" dari hadits Jabir bin Abdullah ﷺ.

Adapun sabda Rasulullah ﷺ *"Barangsiapa mengamalkan sunnah hasanah (yang baik) dalam Islam ..."* (Muslim dalam Shahih-nya (2/704-705) dari hadits Jarir bin Abdullah ﷺ), maka yang dimaksud adalah *"Barangsiapa yang menghidupkan sunnah"* karena Rasulullah ﷺ mengucapkannya sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh seorang sahabat ketika datang membawa shadaqah di masa krisis. Sehingga orang-orang pun mengikutinya dan berbondong-ondong menyerahkan shadaqah.

Sedangkan perkataan Umar ﷺ, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini.", maka maksudnya adalah bid'ah

sebutkan sebelumnya; yaitu bahwa asal makna bid'ah yang tercela itu adalah yang tidak memiliki dasar (sandaran) dalam syari'at. Inilah bid'ah menurut pengertian syari'at. Adapun bid'ah yang terpuji, maka ia adalah yang sesuai As-Sunnah, yakni yang memiliki dasar (sandaran) dari As-Sunnah. Dan ini adalah bid'ah menurut arti bahasa, bukan menurut pengertian syari'at, karena (hakikatnya) ia sesuai dengan As-Sunnah."[13]

· Ditambah lagi bahwa Imam Asy-Safi'i dikenal amat gigih dalam mengikuti (sunnah) Nabi ﷺ. Beliau amat marah terhadap orang yang menolak hadits Nabi ﷺ.[14]

Bagaimana bisa dikira bahwa beliau yang begitu sikapnya lalu berani menentang hadits Nabi ﷺ, yang bersabda, "Setiap bid'ah itu adalah kesesatan." Maka yang pantas buat beliau adalah dengan mengatakan bahwa yang dimaksud bid'ah oleh beliau adalah menurut arti bahasa. Di antaranya beliau pernah berkata, "Bila kalian mendapati dalam kitabku ada (pendapat) yang menyelishi sunnah Rasulullah ﷺ maka hendaklah kalian berpendapat dengan sunnahnya dan tinggalkan pendapatku."[15]

Beliau juga berkata, "Setiap hadits dari Nabi ﷺ maka itulah pendapatku, meskipun kalian tidak mendengarnya dariku."[16]

Di saat lain beliau mengatakan, "Setiap pendapatku, bila ternyata ada yang shahih dari Rasulullah ﷺ yang berbeda dengan pendapatku itu, maka hadits Rasulullah lebih diutamakan, dan jangan kalian bertaklid kepadaku."[17]

Beliaupun pernah berkata, "Setiap masalah jika ada berita yang shahih dari Rasulullah ﷺ menurut para ahli riwayat (hadits) yang berbeda dengan pendapatku, maka saya rujuk darinya (meninggalkan pendapat tersebut), baik di masa hidupku maupun setelah matiku."[18]

Dengan demikian tidak ada bid'ah *hasanah* menurut pengertian syari'at. Jika sudah jelas perkara ini, maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. *Wallahu A'lam.*

Diringkas oleh Abu Humaid dari risalah *Al-Luma' fi Ar-Raddi 'ala Muhassini Al-Bida'* karya Abdul Qoyyum As-Sahibany.

Catatan:

1 Al-Bukhari (no. 2010).
2 I'lam Al-Muwaqqi'in (2/282).
3 I'lam Al-Muwaqqi'in (2/282).
4 Al-Bukhari (no. 1129).
5 Lihat Lisan Al-Arab (8/6).
6 Lihat Lihat Al-I'tisham (1/250).
7 Tafsir Ibnu Katsir (1/162), surat Al-Baqarah ayat 117.
8 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (1/379)
9 Fatawa Al-Izz bin Abdus Salam (hal. 42, no. 9).
10 Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir (9/154), Al-Lalaka'i dalam Syarhu ushul I'tiqad Ahlis Sunnah (1/86, no. 104) dan Al-Marwazi dalam As-Sunnah (1/28, no. 78).
11 Hilyatul Auliya (9/113).
12 Manaqib Asy-Syafi'i oleh Al-Baihaqi (1/469) dan Al-Ba'its oleh Abu Syamah (hal. 94). [Lihat Fathul Bari 13/253].
13 Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam (1/268) dalam syarah hadits ke-28.
14 Lihat Shifatus Shafwah (2/256).
15 Siyar A'lam An-Nubala (10/34).
16 Siyar A'lam An-Nubala (10/35)
17 Hilyatul Auliya (9/106-107) dan Siyar A'lam An-Nubala (10/33).
18 Tawali at-Ta'sis (hal. 108).

menurut bahasa saja bukan bid'ah menurut syari'at, karena Umar ؓ mengatakan hal itu pada kesempatan beliau mengumpulkan orang-orang (untuk bermakmum) kepada satu imam saja saat shahlat tarawih. Sementara shalat tarawih berjama'ah telah disyari'atkan oleh Rasulullah ketika beliau menunaikan shalat (tarawih) beberapa malam dengan para sahabat, kemudian beliau meninggalkannya karena khawatir akan diwajibkan atas mereka. Setelah itu orang-orang pun shalat (tarawih) sendiri-sendiri dan dalam-jama'ah-jama'ah secara terpisah-pisah. Lalu Umar ؓ menyatukan mereka dengan satu imam sebagaimana pernah ada pada masa Rasulullah ﷺ di beberapa malam tadi ketika beliau ﷺ shalat (tarawih) mengimami mereka. Maka Umar ؓ telah menghidupkan sunnah (yang pernah ada), beliau ؓ (hanya) mengulang suatu (sunnah) yang telah terputus. Jadi perbuatan beliau ؓ ini merupakan bid'ah *lughawiyyah* (menurut pengertian bahasa) saja bukan bid'ah syar'iyyah (menurut pengertian syariat). Karena bid'ah *syar'iyyah* itu diharamkan yang tidak mungkin Umar ؓ atau (shahabat) yang lain melakukannya, sementara mereka telah mengetahui peringatan Nabi ﷺ tentang bid'ah."

Al-Muntaqa Jilid I, fatwa no. 94.

Program Pembebasan Tanah untuk Perluasan Kompleks Islamic Centre Bin Baz

Gambar Lokasi Tanah yang dibebaskan, Disebelah barat Kompleks ICBB

Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy memandang perlu adanya perluasan Kompleks Islamic Centre Bin Baz dengan tujuan untuk memisahkan antara jenjang Salafiyah Ula dengan jenjang Wustha dan Aliyah.

Untuk perluasan tersebut, Alhamdulillah Yayasan telah membebaskan tanah Tahap I seluas 2750 meter persegi dengan harga per meter Rp 150.000,- (bersih, termasuk urug dan biaya administrasi). Dana keseluruhan pembebasan tanah Tahap I ini adalah Rp 412.500.000,- dan sudah dibayar sebagian di muka sebesar Rp 124.500.000,-

Dalam program pembebasan tanah ini, kami mengajak dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada Dermawan dan Muhsinin yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfaq/ berwakaf untuk keperluan tersebut.

Donasi bisa disalurkan ke Rekening Giro No. 0092196119 BNI Syariah Cab. Yogyakarta, an. Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta. Mohon ada pemberitahuan ke 08122745703 (Abu Usamah)

Daftar Muhsinin s/d 19 Nopember 2006

No	Nama	Jumlah
1	P. Hadi (Kota gede)	Rp 200.000
2	P. Tamrin (Temanggung)	Rp 100.000
3	P. Rudi Fajariyanto (Solo)	Rp 150.000
4	P. Mursidi (Boyolali)	Rp 300.000
5	P. Luqman (Batam)	Rp 100.000
6	Ibu Ida Farida (Banyuwangi)	Rp 200.000
7	P. Maman J (Bogor)	Rp 150.000
8	P. Kelik Sapto (Cilegon)	Rp 150.000
9	P. Yani Tega W (Bekasi)	Rp 150.000
10	P. Saefudin (Kerawang)	Rp 300.000
11	Ust. Khumeidi (Yogyakarta)	Rp 150.000
12	P. Rusdiyanto (Kebumen)	Rp 150.000
13	P. Trubus Pribadi (Kebumen)	Rp 150.000
14	P. Sugiono (Kebumen)	Rp 300.000
15	P. Wahyu L (Purworejo)	Rp 150.000
16	P. Dasuki (Kerawang)	Rp 150.000
17	P. Basuki (Kerawang)	Rp 150.000
18	P. Sudarmadi (Bekasi)	Rp 150.000
19	P. Turmin (Semarang)	Rp 150.000
20	P. Agus Purwo H (Surabaya)	Rp 150.000
21	P. Imadudin (Pekalongan)	Rp 150.000
22	P. Abdul Aziz (Sidoarjo)	Rp 150.000
23	P. Suhariyono (Semarang)	Rp 150.000
24	P. Fajar (Kendal)	Rp 150.000
25	Sudarmanto (Bogor)	Rp 150.000
26	Ibu Nadia (Solo)	Rp 300.000
27	P. So'eb (Bekasi)	Rp 150.000
28	P. Dadan S (Bekasi)	Rp 150.000
29	P. Edi Listianto (Purwakarta)	Rp 150.000
30	P. Teguh (Bekasi)	Rp 150.000
31	P. Iswanto (Cileungsi)	Rp 150.000
32	P. Suprapto (Pekalongan)	Rp 150.000
33	P. Elpamen HR (Bandung)	Rp1.000.000
34	P. H Kabsah (Majalengka)	Rp 500.000
35	P. Sarno (Sukoharjo)	Rp 80.000
36	P. Sutiyatno (Bandung)	Rp 300.000
37	P. K Subur H (Jakarta)	Rp 100.000
38	P. Supriadi Ahmad (Jakarta)	Rp 100.000
39	Ibu Eros (Jakarta)	Rp 100.000
40	P. Tugimin (Kerawang)	Rp 150.000
41	Ust. Zarkasyi (Jakarta)	Rp 300.000
42	P. Edi Mudakir (Kediri)	Rp 150.000
43	P. Djamaludin (Klaten)	Rp 150.000
44	P. Sutrisno (Bekasi)	Rp 150.000
45	P. Misbah (Bekasi)	Rp 150.000
46	P. Edi Purnomo (Yogyakarta)	Rp 150.000
47	P. Edi Purnomo (Yogyakarta)	Rp 150.000
48	P. Sudarno Hadi (Gresik)	Rp 150.000
49	P. Mulyadi (Cilegon)	Rp 200.000
50	P. Herry Agus S. (Bj.masin)	Rp 150.000
51	P. Wasnul Nuri (Sum Sel)	Rp 150.000
52	P. Budi S (Magelang)	Rp 150.000
53	P. Anwar R (Banjarmasin)	Rp 350.000
54	P. Sudardjo (Bekasi)	Rp 150.000
55	P. Acep (Cikande)	Rp 50.000
56	P. Caca Bin Amin (Cikande)	Rp 50.000
57	P. Mudakir (Cikande)	Rp 150.000
58	P. Eko Widi P (Cikande)	Rp 150.000
59	P. Edi Subekti (Cikande)	Rp 150.000
60	P. Koko Jatmiko (Banyuwangi)	Rp 150.000
61	P. Arifhian (Bandung)	Rp 300.000
62	P. Basiran (Purwakarta)	Rp 150.000
63	P. Bambang S (Klaten)	Rp 150.000
64	P. Sanusi (Tarakan)	Rp 150.000
65	P. Kundofir (Banyuwangi)	Rp 150.000
66	P. Suprapto (Banyumas)	Rp 150.000
67	P. Suprapto (Banyumas)	Rp 150.000
68	P. Edi Gunawan (Bekasi)	Rp 150.000
69	P. Djamaludin (Bekasi)	Rp 150.000
70	Ibu Zuriati (Palembang)	Rp 150.000
71	P. Solihin (Palembang)	Rp 100.000
72	P. Sigit Murdianto (Kediri)	Rp 400.000
73	P. Bisri (Jakarta)	Rp 450.000
74	P. Kasiyan (Demak)	Rp 150.000
75	P. Nawarto (Cikampek)	Rp 150.000
76	P. Agus Srihono (Jakarta)	Rp 150.000
77	P. Suharno (Kulon Progo)	Rp 150.000
78	P. Adhie Prihartono (Jakarta)	Rp 150.000
79	P. Suwarto (Sum Bar)	Rp 150.000
80	P. Edi Rahman (Medan)	Rp 100.000
81	P. Sanusi (Tarakan)	Rp 150.000
82	P. Sumaryanto (Wonosari)	Rp 300.000
83	P. Joharudin (Bogor)	Rp 150.000
84	P. Miyono (Bekasi)	Rp 300.000
85	P. Purwanto (Bogor)	Rp 150.000
86	P. Emod Djumadi (Jakarta)	Rp 150.000
87	Hamba Allah	Rp 100.000
88	Supriyadi (Jakarta Selatan)	Rp1.100.000
89	Ukhti Fillah (Salatiga)	Rp 200.000
90	P. Fathoni (Brebes)	Rp 150.000
91	P. M Rondhi (Semarang)	Rp 600.000
92	P. Nyono (Jakarta)	Rp 150.000
93	P. Abdul Kholil (Jakarta)	Rp 150.000
94	P. Abdul Mu'in (Pontianak)	Rp 150.000

Jumlah sementara (19/11/06) **Rp 18.330.000**

Kami sampaikan terima kasih, *Jazakumullahu khairan* atas partisipasi Bapak/Ibu dalam program pembebasan tanah ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin.

Siapa mau menyusul?

INFORMASI: 08122745703 (ABU USAMAH)

Peringatan Lima Bencana yang Akan Menimpa Umat

[KHUTBAH PERTAMA]

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ ﴾

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ... وبعد:

Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'at yang berbahagia.

Selanjutnya pada kesempatan khotbah Jum'at (siang hari ini) khotib berwasiat, hendaknya kita bersama-sama sejenak bermu-hasabah untuk meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Ta'ala, taqwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menumbuhkan rasa takut kepada siksa dan adzab Allah, menjalankan semua perintahNya serta menjauhi semua larangan-Nya.

Ma'asyiral Muslimin … arsyadakumullah

Ada banyak hal yang patut kita cermati dari berbagai ujian, bencana dan malapetaka yang menimpa umat Islam dewasa ini. Dalam al-Quran, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengingat-kan kepada kita bahwa adzab dan siksa Allah tidak khusus hanya menimpa orang-orang zhalim di antara kita. Allah berfirman dalam al-Quran:

Yang artinya: *"Dan peliharalah dirimu dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang zhalim saja di antara kamu dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaNya"* (An-Anfal: 25).

Imam Ahmad bin Hambal juga meriwayatkan hadits dari Ummu Salamah, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا ظَهَرَ الْمَعَاصِيْ فِيْ أُمَّتِيْ عَمَّهُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَمَا فِيْهِمْ يَوْمَئِذٍ أُنَاسٌ صَالِحُوْنَ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِأُولَـئِكَ؟ قَالَ: يُصِيْبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسُ ثُمَّ يَصِيْرُوْنَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ.

Artinya: *"Jika timbul maksiat pada umatku, maka Allah akan menyebarkan adzab (siksa) kepada mereka. Aku berkata: "Wahai Rasulullah, apakah tidak ada pada waktu itu orang-orang shalih?" Beliau menjawab:"ada". Aku bertanya lagi: "Apa yang akan Allah perbuat kepada mereka?" Jawab beliau: "Allah akan menimpakan kepada mereka adzab sebagaimana yang ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan maksiat, kemudian mereka akan mendapat ampunan dan keridhoan dari Robbnya."* (Imam Ahmad, VI/304, Al-Haitsami mengatakan bahwa hadits ini perawinya terpercaya).

Ma'asyiral muslimin... sidang Jum'at yang berbahagia.

Demikianlah bila suatu kaum sudah bermaksiat dan menentang perintah-perintah Allah serta mengkufuri nikmat-nikmatNya, maka sungguh Allah akan menurunkan kehinaan dan kebinasaan kepada mereka baik kehinaan di dunia maupun kehinaan di akhirat. Lalu bagaimanakah dengan kita yang hidup di negeri ini, negeri yang banyak di jumpai di dalamnya kemaksiatan, kemungkar-an dan penyelewengan-penyelewengan moral. Adakah kita sudah meng-ingatkan kepada mereka akan siksa Allah yang maha pedih, Allah berfirman di dalam al-Quran:

Yang artinya: *"Dan Allah telah membuat suatu perumpa-maan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram, rizqinya datang kepadanya melimpah ruah dari segala tempat akan tetapi penduduknya mengingkari akan nikmat Allah, karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat".* (An-Nahl: 112).

Ayat di atas menggambarkan dengan jelas betapa Allah akan membinasakan sebuah negeri yang penduduknya berbuat zhalim dan mengingkari nikmat-nikmat Allah, sehingga Allah menimpakan kepada mereka siksaNya berupa kelaparan dan ketakutan.

Bahkan dalam sebuah hadits shohih, Imam Ibnu Majah meriwayatkan bahwa akan ada lima bencana yang akan menimpa umat ini. Dari Abdullah bin Umar bin Khaththab ia berkata: "Aku adalah salah seorang dari sepuluh keluarga muhajirin yang berada di rumah kediaman Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam , lalu beliau menghadapkan wajahnya kepada kami:"Wahai kaum Muhajirin!! sesungguhnya ada lima perkara dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemuinya, beliau bersabda:

"Tidaklah muncul perbuatan keji (zina) pada suatu kaum hingga mereka melakukannya secara terus terang kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka wabah dan berbagai penyakit (tho'un) yang belum pernah menimpa kepada orang-orang sebelum mereka.

Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangannya niscaya mereka akan ditimpa dengan tandusnya tanah, paceklik sepanjang tahun serta berkuasanya penguasa-penguasa yang zhalim.

Dan tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat hartanya kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka bencana dengan tidak diturunkannya hujan dari atas langit kepada mereka dan kalaulah bukan karena binatang ternak niscaya Allah akan menahan turunnya hujan selama-lamanya.

Dan tidaklah suatu kaum mengingkari janji antara mereka dengan Allah dan RasulNya

melainkan Allah akan mendatangkan musuh-musuh yang bukan dari golongan mereka, lalu merampas sebagian harta yang ada di tangan mereka.

Dan selama pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan tidak memilih yang terbaik dari apa yang Allah turunkan kecuali Allah turunkan kepada mereka kesengsaraan (perpecahan) di antara mereka." (Imam Ibnu Majah, 4019, dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani).

Ma'asyiral muslimin sidang Jum'at yang berbahagia.

Demikianlah dengan tegas Rasulullah ﷺ mengingatkan di hadapan kaum muhajirin tentang lima bencana yang akan menimpa umat ini, yang **pertama** bahwa bila kemaksiatan dan kemungkaran terjadi pada suatu kaum dengan terang-terangan, perjudian yang semakin merajalela, pelacuran, prostitusi dan perzinaan serta kasus-kasus perkosaan yang hampir setiap hari menghiasi halaman surat kabar, maka sungguh Allah akan menimpakan kepada penduduk negeri tersebut bencana dengan wabah penyakit (*tho'un*) yang tidak akan pernah ada obatnya dan tidak pernah dialami oleh umat-umat seblumnya. Penyakit Aids yang ditemukan pada penghujung tahun 1980 adalah bukti siksa Allah atas penyimpangan moral yang dilakukan manusia. Di dalam Konfrensi AIDS sedunia di Amsterdam, Prof. Dr. J. Man mengatakan bahwa penyakit AIDS dapat menularkan tiga penderita dalam satu menit, dan pada dekade tahun 2000 kedepan diprediksikan penderita Aids mencapai 110 juta jiwa, yang berarti satu di antara lima puluh penduduk dunia dinyatakan positif mengidap menyakit tersebut, sedangkan 65% penderitanya adalah anak-anak remaja (ABG). Adapun penularannya 90% adalah melalui hubungan badan di luar nikah, pelacuran dan prostitusi, dan yang sejenisnya.

Selanjutnya yang **kedua**, Rasulullah ﷺ mengingatkan bahwa bila suatu kaum telah mengurangi takaran dan timbangannya, niscaya Allah akan menimpakan kepada kaum tersebut dengan bencana berupa paceklik sepanjang tahun, serta berkuasanya pemimpin-pemimpin yang bengis dan bejat moralnya (diktator), pemimpin-pemimpin yang akan menindas bangsanya sendiri.

Selanjutnya yang **ketiga**: Tidaklah suatu kaum yang enggan mengeluarkan zakat malnya, baik para petani, pedagang, pengusaha dan orang-orang berkewajiban mengeluarkan zakatnya, kemudian mereka tidak mengeluarkannya, niscaya Allah akan menimpakan kepada mereka siksa dan malapetaka dengan tidak diturunkannya hujan dari langit, dan bila karena tidak ada binatang ternak, niscaya Allah tidak akan menurunkan hujan selama-lamanya, maknanya bahwa Allah lebih mencintai binatang-binatang ternak dibandingkan orang-orang berharta namun tidak mengeluarkan zakat hartanya.

Yang **keempat**: Tidaklah suatu kaum mengingkari janji antara dirinya dengan Allah dan RasulNya, melainkan Allah akan mendatangkan kepada mereka musuh-musuh yang bukan dari golongan mereka, lalu merampas sebagian harta yang ada pada mereka.

Selanjutnya yang **kelima**: Bahwa sungguh tidaklah suatu kaum, dimana pemimpin-pemimpin mereka, imam-imam mereka sudah tidak tunduk dan berhukum dengan Kitabullah al-Quran, maka Allah akan mengadzab mereka dengan kesengsaraan dan perpecahan di antara mereka. Dalam kaitannya berhukum dengan selain hukum Allah (Kitabullah), setelah iqomatul hujjah sampai kepada mereka.

Sahabat Ibnu Abbas berkata:

"Siapa yang menolak apa yang diturunkan oleh

Allah, maka telah kafir". (Lihat Tafsir Al-Thabari, VI/149).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: *"Dan kapan saja seorang alim meninggalkan apa yang dia ketahui dari Kitabullah (al-Quran) dan Sunnah Rasul-Nya lalu mengikuti hukum penguasa (pemerintah) yang bertentangan dengan hukum Allah dan RasulNya, maka ia telah murtad dan kafir serta pantas baginya mendapatkan siksa di dunia dan di akhirat."* (Majmu' Fatawa, 35/373).

Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah berkata: *"Jika seseorang berkeyakinan bahwa berhukum dengan hukum Allah adalah tidak wajib, dan meyakini bahwa boleh memilih (antara berhukum dengan hukum Allah ataupun tidak) serta berkeyakinan bahwa yang demikian itu adalah hukum Allah juga, ini adalah kufur akbar."* (Madarijus Salikin, I/337).

Ma'asyiral Muslimin... Sidang Jum'at yang berbahagia.

Bila kita mencermati lebih dalam sesungguhnya banyak ayat al-Quran yang mengisahkan tentang dibinasakannya umat-umat terdahulu sebagai ibroh (pelajaran) bagi umat yang datang kemudian.

بَارَكَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، فَاسْتَغْفِرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

[KHUTBAH KEDUA]

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ؛

فَيَا عِبَادَ اللهِ، أُوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْمُتَّقُوْنَ، حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah ...

Pada khutbah yang kedua ini, khatib mewasiatkan kepada para jama'ah sekalian untuk selalu bermuhasabah terhadap segala amal ibadah yang telah kita lakukan selanjutnya untuk menutup khutbah Jum'at pada siang hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari segala melapetaka yang akan menimpa kita sekalian.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا دِيْنَنَا الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا، وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشُنَا، وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِيْ إِلَيْهَا مَعَادُنَا، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَتَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. أَقِيْمُوا الصَّلاَةَ.

Sumber: www.alsofwah.or.id

Ayat yang Paling Ditakuti Oleh Ulama

[KHUTBAH PERTAMA]

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴾

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً‌ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَ‌ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبًا ﴾

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلاً سَدِيدًا ۝ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَـٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ‌ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ۝ ﴾

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ ... وبعد:

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.

Betapa kurang ajarnya tingkah pemuda Yahudi Bani Qainuqa' di Madinah. Pemuda-pemuda bejat akhlaqnya itu menarik-narik kain seorang muslimah yang sedang berjual beli dengan mereka. Betapa sadisnya kebiadaban Yahudi Bani Nadzir di Madinah yang ingin menjatuhkan batu besar ke diri Rasulullah, Muhammad ﷺ. Dan betapa liciknya Yahudi Bani Quraidhah yang mengadakan permufakatan rahasia dengan kafir Quraisy ketika perang Khandaq, di mana

kaum muslimin dipimpin Rasulullah berada di dalam parit.

Bejatnya akhlaq, sadisnya tingkah dan liciknya hati busuk, semuanya telah mewabah pada darah daging mereka orang-orang Yahudi. Dan penyakit akhlaq yang sampai memuncak itu tentunya ada bibit-bibit penyakitnya. Bukan sekadar kuman akhlaq yang ringan, tetapi kuman yang berbahaya. Dan kuman itu tidak hanya sekali datang berlalu, namun sekali datang dan datang lagi, bahkan senantiasa diusahakan datang. Apa itu? "*Aklihimus suht*". Makanan mereka haram.

Di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah:

﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ ﴾

"Dan engkau akan melihat kebanyakan dari mereka (orang Yahudi) berlomba-lomba dengan dosa dan permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh buruklah apa yang mereka kerjakan". (Al-Maidah : 62).

Kenapa yang jadi bibit penyakitnya makanan haram? Jelas. Mereka memiliki energi, tenaga untuk berbuat adalah karena makanan. Lantas, mereka berbuat aneka usaha, arahnya adalah mencari makan. Jadi makanan di sini ibarat terminal, tempat berangkat dan sekaligus tempat tujuan. Kalau makanan itu sudah jelas-jelas haram dan itulah yang menjadi pangkal mereka berbuat, maka kebaikan apa yang perlu mereka perjuangkan dengan modal makanan haram itu? Tidak mungkin mereka memburu kebaikan dengan umpan yang dimiliki berupa modal makanan haram. Maka tidak mungkin pula mereka berhati-hati untuk memperhitungkan mana yang halal dan mana yang haram dalam memburu sasaran yang tak lain adalah makanan pula. Ibarat orang yang memang sudah memakai baju kotor untuk membengkel, mana mungkin ia menghitung-hitung mana tempat yang bersih dan mana yang kotor. Toh tempat yang bersih ataupun kotor sama saja, bahkan lebih perlu menyingkiri tempat yang bersih, karena nanti harus bertugas membersihkan tempat itu kalau kena kotoran dari bajunya.

Singkatnya, dengan modal bekal makanan haram, perbuatannya pun cenderung menempuh jalan haram, dan hasilnya pun barang haram, kemudian dimakanlah hasil yang haram itu untuk bekal berbuat yang haram lagi dan seterusnya.

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.

".....Sungguh buruklah apa yang mereka kerjakan!" Ini penegasan Allah ﷻ.

Perbuatan mereka itu jelas dicap sebagai keburukan. Namun bukan sekadar mandeg/berhenti sampai perbuatan mereka itu saja sirkulasinya. Tidak. Dalam contoh kasus ini, yang berusaha mencari makanan haram tentunya adalah orang tua, penanggung jawab keluarga. Tetapi yang memakan hasilnya, makanan haram, berarti seluruh keluarga yang ditanggung oleh pencari harta haram itu. Dan ternyata, betapa bejatnya akhlaq/moral

pemuda-pemuda alias anak-anak mereka yang diberi makan dengan makanan haram itu. Pemuda-pemuda itu sampai begitu lancangnya, menarik-narik kain perempuan di pasar saat berjual beli.

Mungkinkah pemuda-pemuda tersebut sebejat itu kalau mereka ditumbuhkan dengan makanan halal, mereka lihat orang tuanya shaleh, lingkungannya baik-baik dan terjalin ukhuwah/ persaudaraan dengan baik? Sebaliknya, mungkinkah dengan modal makanan haram itu orang tua menunjukkan "baiknya" perbuatan jahat mereka (yang sudah ketahuan memburu barang haram), menampakkan ketulusan hati (yang sudah ketahuan rakus terhadap barang haram) dan menasihati dengan amalan baik-baik (sedang dirinya jelas melanggar)? Tidak mungkin. Maka tumbuh dengan suburlah generasi penerus mereka itu dengan pupuk-pupuk serba haram dan jahat. Itulah.

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.

Sikap seperti itu sungguh parah. Tetapi, masih ada yang lebih parah. Karena yang lebih parah ini bahkan menyangkut orang-orang pandai dan pemuka agama, maka Allah ﷻ mengecamnya cukup diawali dengan bentuk pertanyaan.

﴿ لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾ ﴾

"Mengapa orang-orang alim mereka, dan pendeta-pendeta mereka (Yahudi) tidak melarang mereka mengucapkan perkataan dosa dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu." (Al-Maidah : 63).

Kita dalam hal diamnya para alim dan pemuka agama di kalangan Yahudi itu bisa juga menduga-duga kenapa mereka tidak mencegah perkataan dosa dan makan haram. Dugaan itu akan membuat perasaan bergetar, kalau sampai mereka yang alim dan pemuka agama di kalangan Yahudi itu bahkan antri ikut makan haram.

Maka ayat tersebut, bagi Ibnu Abbas (sahabat Nabi yang ahli tafsir Al-Quran) adalah celaan yang paling keras terhadap ulama yang melalaikan tugas mereka dalam menyampaikan dakwah tentang larangan-larangan dan kejahatan-kejahatan. Bahkan Ad-Dhohhaak berkata, tidak ada ayat dalam Al-Quran yang lebih aku takuti daripada ayat ini.

Tidak kurang dari itu, bahkan cercaan Allah itu lebih penting untuk disadari oleh ulama Islam, bukan sekadar cerita cercaan terhadap pendeta-pendeta Yahudi.

بَارَكَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ وَنَفَعنِي وَإِيَّاكُمْ بِالآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، فَاسْتَغْفِرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

[KHUTBAH KEDUA]

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

قَالَ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ }. قَالَ تَعَالَى: { وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا } وَقَالَ: { وَمَن يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا }

ثُمَّ اعْلَمُوْا فَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَى رَسُوْلِهِ فَقَالَ: { إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا }.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ. اَللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَأَقِمِ الصَّلاَةَ.

Sumber: www.alsofwah.or.id

Kabar gembira untuk para pembaca Fatawa. Mulai edisi sekarang dibuka kesempatan untuk para pembaca untuk mengirimkan **naskah Khutbah Jumat**. Naskah diketik rapi dalam format dokumen Microsoft Word (.doc) sebanyak 1300 kata. Naskah bisa dikirim melalui **pos** ke alamat redaksi, Islamic Centre Bin Baz, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul DIY, (bila memungkinkan dikirmkan juga disketnya) atau **faksimil** ke (0274)522963 atau via **email**: majalah.fatawa@gmail.com. Yang dimuat naskahnya akan mendapat bingkisan dari majalah Fatawa. Boleh mengirimkan lebih dari satu naskah.

Menasihati atau Menghujat Penguasa?

Menasihati adalah sebuah perbuatan yang teramat mulia. Bahkan semangat agama suci ini adalah nasihat. Sayang sekali sedikit yang mampu memberikan nasihat.

Banyak memang yang merasa telah memberikan nasihat. Hanya tidak setiap orang tahu dan paham cara menasihati secara baik dan benar. Cara yang salah selain membuat sebuah nasihat sulit diterima, juga bisa menimbulkan kekacauan di samping melanggar aturan Allah dan rassul-Nya. Sementara nasihat yang disampaikan dengan benar saja belum tentu bisa diterima. Menasihati bisa disampaikan secara langsung bisa dengan kiasan. Cara kiasan lebih sedikit menimbulkan perlawanan, tapi tidak semua orang menyadari nasihat lewat kiasan.

Menasihati pemerintah tidak sama dengan menasihat teman atau orang biasa. Kebaikan pemerintah akan membawa kemaslahatan rakyat, keburukan pemerintah mendatangkan kesengsaraan. Karena itu menasihati pemerintah harus lebih hati-hati. Nasihat bukan sekadar melontarkan kritik. Dengan semakin tersebarnya paham demokrasi, hujatan pun kini dianggap sebagai nasihat/kritik. Akhir-akhir ini semakin ramai orang yang menghujat penguasa di tempat-tempat umum. Seakan-akan kepuasan menghujat menjadi obat kekecewaan terhadap pemerintah. Bagaimana sebenarnya hukum menghujat pemerintah? Dan apakah kesalahan pemerintah bisa menjadi alasan untuk tidak menaati pemerintah secara mutlak?

Berikut Fatwa dari Syaikh Bin Baz saat menjadi Ketua Majelis Ulama Besar Kerajaan Saudi. Beliau pernah ditanya, "Apakah menghujat pemerintah dari atas podium (di muka umum) termasuk manhaj para Salaf? Bagaimana sesungguhnya manhaj (cara) para Salaf dalam menasehati pemerintah?"

Beliau menjawab: Bukan termasuk manhaj salaf menyebarkan keburukan dan aib pemerintah dari atas podium (di muka umum) karena cara semacam itu hanya akan menimbulkan kekacauan dan keguncangan (di tengah masyarakat) dan menjadikan rakyat yang dipimpin enggan untuk menaati pemerintahnya sekalipun dalam perkara yang baik. Di samping itu, karena cara seperti mengakibatkan keadaan yang mendatangkan mudharat lagi tidak bermanfaat.

Cara yang ditempuh Salaf adalah menasehati pemerintah secara 'empat mata', atau lewat surat, atau menghubungi ulama yang dikenal dekat dengan pemerintah agar menasehati mereka ke arah kebaikan.

Mengingkari suatu kemungkaran hendaknya dilakukan dengan tidak menyebutkan pelakunya. Jadi, mengingkari tindak perzinaan, miras,

riba dan sebagainya tidak perlu dengan menyebutkan siapa pelakunya, cukup dengan mengingkari perbuatan (maksiat) tersebut dan memperingatkan (masyarakat) darinya. Tidak perlu menyebutkan bahwa si fulan telah melakukan perbuatan maksiat ini dan itu. Baik yang menyampaikan itu seorang pemimpin maupun yang lainnya.

Ketika terjadi fitnah pada masa Khalifah Utsman ﵁, sejumlah orang menemui Usamah bin Zaid ﵁ dan berkata, "Mengapa engkau tidak mengingkari (tindakan) Utsman?" Usamah menjawab, "Aku tidak mau mengingkari (tindakan)nya di muka umum. Aku akan menasehati dia secara 'empat mata', dan tidak membuka pintu kejelekan dan kerusakan di tengah-tengah manusia."

Ketika ternyata kemudian masyarakat membuka pintu keburukan tersebut dan mengingkari (pemerintahan) Utsman secara terang-terangan, maka berkecamuklah api fitnah[1]. Pertumpahan darah dan kerusakan pun terjadi di mana-mana. Dan cara-cara seperti itu masih terus berjalan hingga kini.

Demikian pula sengketa yang terjadi antara Ali dengan Mu'awiyah, serta terbunuhnya Utsman lalu Ali. Kedua peristiwa tersebut terjadi sebagai akibat dilakukannya cara-cara buruk semacam itu.

Demikian pula kasus terbunuhnya sejumlah besar sahabat. Hal itu diakibatkan karena orasi terang-terangan dan pembeberan aib pemerintah di muka umum. Akhirnya rakyat membenci dan marah kepada pemimpin mereka, yang ujung-ujungnya pemerintah pun balik membunuhi mereka. Kita memohon keselamatan kepada Allah ﷻ dari hal semacam itu. [2]

Syaikh Bin Baz pernah ditanya, "Bolehkah taat kepada pemimpin yang tidak berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah ﷺ?"

Jawaban beliau: Pemimpin yang tidak berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya tetap wajib ditaati dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak boleh memeranginya hanya karena hal tersebut. Sama sekali tidak boleh, kecuali jika tindakan pemerintah telah sampai pada tingkatan kekafiran. Jika tindakan pemerintah sudah sampai pada tingkatan seperti itu, maka wajib bagi kita menyingkirkannya; dan tidak ada lagi kewajiban bagi kaum muslimin untuk menaatinya.

Pemerintah yang tidak berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya bisa sampai kepada tingkat kekafiran dengan dua syarat. **Pertama,** pemerintah bersangkutan sudah mengetahui tentang hukum Allah dan Rasul-Nya. Jika ternyata belum mengetahui, maka pemerintah semacam itu tidak boleh dihukumi kafir karena tindak penyelewengannya itu. **Kedua,** pemerintah bersangkutan tidak menggunakan hukum kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya disertai keyakinan bahwa hukum Allah dan Rasul-Nya sudah tidak layak lagi diterapkan; sebaliknya malah berkeyakinan bahwa hukum di luar kitab Allah dan sunnah Rasul-Nyalah yang lebih layak diterapkan dan lebih bermanfaat bagi kehidupan orang banyak.

Bila kedua syarat ini terpenuhi pada pemerintah yang tidak berhukum dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, maka jelas pemerintah semacam itu dihukumi pemerintah kafir yang telah keluar dari Islam. Hal ini sebagaimana tersebut dalam firman Allah ﷻ:

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."(Al-Maidah:44)

Dan batallah kepemimpinannya. Tidak ada lagi kewajiban manusia taat kepadanya. Bahkan, wajib bagi mereka memeranginya serta menjauhkan diri dari kepemimpinannya.

Adapun pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, sementara masih meyakini bahwa berhukum dengan hukum Allah itu merupakan kewajiban; masih yakin pula bahwa hukum Allahlah yang layak untuk diterapkan kepada para hamba-Nya, akan tetapi karena desakan hawa nafsunya atau hanya ingin berbuat kezaliman, maka tidak dihukumi kafir. Pemerintah semacam itu termasuk pemerintah yang fasik atau pemerintah yang zalim, dan kepemimpinannya tetap sah. Mentaati pemerintah semacam itu selama tidak memerintah untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya tetap wajib hukumnya. Kita tidak boleh memeranginya atau menyingkirkannya dengan cara kekerasan dan memberontak. Karena Nabi melarang kita memberontak kepada pemimpin kecuali bila telah menampakkan kekufuran yang nyata.

Kami selalu memohon petunjuk dari Allah ﷻ. ✎

Catatan:

[1] Fitnah di sini maksudnya bukan pemberitaan bohong. Yang dimaksud adalah suatu kondisi di mana terjadi kekacauan dan ketidakteraturan masyarakat. -Pent.

[2] *Huquq Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah* hal.27-28 karya Syaikh Bin Baz.

Akhir-akhir ini hukum khitan terutama bagi perempuan, melalui berbagai media, mulai digugat oleh kelompok-kelompok tertentu. Mereka berupaya agar kebiasaan khitan bagi perempuan dihapus.

Hukum Khitan DIGUGAT

Kesan yang ingin ditanamkan dalam masyarakat khitan adalah sebuah tindakan kejahatan. Sebuah kebiasaan kejam dan barbar. Tidak lupa mereka mengaitkan bahwa khitan merupakan bagian dari pelanggaran terhadap apa yang mereka namakan sebagai HAM.

Berita terbaru menyebutkan bahwa sebanyak 28 negara bergabung untuk melakukan kampanye anti khitan. Mereka mendesak beberapa negara lain untuk menghapus dan melarang kebiasaan khitan bagi kaum hawa. Mereka merasa mewakili negara dengan peradaban tinggi untuk mencampakkan kebiasaan khitan yang menurut anggapan mereka sebagai kebiasaan yang menyakitkan kaum wanita.

Islam dan Kebersihan

Khitan artinya memotong kulit yang menutupi kepala penis.[1] Dalam Islam khitan merupakan sunah Rasulullah,dan termasuk salah satu dari sepuluh fitrah atau sunah para nabi. Banyak hadits mencatat keterangan yang menguatkannya.

1. Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

« الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ »

'*Fitrah itu ada lima, yaitu : khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak.*"[2]

2. Dari 'Utsaim bin Kulaib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya ia pernah datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Saya telah masuk Islam". Nabi ﷺ bersabda,

« أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ »

"*Buanglah darimu buku (rambut) kekufuran dan berkhitanlah.*"[3]

Syaikh al-Albani dalam Al Irwa' (79) mengatakannya sebagai hadits hasan, memiliki dua penguat. Salah satunya dari Qatadah dan Abu Hisyam, sedangkan yang satu dari Wa'ilah bin Asqa'.

3. Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

« إِخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمنِ بَعْدَ مَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُوْنَ سَنَةً »

"*Ibrahim Khalilur Rahman* (kekasih Allah) *berkhitan setelah berumur delapan puluh tahun.*"[4]

Khitan bagi Wanita

Hadits di atas menunjukkan syariat khitan secara umum. Ada juga hadits yang menunjukkan disyariatkan pula khitan bagi wanita. Di antaranya:

1. Sabda Rasulullah ﷺ kepada Ummu 'Athiyah ﵂ (seorang wanita juru khitan) :

« إِخْفَضِي وَلَا تُنْهِكِي فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَأَحْضَى لِلزَّوْجِ »

"*Khitanlah* (anak-anak perempuan), *tetapi jangan dipotong habis*! *Sesungguhnya khitan itu membuat wajah lebih berseri dan membuat suami lebih menyukainya*."[5]

2. Sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

"*Apabila dua khitan (khitan laki-laki dan khitan perempuan) sudah bertemu, maka sudah wajib mandi*."[6]

Didalam hadits ini, Nabi ﷺ menisbatkan khitan untuk para wanita. Maka ini menjadi dalil tentang disyariatkan juga khitan bagi mereka (wanita, red).

3. Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ﵂ secara marfu'

« اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْفغُسْلُ »

"*Apabila seorang lelaki telah berada di atas empat bagian tubuh istrinya, dan khitannya telah menyentuh dengan khitan istrinya, maka sudah wajib mandi*."[7]

Di dalam hadits ini, Nabi ﷺ mengisyaratkan adanya dua tempat khitan, yaitu pada seorang lelaki dan pada seorang perempuan. Akal sehat akan memahami bahwa khitan memang sudah biasa dilakukan sejak zaman Rasulullah ﷺ, bukan adat masyarakat tertentu. Imam Ahmad ﵀ berkata, "Didalam hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa para wanita dahulu juga dikhitan."

Khitan bagi wanita merupakan hal sudah dikenal. Barangsiapa yang ingin mengetahui penjelasannya secara panjang lebar, bisa melihat kitab *Silsilatul Ahaditsush Shahihah* (2/353). Syaikh al-Albani ﵀ telah menyebutkan banyak hadits dan atsar yang berkaitan dengan hal ini di dalam kitab tersebut.

Jadi memang hukum khitan, menurut syariat Islam, bersifat umum untuk kaum pria maupun wanita. Memang pada sebagian wanita kadang tidak didapati sesuatu bagian tubuh, biasa disebut klitoris, yang bisa dipotong. Sehingga tak masuk akal, jika dipaksakan harus dipotong (dikhitan), sementara hal itu tidak ada dalilnya.

Ibnu Hajj di dalam *al-Madkhal* (3/396) berkata, "Hukum khitan untuk pada para wanita menjadi perselisihan pendapat. Apakah mereka dikhitan secara mutlak ataukah dibedakan antara wanita Timur dengan wanita Barat. Adapun para wanita Timur diperintahkan karena adanya bagian kemaluannya untuk dipotong, yakni kelebihan pada asal penciptaannya. Sedangkan para wanita Barat tidak diperintahkan karena tiadanya keterangan khitan pada mereka. Sehingga hal ini kembali merujuk kepada tuntutan '*illah* (alasan ditetapkannya hukum).

Lepas dari hukum khitan apakah wajib, sunat atau kehormatan, pendek kata khitan bagi wanita sudah dikenal sejak zaman Nabi. Tidak seperti analisis sebagian orang yang menuduh hadits tentang khitan sebagai lemah, kajian telusur mata rantai hadits tentang khitan menunjukkan kesahihannya.

Serangan sebagian negara-negara non-Muslim yang didukung oleh sekelompok kecil penganut kebebasan di dalam negeri perlu diwaspadai maksud di balik propaganda mereka. Yang jelas khitan merupakan nilai kebersihan, nilai plus bagi sebagian wanita adalah mengontrol syahwat. Jadi kenapa harus dihapus? Akankah kaum Muslim diharuskan mengikuti kebiasaan kotor bangsa lain? *Wallahul musta'an!*

Maraji:

Ahkamul Maulud fis Sunnatil Muthahharah karya Salim Rasyid al-Syibli dan Muhammad Khalifah Muhammad Rabah terbitan Maktab al-Islami Beirut edisi I tahun 1994 M/1415 H.

Catatan:

1. Nailul Authar al-Imam al-Syaukani I/125.
2. Hadits sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari (6297 – al-Fath), Imam Muslim (3/27 – Imam Nawawi), Imam Malik dalam al-Muwattha' (1927), Imam Abu Dawud (4198), Imam Tirmidzi (2756), Imam Nasa'i (I/14-15), Imam Ibnu Majah (292), Imam Ahmad di dalam Al Musnad (2/229) dan Imam Baihaqi (8/323).
3. Hadits hasan, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud (356), Imam Baihaqi (1/172), dan Imam Ahmad (3/415).
4. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari (6298 – al-Fath), Imam Muslim (2370), Imam Baihaqi (8/325) dan Imam Ahmad (2/322-418). Hadits ini merupakan lafal Ahmad.
5. Hadits sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud (5271), Imam al-Hakim (3/525), Imam Ibnu 'Adi di dalam al-Kamil (3/1083) dan Imam al-Khatib dalam Tarikhnya (12/291).
6. Hadits sahih, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi (108-109), Imam Syafi'i (1/36), Imam Ibnu Majah (608), Imam Ahmad (6/161), Imam Abdurrazzaq (1/245-246) dan Imam Ibnu Hibban (1173-1174- al-Ihsan).
7. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari (1/291 – al-Fath), Imam Muslim (349- Imam Nawawi), Imam Abu 'Awanah (1/289), Imam Abdurrazaq (939-940), Imam Ibnu Abi Syaibah (1/85) dan Imam Baihaqi (1/164).

Diskon Pelunasan Kredit Sebelum Waktunya
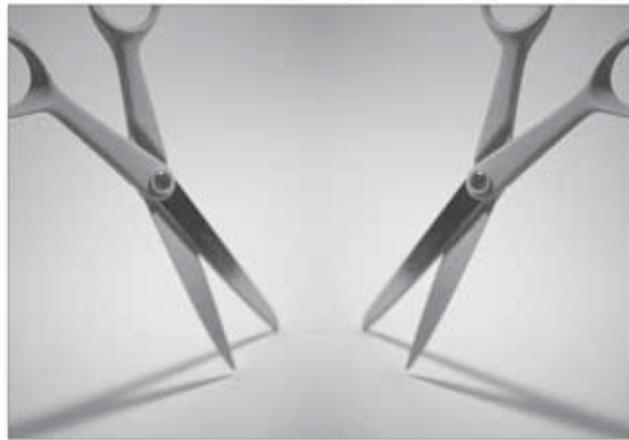
Biasa terjadi perbedaan harga antara kredit dan kontan. Harga kredit yang telah disepakati sekian kali pun masih bisa didiskon saat kredit dilunasi sebelum waktu yang disepakati.

Pembelian sepeda motor kredit selama 24 bulan bisa seharga 18 juta, misalnya. Selang berjalan enam bulan si pembeli ingin melunasi kekurangannya sekaligus. Penjual pun memberikan potongan, sehingga total nilai beli motor tinggal 16 juta, misalnya. Riba atau apakah bentuk transaksi semacam ini?

Tidaklah diragukan bahwa suatu muamalah yang bersinggungan dengan sesuatu yang bersifat ribawi merupakan perkara terlarang. Orang yang melakukannya mendapat ancaman yang keras. Allah ﷻ berfirman yang artinya,

"*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (Al:Baqarah:275)

Rasulullah ﷺ pun sampai-sampai melaknat orang yang bermuamalah dengan riba. Dalam hadits sahih disebutkan,

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir رضي الله عنهما ia mengatakan, "Rasulullah melaknat orang yang makan riba, yang mewakilkannya, penulisnya, dan dua orang saksinya, beliau berkata, 'mereka semua sama'." (Muslim)

Sebagian muslim mengetahui hal ini jika tidak dapat dikatakan semuanya. Yang menjadi permasalahan adalah bentuk muamalah sangatlah beragam. Sementara tidak semua orang memahami hukumnya, tidak dapat pula membedakan antara yang bersifat ribawi dan non ribawi. Di antara muamalah yang banyak dilakukan sekarang adalah memberikan diskon atau potongan dengan syarat relasinya melunasi tanggungan atau menggugurkan sebagian tanggungan dari seseorang dengan syarat ia membayar segera sisa tanggungannya. Hal ini biasa terjadi, apalagi keadaan manusia sering memaksa untuk melakukannya. Biasanya berkaitan dengan utang-piutang. Transaksi pelunasan kredit barang, misalnya. Kedua pihak akan mendapatkan keuntungan. Walaupun masalah lama

namun tidak semua orang memahaminya. Di kalangan fuqaha dikenal dengan istilah “*dha’ wata’ajjal*”.

Bagi sebagian orang berutang merupakan satu jalan yang mudah dan tepat dalam kondisi tertentu. Islam pun menetapkan utang-piutang sebagai suatu bentuk muamalah yang diperbolehkan. Bahkan termasuk bentuk tolong-menolong sesama muslim. Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” (Al-Baqarah:282)

Utang-piutang diperbolehkan sepanjang terbebas dari unsur riba. Bila ada unsur riba apapun alasan dan namanya tetap terlarang.

Kasus yang yang dalam istilah fuqaha disebut dengan *dha’ wa ta’ajjal* jelas terdapat unsur utang-piutang. Bisa berkaitan dengan jual-beli, murni utang-piutang berupa uang, atau bentuk lain. Untuk lebih jelasnya akan kita ambil contoh berikut.

“Si A hendak membeli rumah dari si B dengan harga 100 juta, dibayar secara kredit selama satu tahun. Menginjak pada bulan keenam si B mengatakan kepada si A, “Kalau kamu lunasi sekarang saya akan berikan potongan sebesar 25% dari harga yang tersisa.” Si A setuju kemudian membayar sesuai kesepakatan dengan potongan sebagai ganti pembayaran sebelum waktunya.”

Di bawah ini kami nukilkan fatwa ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah lil Buhuts al-‘Ilmiyyah wal Ifta’ Kerajaan Saudi Arabia. *Wallahu a’lam*. !

Ditulis oleh Ust. Abdullah Thayyib.

FATWA ULAMA

FATWA LAJNAH DAIMAH SAUDI ARABIA:

Pertanyaan: Seseorang bekerja dengan menjual mobil secara kredit. Mobil dijual secara kredit setiap seharga 50.000 real, diangsur setiap bulannya 1500 real. Kadang ada pembeli yang berkata,”Saya akan membayar seluruh sisa tanggungan, berapa engkau akan berikan potongan kepadaku sebagai ganti pembayaran dan pelunasan sebelum waktunya? Perlu Syaikh yang terhormat ketahui bahwa transaksi semacam ini biasa dilakukan oleh orang yang bekerja dalam perdagangan.

Kami mengharapkan diberikannya fatwa hal tersebut. Apa hukumnya apabila seorang pembeli berkata, “Saya akan memberikan kepadamu seluruh yang menjadi kewajibanku” dan penjual mengatakan, “Dan saya akan mendiskon untukmu dari nilai yang telah disepakati tiga ribu real” tanpa memberikan syarat kepada penjual atau meminta kepadanya untuk mendiskon serta mengurangi nilai harga sebagai ganti pelunasan dengan segera sebelum waktunya. Kami mengharapkan fatwa sekitar permasalahan yang telah disebutkan, semoga Allah menjaga Anda serta meluruskan jalan Anda dalam kebaikan. *As salaamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakaatuh*.

Jawab: Apa yang telah disebutkan dalam pertanyaan tersebut dikenal di kalangan ulama dengan “*dha’ wa ta’ajjal*”. Kebolehannya diperselisihkan di antara ahli ilmu. Yang lebih tepat adalah pendapat yang memperbolehkan menggugurkan sebagian tanggungan dan menyegerakan pelunasan bayaran. Ada riwayat dari Imam Ahmad, dipilih oleh dua syaikh yaitu Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim, dinisbatkan kepada Ibnu Abbas ﷺ.

Ibnul Qayyim berkata dengan mengarahkan pendapat diperbolehkannya hal tersebut,”Hal ini kebalikan dari riba, riba mengandung suatu penambahan pada salah satu dari dua kompensasi sebagai ganti tempo pembayaran. Hal ini mengandung lepasnya tanggungan dari sebagian kompensasi menggantikan gugurnya sebagian tempo. Maka sebagian kompensasi gugur menggantikan gugurnya sebagian tempo sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaat dengan hal tersebut. Di dalamnya tidak terdapat riba baik secara hakekat maupun secara bahasa dan adat. Riba adalah suatu penambahan sedangkan hal tersebut tidak didapati di sini. Orang-orang yang mengharamkannya mengqiyaskan kepada riba. Tidak tersembunyi perbedaan yang jelas antara perkataan, “Engkau menambah atau engkau melunasi bayaran” dan perkataan,”Segera bayar kepadaku dan saya akan memberikan seratus kepadamu”. Mana persamaan dari keduanya? Tidak ada nash dalam agama untuk mengharamkannya, tidak pula ijma’dan qiyas yang benar.” Selesai perkataan beliau.

Fatwa al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-‘Ilmiyyah wal Ifta’ jilid 13 hal. 167-168.

Sapa Pembaca

Tulis dan kirimkan pengalaman Anda bersama Fatawa ke alamat Redaksi, atau email ke majalah.fatawa@gmail.com atau sms ke 0812 155 7376

Biro Jodoh Islami

Sebelumnya saya ikut bergembira dengan kembalinya Fatawa muncul di hadapan para pembaca. Semoga kehadiranmu menambah ramainya dakwah tulisan lewat majalah, sehingga menambah kekuatan dakwah tauhid di bumi Allah ini.

Secara umum rubrik-rubrik Fatawa tidak jauh berbeda dengan edisi-edis terdahulu yang sempat menghilang beberapa lama. Mungkin perbedaan format saja yang membuat sedikit berbeda dengan pendahulunya. Baik format penyampaian, format ukuran, dan pembagian rubrik. Sekarang ada Lembar Keluarga Sakinah yang Praktis dan Ilmiah, kalau dahulu mungkin namanya Wanita dan Keluarga.

Sebagai pembaca yang masih sendiri mungkin boleh saya usul agar Fatawa menyediakan ruang untuk jasa biro jodoh Islami. Bukan sebuah rahasia lagi banyak pria muslim yang masih belum mendapatkan jodohnya, padahal wanita muslimah pun tidak sedikit yang belum bersuami. Dengan kemauan Fatawa untuk membantu kita berharap akan muncul keluarga-keluarga yang sakinah seperti tujuan dari Lembar Keluarga Sakinah.

Di samping itu dengan adanya biro jodoh yang Islami kita berharap semakin surut kaum muslimin yang salah memilih biro jodoh yang tidak memperhatikan nilai-nilai Islami, dengan pacaran misalnya.

Demikian masukan dan harapan dari saya semoga mendapat perhatian yang semestinya. Terima kasih.

Rahayu, 0852293xxxx

Red: Suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami bila dapat membantu saudara lain yang sangat membutuhkan pertolongan. Apalagi dalam urusan yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Sayang secara institusi kami belum bisa memenuhi harapan saudari, walaupun secara perorangan tidak menutup kemungkinan kami bisa membantu. Sungguh, ingin sekali rasanya bisa memudahkan jalan saudara-saudara yang ingin mewujudkan pernikahan sebagai ibadah yang meliputi separuh agama. Tapi dengan beberapa pertimbangan kami tidak ingin memaksakan diri, kami harus jujur mengukur kemampuan diri. Mungkin bisa saja kami canangkan Keluarga Fatawa Sakinah. Tapi perlu disadari mengelola sebuah biro jodoh bukan perkara gampang, selain butuh SDM yang berkualitas dan memadai juga dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Di belakang hari kami tidak ingin mengecewakan para pembaca Fatawa yang terlanjur mempercayakan urusan jodohnya kepada kami. Sementara ini kami membantu dengan doa.

Pembuat Undang-Undang adalah Kafir?

Membaca Fatawa Volume II Nomor 12 dalam rubrik Siyasah menimbulkan pertanyaan dalam diri saya. Dari teks dalam majalah bisa dipahami bahwa orang yang membolehkan berhukum dengan undang-undang manusia meski masih meyakini syariat Allah lebih baik adalah kafir. Di sini muncul spekulasi bahwa orang yang membuat UUD dan Pancasila adalah kafir, misalnya.

0813813xxxx

Masalah Kontemporer Saja

Saya baru pertama kali membeli majalah Fatawa dan membacanya, edisi Volume II nomor 12. Eee….isinya kok mengungkit-ungkit masalah lama (khilafiah) yang tidak mungkin ada titik temunya. Masalah tahlilan, misalnya. Saran saya cobalah mengangkat masalah-masalah aktual dan kontemporer. Hukum kuis yang kini sedang marak, Kuis Super Deal 2 milyar, misalnya. Termasuk judi atau bukan? Hal-hal demikian saya kira lebih menarik. Terima kasih.

08134928xxxx

Red: Rubrik yang dimaksud memang untuk menggali pendapat-pendapat para imam, terutama Imam yang Empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad). Betapa banyak yang merasa menjadi pengikut beliau-beliau namun banyak menyelisihi fatwa-fatwanya. Sehingga maksud rubrik Qaul Empat Imam adalah mengangkat pendapat para imam langsung dari kitab-kitab karangan mereka maupun komentar para muridnya. Sementara untuk masalah aktual dan kontemporer akan dikaji dalam rubrik lain sesuai tema dan bidang kajinya.

Catatan Kaki atau Catatan Akhir

Pengasuh majalah Fatawa hafizhakumullah. Tolong kalau bisa dalam menulis catatan kaki sebuah masalah atau hadits tidak dipisah dari halaman yang dijelaskan. Mungkin lebih baik dalam bentuk catatan kaki yang ditulis di bagian bawah halaman yang sama. Ini akan lebih memudahkan pembaca untuk memahaminya. Jazakumullahu khairan

Abu Hana, Samarinda

08193383xxxx

Red: Pertimbangan kami menempatkan keterangan sebuah kata atau nukilan dalam bentuk *end note* (catatacan akhir) awalnya adalah tidak semua pembaca merasa butuh dengan catatan kaki (*foot note*). Kadang ada yang merasa terganggu dengan tulisan yang terlalu banyak catatan kakinya. Terima kasih atas masukannya, *jazakumullahu khairan*.

Ilmu Hisab dalam Fikih Islam

Tolong dibahas tentang kedudukan ilmu hisab dalam menentukan waktu-waktu shalat, bulan-bulan hijriah terutama untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal. Terima kasih.

08138624xxxx

Fatwa Buku

Assalamu'alaikum warahmatullah

Ana mau minta fatwa. Ana senang sekali membaca buku-buku bermanhaj salaf, kini ana cukup banyak mempunyai koleksi buku-buku tersebut. Ana juga ingin bertanya tentang siapa itu Hartono Ahmad Jaiz. Boleh tidak kalau ana membeli buku-buku karyanya untuk menambah koleksi perpustakaan pribadi ana di rumah. Atas nasihatnya kami ucapkan *jazakumullahu khairan.*

081781xxxx

Red: Hartono Ahmad Jaiz adalah mantan wartawan sebuah harian yang terbit di Bandung. Beliau memang cukup produktif dalam menelorkan buah tangannya. Tulisannya lebih fokus dalam tema-tema bantahan terhadap paham-paham menyimpang. Kalau salah dan khilaf tentu menyertai setiap karya anak manusia, karena umat Nabi Muhammad tidak ada yang ma'shum. Secara umum buku-bukunya cukup berbobot dan layak dikonsumsi sebagai referensi. *Wallahu a'alam bishshawab.*

Mulai edisi depan, Volume III Nomor 2 komentar yang termuat dalam ruang Sapa Pembaca akan dinilai oleh redaksi. Pengirim yang komentarnya terpilih akan mendapat bingkisan dari Majalah Fatawa, insyaallah.

Bergaul dengan Orang Kafir
yang Boleh dan yang Dilarang

Sering seorang muslim mempunyai tetangga atau kenalan non-Muslim. Pekerjaan juga kadang memunculkan hubungan sosial dengan mereka. Bagaimana mengatur hubungan itu agar tidak menimbulkan keburukan.

Sebagian orang menganggap bergaul dengan orang kafir sama halnya seperti bergaul dengan sesama muslim. Tidak sedikit muslim yang terjalin ikatan persahabatan mendalam, bahkan ada muslimah yang rela menerima pinangan orang kafir. Lebih banyak lagi yang bangga mencontoh budaya gaya hidup mereka.

Pembagian Orang Kafir

Mungkin perlu diingat kembali bahwa kaum kafir bisa dipilahkan menjadi empat kelompok.

1. Harbi. Negri kafir yang menyatakan perang terhadap negri Islam atau imam kaum Muslimin menyatakan perang terhadap sebuah negri kafir dengan sebab tertentu.
2. Mustamin. Orang kafir yang meminta jaminan keamanan kepada imam atau sebagian kaum muslimin untuk keperluan tertentu, seperti berdagang, ziarah atau menjadi duta.
3. Mu'ahidin. Orang kafir yang telah membuat kesepakatan dengan negri Islam untuk tidak saling menyerang dalam waktu yang disepakati.
4. Dzimmi. Orang kafir yang menyatakan siap membayar jizyah (pajak) dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan muamalah.

Kaum Muslimin wajib melakukan pemutusan hubungan kafir harbi. Orang kafir yang memusuhi ini halal untuk dibunuh dan dirampas hartanya.

Terhadap selain kafir harbi, Syaikh Sayid Sabiq berkata, "Islam membolehkan untuk berkunjung, menengok ketika sakit, memberikan hadiah, dan melakukan jual beli, dan semua bentuk muamalah dengan mereka. (Fiqhus Sunnah Jilid 3)

Muamalah itu dibolehkan dalam rangka berdakwah kepada mereka atau memberikan kemaslahatan kepada kaum muslimin.

Syaikh Abdullah bin Abdulaziz bin Baz menjelaskan hukum mengunjungi orang kafir, saat ditanya tentang orang yang sering menziarahi tetangganya yang kafir. Berikut fatwanya.

"Sering melakukan ziarah (kunjungan) untuk mengarahkan, menasihati, dan saling menolong dalam kebaikan & takwa adalah baik dan diperintahkan. Kalau nasihat tersebut diterima, *alhamdulillah*, kalau tidak hendaknya meninggalkan ziarah yang tidak membawa manfaat.

Adapun ziarah demi kepentingan dunia yang tidak manfaat, sekadar bermain, berbincang-bincang, atau makan-makan tidak dibolehkan dilakukan baik kepada Nashrani atau bukan. Ziarah semacam ini hanya akan mendatangkan kerusakan akhlak dan agama. Orang kafir sangat memusuhi dan membenci kita. Mereka tidak boleh dijadikan sebagai teman dekat. (*Fatawa Mar-ah Muslimah*)

Larangan *Muwalah*

Seorang muslim boleh bermuamalah dengan orang kafir, namun dilarang mencintai, dan menjadikannya teman dekat. Dilarang berpihak kepada mereka ketika terjadi konflik antara mereka dengan kaum muslimin.

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu)...*" (Al-Maidah:51)

Syaikh Abu Bakar bin Jabir al-Jazairi berkata, "Makna *muwalah* dalam ayat tersebut adalah mencintai dan menolong."

Syaikh Sayid Sabiq berkata, "*Muwalah* dengan kafir yang terlarang adalah saling menolong untuk melawan kaum muslimin atau ridha terhadap kekufurannya. Menolong mereka dalam melawan muslimin

akan mendatangkan kerugian besar bagi kaum Muslimin. Sementara ridha terhadap kekufurannya merupakan sebuah kekufuran.

Terkait dengan *muwalah* terhadap orang kafir Syaikh Ibnu Utsaimin memberikan fatwa berikut.

"*Muwalah* terhadap orang kafir, dalam artian disertai rasa cinta, saling menolong, dan menjadikan mereka teman dekat adalah haram. Pelarangannya didasarkan pada nash al-Quran,

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu)...*" (Al-Maidah:51)

Berdasarkan ketentuan al-Kitab, as-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin memusuhi orang kafir, baik Yahudi, Nashrani maupun musyrikin hukumnya wajib. Ayat-ayat yang semakna dengannya sangat banyak. Semuanya menunjukkan tentang kewajiban untuk membenci kaum kafir. Diwajibkan pula memusuhi mereka hingga masuk Islam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mencintai dan *muwalah* terhadap mereka adalah haram. Harus membenci dan mewaspadai tipu daya mereka. Hal ini karena mereka melakukan kekufuran, memusuhi agama Allah dan wali-wali-Nya, dan berniat buruk terhadap Islam dan pemeluknya. (*Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* juz I)

Larangan Tasyabbuh

Tidak boleh bermuamalah dengan orang kafir hingga menyerupai (tasyabbuh) mereka, baik penampilan lahiriah, pola hidup dan akhlak mereka, terlebih yang termasuk bagian agama atau syiar mereka, seperti tata cara dalam ibadah dan hari yang mereka rayakan .

Salah satu dalil larangan tasyabbuh adalah,

"*...dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*" (Al-Jatsiyah:18)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang ayat tersebut, "Yang dimaksud orang-orang yang tidak tahu adalah Yahudi, Nashrani, dan musyrikin. Mengikuti hawa nafsu mereka adalah mengikuti atau menyerupai perbuatan yang berkaitan dengan ajaran agama dan penampilan lahiriah mereka."

Diceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ memperingatkan,

« مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ »

"*Barangsiapa menyerupai suatu kaum berarti termasuk bagian mereka.*"[1]

Dari Ibnu Umar juga hadit yang senada, tapi berupa perintah,

« خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ »

"*Selisihilah kaum musyrikin...*"[2]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Kaum muslimin di zaman Umar telah sepakat, begitu pula ulama setelah zaman mereka dan pemimpin Islam yang mendapat taufik Allah, bahwa penampilan lahiriah kaum kafir yang berada di negri muslimin tidak boleh menyerupai kaum muslimin. Apatah lagi jika kaum muslimin yang menyerupai kaum kafir?!"

Mengenal bentuk tasyabbuh sangat penting karena ada beberapa hadits sahih yang mengabarkan umat ini akan mengikuti Yahudi, Nashrani, Persia, dan Romawi. Timbul pertanyaan, jika memang Rasulullah ﷺ sudah mengabarkannya untuk apa mengenal tasyabbuh?

Karena adanya hadits sahih yang mengabarkan bahwa akan senantiasa satu kelompok umat ini yang menampakkan kebenaran sampai hari kiamat. Kita memohon semoga termasuk bagian dari kelompok tersebut. Demikian jawaban Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau *Iqtidha'u as-Shirati al-Mustaqim*.

Hikmah Larangan

Dalam kitab tersebut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan berbagai dampak buruk menyerupai orang kafir. Di antaranya adalah:

- Membuat mereka senang, kuat jiwa dan mentalnya.
- Menyerupai lahiriah mereka akan mempengaruhi hati.
- Adanya kesamaan akan memunculkan rasa kecintaan.
- Melakukan satu bentuk tasyabbuh akan membukakan pintu untuk melakukan tasyabbuh yang lebih besar.

Beliau berkata bahwa orang kafir akan sangat senang kalau kita meniru budaya mereka, bahkan untuk itu mereka rela mengeluarkan biaya besar.

Salah satu contoh tasyabbuh yang dianggap kecil adalah meliburkan sekolah pada hari Ahad dan Sabtu. Sebagian daerah juga memberlakukan 5 hari kerja, Senin-Jumat kerja sementara Sabtu dan Ahad libur. *Al-Lajnah ad-Daimah lil Buhutsil 'Ilmiyah wa Ifta* mengeluarkan fatwa terkait kebiasaan kaum muslimin tersebut.

"Tidak boleh mengkhususkan hari Sabtu dan Ahad, atau dua-duanya untuk meliburkan sekolah, karena hal itu menyerupai perbuatan Yahudi dan Nasrani. Umat Yahudi libur pada hari Sabtu sementara Nashrani libur pada hari Ahad, karena pengagungan terhadap hari tersebut. Rasulullah ﷺ bersabda dalam sebuah hadits,

« مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ »

"*Barangsiapa menyerupai suatu kaum berarti termasuk bagian mereka.*"[3]

Fatwa tersebut terakhir melengkapi peringatan ulama tentang bahaya tasyabbuh. Banyak memang yang meremehkan tasyabbuh karena menganggapnya sebagai persoalan kecil. Semoga kaum Muslimin diberi hidayah oleh Allah sehingga tidak akan terjerumus pada lubang untuk yang kesekian kalinya. *Wallahu a'alam.*

Ditulis oleh al-Ustadz Syamsuri, dengan sedikit perubahan dari redaksi.

Catatan:

1. Sunan Abu Dawud Kitab al-Libas (4031)
2. Shahih al-Bukhari Kitab al-Libas (5892) dan Shahih Muslim Kitab at-Thaharah (259)
3. Sunan Abu Dawud Kitab al-Libas (4031)

Ibnu Umar

Nasabnya

Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qirth bin Rizah bin Adi bin Ka'ab bin Luai bin Ghalib al-Qurasyi al-Adi al-Makki al-Madaniy.

Ibunya bernama Zainab binti Mazh'un saudara perempuan Utsman bin Mazh'un, saudara sepersusuan Rasulullah ﷺ.

Pertumbuhannya

Beliau masuk Islam dalam usia belia. Tatkala berhijrah bersama ayahnya belum sampai usia baligh. Peperangan yang pertama beliau dikuti adalah perang Khandaq. Termasuk orang yang ikut berbaiat di bawah pohon Ridwan.

Ikut dalam pasukan perang menaklukkan Syam, Iraq, Bashrah, dan Persia.

Hajjaj bin 'Arthah meriwayatkan dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar melakukan perang tanding sebelum memulai peperangan untuk menakukkan kota Iraq, setelah berhasil membunuh kemudian beliau mengambil senjata lawannya.

Istri Abdullah bin Umar adalah Shafiyyah bin Abi Ubaid, Ummu al-Qamah, dan beberapa budak. Memiliki 16 anak.

Masa belajarnya

Beliau banyak menimba ilmu langsung dari Rasulullah ﷺ, ayahnya, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bilal, Shuhaib, Amir bin Rabi'ah, Zaid bin Tsabit, Zaid pamannya, Saad bin Abi Waqash, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Thalhah, Aslam, Umul mukminin Hafshah yang juga saudara perempuannya, Aisyah dan para sabahat yang lainnya.

Ciri-cirinya

Ibnu Umar menyemir janggutnya menjadi kekuning-kuningan. Dipilihnya warna itu demi mencontoh Rasulullah ﷺ. Terkadang Ibnu Umar menyemir janggutnya dengan Za'faran.

Ibnu 'Ajlan menceritakan, bahwa Nafi' menuturkan, "Ibnu Umar adalah orang yang memelihara janggutnya kecuali pada waktu haji dan umrah."

Hisyam bin Urwah menuturkan bahwa dia melihat Ibnu Umar Rambutnya itu panjangnya sampai pundaknya, maka saya mendatanginya lantas dia mencium saya.

Al-Barra' bersama Ibnu Umar menawarkan diri untuk menjadi pasukan kaum Muslimin dalam perang Badar, tetapi ditolak oleh Rasulullah ﷺ karena dianggap kami masih kecil. Saat berumur 14 tahun Ibnu Umar kembali menawarkan diri untuk menjadi pasukan dalam perang Uhud, kembali ditolak oleh Rasulullah ﷺ. Baru pada penaklukan Mekah Ibnu Umar ikut serta dalam peperangan, saat itu usianya 20 tahun.

Salim putra Abdullah bin Umar menuturkan, bahwa Ibnu Umar menceritakan, "Dahulu pada masa Rasulullah ﷺ apabila seseorang bermimpi mereka menceritakan mimpinya kepada Rasulullah ﷺ. Pada waktu itu aku masih muda, biasa tidur di masjid. Suatu hari saya bermimpi didatangi dua malaikat, keduanya mengajak saya pergi ke tempat yang dinyalakan api yang bergulung-gulung. Di dalamnya terdapat alat untuk menimba sebagaimana sumur. Di dalamnya terlihat orang-orang yang telah kukenal. Aku berkata, aku berlindung dari api. Lantas kami bertemu dengan salah satu malaikat yang berkata, "Engkau tidak akan celaka". Aku ceritakan mimpiku kepada saudara perempuanku Hafshah istri Nabi ﷺ, Hafshah kemudian menyampaikannya kepada Rasulullah ﷺ. Nabi bersabda, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah (Ibnu Umar), kalau dia melaksanakan

shalat malam." Setelah itu Abdullah bin Umar tidak tidur malam melainkan sedikit saja. Dalam riwayat lain ditambahkan, sesungguhnya Abdullah adalah seorang lelaki yang shalih.

Abdullah bin Mas'ud menuturkan, "Sesungguhnya pemuda Quraisy yang bisa menguasai dirinya sendiri dari fitnah dunia adalah Abdullah bin Umar."

Jabir menuturkan, "Tidaklah seorangpun dari kami tatkala mendapatkan harta dunia melainkan kami condong kepadanya kecuali Ibnu Umar."

Ibnul Musayyib berkata, "Seandainya aku bersaksi kepada seseorang bahwasanya dia termasuk ahli Jannah tentulah saya akan bersaksi terhadap Ibnu Umar." Dan dia juga berkata, "Ibnu Umar tatkala dihari wafatnya itu masih lebih baik dari pada hari setelah dia meninggal."

Thawus menuturkan, "Tidaklah saya melihat orang yang lebih wara' dari Ibnu Umar."

Nafi' menuturkan, "Ibnu Umar terkadang hanya memakai pakaian yang seharga 500 dirham."

Abu Ja'far al-Baqir menuturkan, "Apabila Ibnu Umar mendengar Nabi ﷺ bersabda tentang sebuah hadits, maka dia tidak menambah dan menguranginya, dan tidak ada seorang pun yang bisa seperti itu."

Imam Malik meriwayatkan dari gurunya, bahwasanya Ibnu Umar mengikuti perkara Rasulullah ﷺ, termasuk atsar dan keadaannya; dan dia sangat komitmen terhadap hal tersebut, sehingga telah dirasa ringan atas akalnya karena komitmennya dalam hal tersebut.

Nafi' menuturkan bahwa Ibnu Umar mengikuti atsar-atsar (jejak-jejak) Rasulullah ﷺ di setiap tempat beliau ﷺ mendirikan shalat, sampai-sampai tatkala Rasulullah ﷺ singgah dan berteduh disebuah pohon maka Ibnu Umar juga melakukan hal tersebut di pohon yang sama, maka dia menyiramkan air kepangkal pohon tersebut agar tidak mengalami kekeringan.

Nafi' juga menuturkan, bahwa Ibnu Umar menangis sejadi-jadinya saat membaca ayat 16 dari surat al-Hadid.

Nafi' menuturkan bahwasanya Ibnu Umar tidak berpuasa tatkala bersafar dan hampir-hampir tidak pernah batal puasanya tatkala mukim.

Nafi' menuturkan, Ibnu Umar diberi 20 sekian ribu, tetapi beliau tidak beranjak dari tempatnya hingga beliau memberikan uang tersebut kepada orang yang membutuhkannya.

Nafi' menuturkan, bahwa tidaklah Ibnu Umar meninggal hingga dia telah berhasil membebaskan lebih dari seribu budak.

Nafi' menuturkan, "Tatkala Ibnu Umar sakit, dia berkeinginan untuk makan buah Anggur, maka dia mengutus istrinya untuk membelikannya dengan uang sejumlah satu dirham. Lantas dia diikuti pengemis, maka tatkala dia telah masuk, ada yang berkata, pengemis! Pengemis!, maka Ibnu Umar berkata, berikan kepadanya. Kemudian Ibnu Umar memberikan satu dirham lagi guna membeli lagi. Maka dia diikuti pengemis lagi, dan tatkala dia masuk, ada yang berkata, pengemis! Pengemis! Maka Ibnu Umar berkata kepada istrinya, 'Berikan kepada pengemis itu'. Maka Shafiyah (istrinya) menemui pengemis tadi dan berkata, 'Demi Allah jika kamu mengulangi lagi, maka engkau tidak akan mendapat kebaikan dariku lagi'. Maka Ibnu Umar memberikan satu dirham lagi untuk membeli anggur, lantas istrinya pun membelikannya."

Utsman bin Ibrahim al-Hathibiy menuturkan, saya melihat Ibnu Umar merapikan kumisnya, hingga aku menyangka dia mencukurnya dan tidaklah saya melihat melainkan seperti mencukurnya dan sarungnya itu setengah betis.

Sebagai Mufti

Imam Malik berkata, "Imamnya manusia bagi kami setelah Zaid bin Tsabit adalah Abdullah bin Umar, dia hidup bersama kami selama 60 tahun dan memberikan fatwa-fatwanya kepada mansuia."

Ibnu Hazm berkata dalam kitabnya *al-Hikmah*, "Orang yang paling banyak memberikan fatwanya dari kalangan sahabat adalah Umar dan anaknya Abdullah, Ali, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit."

Shahib Musnad meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar sebanyak 2.630 hadits secara berulang, dan yang mutafaq alaihi ada 168 hadits, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri ada 81 hadits, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri ada 31 hadits.

Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', dia menuturkan, bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas membuka halaqah pada permulaan musim haji, maka saya sehari duduk bersama Ibnu Abbas dan sehari yang lain duduk bersama Ibnu Umar. Ibnu Abbas selalu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sementara Ibnu Umar terkadang membantah sebagian

fatwa Ibnu Abbas.

Al-Laits bin Sa'ad dan yang lainnya menuturkan, seseorang menulis risalah kepada Ibnu Umar agar dia menuliskan ilmu agama secara menyeluruh, maka Ibnu Umar membalas surat tersebut dengan perkataan, "Sesungguhnya ilmu itu banyak, akan tetapi jika engkau mampu hendaklah engkau bertemu dengan Allah, punggungmu ringan dari darah manusia, menjaga perut dari harta-harta mereka, menjaga lisan dari menodai kehormatan mereka, dan konsisten dengan jamaah bersama mereka, jika engkau mampu maka laksanakan."

Ibnu Umar berkata, "Seorang hamba tidak akan mancapai hakikat takwa sehingga dia meninggalkan apa-apa yang tidak pas di dalam dada."

Nafi' menceritakan bahwa Ibnu Umar shalat menghadap kendaraan ontanya, ketika ditanya, dia berkata, "saya melihat Nabi ﷺ melakukan hal seprti itu."

Al-Harits bin Abi Usamah menuturkan, seseorang telah menceritakan, Umu walad (budak wanita yang dinikahi majikan) dari Abdul Malik bin Marwan mengutus kepada wakilnya untuk memberikan hadiah kepada seseorang. Kriteria yang dicari adalah orang yang alim terhadap sunah, penghafal al-Quran, fasih, pemaaf, pemalu, dan sedikit berdebat. Tidak ditemukan orang semacam itu melainkan Abdullah bin Umar.

Nafi' menuturkan, bahwasanya Mu'awiyah, menobatkan Yazid sebagai khalifah, mengutus seseorang untuk memberi hadiah 100.000 kepada Ibnu Umar. Sambil menolak Ibnu Umar berkata, "Saya melihat karena itu dia melakukan, kalau begitu sungguh murah sekali agamaku." Muhammad bin Munkadir menuturkan, tatkala Yazid dinobatkan sebagai raja, lantas Ibnu Umar berkata, "Apabila dia baik maka kami rela, tapi jika bikin musibah kami bersabar."

Nafi' menuturkan bahwa ada seseorang menemui Ibnu Umar, lantas dia berkata, "Wahai Abu Abdirrahman! Apa yang menjadi landasan engkau melakukan haji tiap tahun dan juga berumrah tiap tahun sementara engkau tinggalkan jihad?" Maka Ibnu Umar menjawab, "Islam itu dibangun diatas 5 perkara, yaitu Iman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan shalat 5 waktu, puasa dibulan Ramadhan, menunaikan pembayaran zakat, dan berhaji ke Baitullah." Maka dia menimpali, "Wahai Abu Abdirrahman, tidakkah engkau mendengar firman Allah surat al-Hujurat ayat 9?" Maka Ibnu Umar menimpali, "Agar aku mengambil pelajaran dari ayat ini, maka aku tidak akan berperang, aku lebih senang mengambil pelajaran dari firman Allah surat an-Nisa' ayat 93." Maka dia menimpali juga, "Bukankah engkau mengetahui firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 193." Lantas Abdullah bin Umar juga menimpali, "Sungguh kami telah melaksanakan hal itu pada zaman Rasulullah ﷺ, semenjak jumlah kaum Muslimin sedikit, sehingga ada seseorang yang terfitnah pada agamanya, sehingga dia kalau tidak dibunuh oleh kaum Musyrikin atau kalau tidak mereka mencela dan mengumpatnya, hingga kaum Muslimin menjadi banyak sehingga tidak muncul lagi fitnah." Maka tatkala dia mengetahui bahwa Ibnu Umar tidak sependapat dengannya, lantas dia berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang Utsman dan Ali?" Maka Ibnu Umar menjawab, "Adapun Utsman semoga Allah mengampuninya, dan kalian tidak suka jika Allah mengampuninya, adapun Ali maka dia anak paman Rasulullah ﷺ dan kesayangannya."

Hilal bin Khabab menceritakan, bahwa Quza'ah telah menuturkan bahwa dia melihat Ibnu Umar memakai pakaian yang kasar, dikatakan kepadanya, "Aku bawakan baju yang lembut untukmu buatan Khurasan". Ibnu Umar berkata, "Perlihatkan kepadaku." lantas dia merabanya, maka Ibnu Umar berkata, "Apakah ini kain sutra?" maka saya menjawab, "Bukan, pakaian ini dari katun", maka Ibnu Umar menimpali, "Saya takut untuk memakainya, saya kawatir menjadi orang yang sombong, dan Allah tidak menyukai setiap perbuatan kesombongan."

Urwah menuturkan, "Saya melamar putri Ibnu Umar, pada waktu itu sedang thawaf, dia diam tidak menjawab satu kalimat pun. Saya berkata pada diri saya sendiri, 'Kalau dia ridha tentulah akan menjawab, demi Allah saya akan menemuinya lagi'. Akan tetapi dia pulang ke Madinah lebih dulu, aku pun menyusul ke Madinah. Setelah, masuk Masjid Nabawi ﷺ aku mengucapkan salam kepadanya, maka aku tunaikan haknya, dia menyambutku. Dia bertanya, 'Kapan engkau datang?' "Baru saja', jawabku. "Kemarin tatkala thawaf engkau menyebut-nyebut putriku, Saudah, sementara kami sedang bermunajat kepada Allah. Kami sebenarnya akan menjawab di tempat lain'. Aku katakan, 'Itu perkara yang telah ditakdirkan'. Dia berkata, 'Apa pendapatmu sekarang?' Aku menjawab, 'Aku mengikuti apa yang engkau kehendaki'. Maka Ibnu Umar memanggil anaknya Salim dan Abdullah, lantas menikahkan aku.

Wafatnya

Ibnu Umar meninggal di Mekah. Dikuburkan di Fakh pada tahun 74 H. Saat itu berusia 85 tahun. Wasiatnya agar dikuburkan diluar tanah haram, tidak mampu terlaksana, akhirnya terpaksa dikuburkan di Fakh masih termasuk tanah Haram di pemakaman kaum Muhajirin. ✎

Disusun oleh Ustadz Mubarok.

Daftar Pustaka:

1. *Siyar A'lamin Nubala* karya Imam adz-Dzahabi
2. Fathul Bari syarh Shahih Bukihari

Konsultasi Agama membantu dalam menyelesaikan masalah keseharian Anda. Abu Husam Muh. Nurhuda, MA siap mencarikan solusi bijak sesuai syari'at. Kirimkan masalah Anda ke alamat redaksi via pos atau email: majalah.fatawa@gmail.com dengan subyek **Konsultasi Agama**.

BERISTRI (SEORANG?) PUTRI JIN

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembahasan masalah Jin membuat saya teringat dengan problem adik saya yang sekarang sudah mempunyai putra empat orang. Menurut adik saya suaminya kawin dengan jin dan sudah mempunyai anak dengan jin tersebut. Awalnya suami adik saya dianggap gila, dibawa kedokter, kata dokter tidak sakit. Ditempatnya mengajar pun tidak diberi tugas mengajar lagi karena kadang bicara sendiri dan pandangan matanya seperti melihat sesuatu. Di desa saya ada dua orang yang katanya mempunyai istri jin di samping istri manusia dan juga mempunyai anak dengan jin tersebut. Dari merekalah diketahui bahwa adik ipar saya pun kawin dengan jin tersebut. Awalnya adik saya kurang yakin pada keterangannya. Akhirnya adik minta penjelasan kepada Allah. Setelah berpuasa 3 hari, malam hari setelah shalat isya dan tidur malam, Allah ﷻ memperlihatkan istri jin dan anaknya kepada adik saya.

Pertanyaan saya:

1. Betulkah manusia bisa kawin dengan bangsa jin?
2. Kalau bisa bagaimana rukun nikahnya?
3. Anaknya mau dibangsakan ke mana?
4. Bagaimana cara mengatasi masalahnya?

Demikian yang saya tanyakan, semoga tim pengasuh dapat memberikan jawaban yang dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ﷻ. Semoga Allah ﷻ selalu membimbing kita. Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Jufri R Nasution, Pontianak

Jawab:

Masalah dunia ghaib, terutama jin, memang sangat menarik. Sebagai seorang muslim wajib percaya bahwa makhluk berjenis jin memang ada. Allah bahkan membuat satu surat yang dinamakan dengan surat al-Jin. Surat ini diawali dengan pengisahan Allah bahwa ada sekelompok jin yang mendengar bacaan ayat al-Quran.

﴿ قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓا۟ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾

"*Katakanlah wahai Muhammad, "Telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok jin, mereka berkata, 'sesungguhnya kami telah mendengar sebuah bacaan yang menakjubkan (al-Quran).*" (Al-Jin:1)

Salah satu ayat dalam surat tersebut juga bercerita bahwa sebagian manusia melindungkan diri kepada jin.

﴿ وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾

"*Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.*" (Al-Jin:6)

Karena itulah seorang muslim pun harus mengenal karakter jin sehingga tidak terjerumus dalam hal-hal yang menimbulkan dosa. Terkait dengan pertanyaan saudara kami jawab sebagai berikut:

1. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan tidak mungkin terjadi pernikahan antara manusia dengan jin. Sebagian lagi menyatakan mungkin saja terjadi perkawinan antara dua makhluk tersebut dan dapat menurunkan anak. Yang menyatakan ada pun berbeda lagi pendapatnya apakah perkawinan tersebut dibolehkan atau tidak. Jumhur ulama (mayoritas ulama) memakruhkannya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taimiah dalam

Majmu Fatawa (XIX/40-42) yang menjelaskan bahwa pernikahan antara jin dan manusia kemudian melahirkan anak adalah peristiwa yang mungkin terjadi. Jadi perkawinan antara jin dan manusia memang ada.

2. Pernikahan yang berlangsung sama sebagaimana pernikahan yang terjadi di antara manusia. Jika pernikahan itu dilakukan secara Islam (artinya jin dan manusia yang akan menikah beragama Islam) maka nikah tersebut akan sah jika sesuai atau terlaksana rukun nikah yang sesuai dengan ketentuan syaria'at yang telah ditetapkan agama, seperti adanya mempelai, wali, aqad nikah (ijab qabul) dan disaksikan oleh dua orang saksi.

3. Tentang hasil keturunan dari pernikahan ini, sebagaimana penjelasan yang terungkap dari pembicaraan ulama, bahwa anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Adapun bangsanya dikembalikan kepada kondisi anak tersebut. Jika sifat kemanusiaannya lebih menonjol dibandingkan sifat jinnya maka dibangsakan sebagai manusia, begitu pula sebaliknya, jika sifatnya lebih cenderung kepada bangsa jin maka dia dibangsakan kepada jin.

4. Jika diamati, kasus seperti ini bukanlah suatu masalah, selama pernikahan itu terjadi dengan saling kerelaan dan jin yang dia nikahi tidak memberikan bahaya baik kepada manusia sebagai suaminya atau istrinya, atau kepada manusia yang lain. Akan tetapi, bilamana penikahan itu terjadi dengan paksaan (dalam arti salah satu pihak merasa terpaksa atau tidak suka), maka pernikahan seperti ini harus di hentikan. Pihak yang memaksa disadarkan bahwa dia telah berbuat kezhaliman dan kezhaliman dilarang/diharamkan dalam agama. Jika tetap dalam kezhalimannya maka boleh menghukum pihak yang menzhalimi sebatas kezhalimannya (hal ini dilakukan oleh ulama yang memang mampu melakukan pengobatan dengan al-Quran dan as-Sunnah –ruqyah syar'iah). Yang jelas, pernikahan ini harus dikembalikan kepada tujuan semula yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah bukan malah menjauhkan diri dari ketaatan kepada-Nya.

Demikian jawaban kami semoga bermanfaat. *Wallahu a'lam bish-shawab.*

MELAYAT TETANGGA NON-MUSLIM

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Bila ada tetangga non-muslim yang meninggal dunia bagaimana sikap seorang muslim? Bagaimana hukumnya menghadiri/bela sungkawa kematian selain dari orang Islam (non Muslim)?

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Jawab :

Wa'alaikum Salâm Warahmatu-llâhi Wa barokâtuh

Mengenai hukum menghadiri bela sungkawa kematian selain dari orang Islam (non Muslim); kami tidak menemukan dalil yang melarangnya, hanya saja tidak sama dengan apabila bertakziah kepada kematian orang Islam.

Artinya sekedar datang untuk menunjukkan rasa toleransi kemanusiaan kita dan hak ber-tetangga. Jadi kita tidak usah mengucapkan ucapan seperti *'Innâ lillâhi Wa innâ Ilaihi Râji'ûn'*, mendoakan si mayit, dst yang berkaitan dengan *'Aqidah Islamiyah*, datang kemudian pamit. Mudah-mudahan, dengan cara seperti itu, justeru menggugah hatinya dan ketertarikannya terhadap agama Islam. *Wallahu a'lam. Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabaraka-tuhu.*

MENJAMAK SHALAT

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Saya seorang pemuda yang sangat minim dengan ilmu keagamaan, yaitu agama Islam tentunya yang di dalamnya terdapat syariat-syariat. Saya cuma ingin menanyakan masalah yang berhubungan dengan Shalat. yakni Apakah Shalat jamak itu? dan bagaimana cara melaksanakannya?

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Awan

Jawab:

Shalat jamak adalah 2 shalat wajib yang dilakukan pada salah satu waktu shalat wajib tersebut. Contoh: shalat maghrib dan shalat isya dilakukan pada waktu maghrib atau pada waktu isya.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah apabila beliau melakukan perjalanan sebelum matahari condong (masuk waktu shalat zuhur), maka beliau mengakhirkan shalat zuhur kemudian menjamaknya dengan shalat ashar pada waktu ashar, dan apabila beliau melakukan perjalanan sesudah matahari condong, beliau menjamak shalat zuhur dan ashar (pada waktu zuhur) baru kemudian beliau berangkat. Dan apabila beliau melakukan perjalanan sebelum maghrib maka beliau mengakhirkan shalat maghrib dan menjamaknya dengan shalat isya, dan jika beliau berangkat sesudah masuk waktu maghrib, maka beliau menyegerakan shalat isya dan menjamaknya dengan shalat maghrib. (Hadits sahih Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi). Dari dalil di atas dapat diambil pelajaran:

Shalat zuhur hanya boleh dijamak dengan shalat ashar dan shalat maghrib hanya boleh dijamak dengan shalat isya.

Shalat subuh tidak boleh untuk dijamak, karena tidak adanya dalil yang membolehkan hal ini.

Kedua shalat yang dijamak boleh dikerjakan pada salah satu dari kedua waktu shalat tersebut.

Safar merupakan salah satu sebab dibolehkannya menjamak shalat.

Sebab-sebab yang membolehkan shalat untuk dijamak antara lain :

1. Safar

Dalilnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

2. Hujan

Dalilnya adalah dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yakni: Rasulullah menjamak shalat maghrib dan isya pada malam yang hujan. Dalil lainnya yaitu salah satu perbuatan sahabat, dari Nafi': bahwa Abdulloh Ibnu Umar shalat bersama para umara (pemimpin) apabila para umara tersebut menjamak shalat maghrib dan isya pada waktu hujan.

3. Sakit atau adanya hajat yang mendesak dan menghalangi untuk mengerjakan shalat-shalat wajib tersebut pada waktunya.

Diriwayatkan dari Imam Muslim bahwa Rasulullah menjamak antara shalat zuhur dan ashar dan antara shalat maghrib dan Isya bukan karena rasa takut dan hujan. Pada riwayat lain (bukan karena rasa takut dan safar). Syaikh Abdullah Ali Bassam (pada kitab Taisirul 'alam) menyebutkan bahwa alasan Rasulullah mengerjakan itu adalah karena sakit. Beliau beralasan dengan bolehnya wanita yang istihadhoh untuk menjamak shalat di mana istihadhoh ini adalah termasuk salah satu penyakit.

Imam Nawawi berkata (dalam Syarah shohih muslim), "Sebagian Ulama berpendapat bolehnya menjamak shalat ketika tidak sedang safar karena adanya hajat yang menghalangi. Selama hal ini tidak dijadikan kebiasaan. Alasannya adalah berdasarkan perkataan Ibnu Abbas ketika beliau ditanya mengapa Rasulullah melakukan hal tersebut (menjamak bukan karena rasa takut, hujan ataupun safar) maka Ibnu 'Abbas menjawab, "Beliau tidak ingin menyulitkan umatnya". Di mana zhohir dari perkataan Ibnu 'Abbas ini tidak menunjukkan satu alasan pun baik itu sakit ataupun selainnya yang menunjukkan mengapa Rasulullah melakukan hal tersebut." *Wallohu a'lam*

Dinukil dari www.muslim.or.id
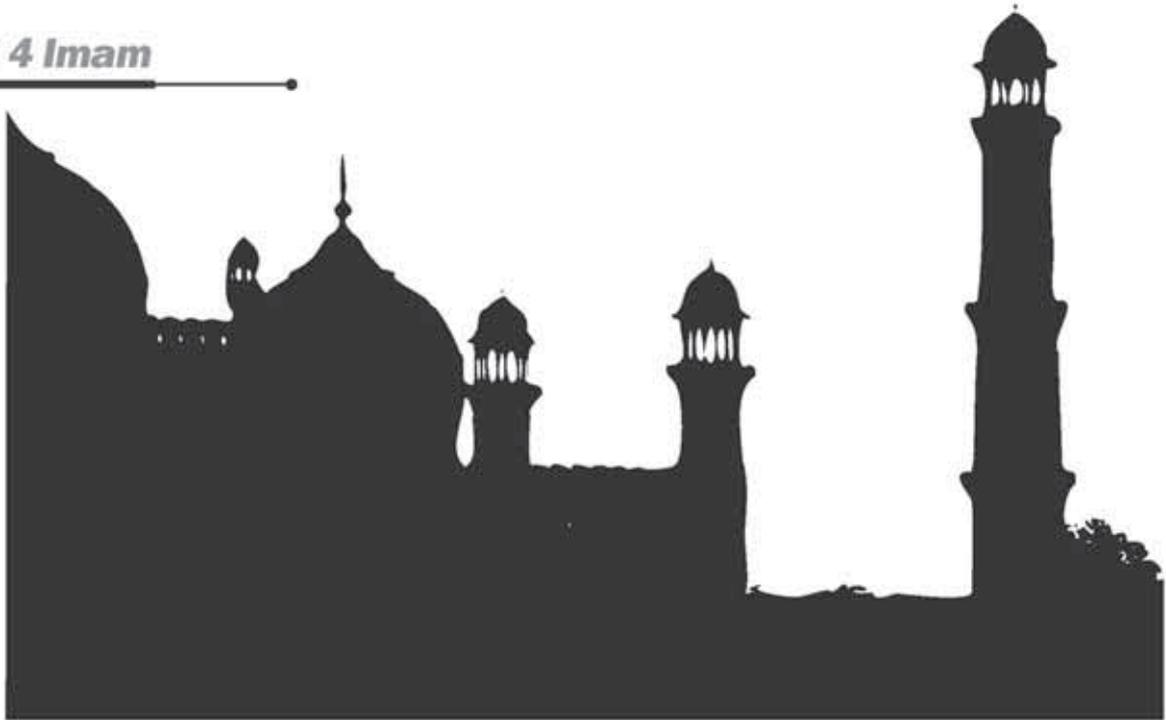
DUA IMAM dan AKIDAHNYA

Sekelompok anak muda dengan dasar dan metode pembelajaran agama yang tidak jelas dan rapuh, begitu mengagungkan ilmu kalam. Ilmu kalam telah menyulap mereka menjadi ahli dalam bermain kata-kata.

Yang lebih mengiris hati adalah mereka menggunakan kemampuan khas ahli filsafat tersebut untuk memahami agama. Agama dipahaminya sebatas kemampuan akal pikir mereka yang serba terbatas. Dengan kelihaiannya mengolah kata dan membolak-balikkan data mereka mengelabuhi umat, mengesankan diri sebagai ahli agama.

Tidak jarang dengan kepongahannya mereka merasa pantas dan tanpa dosa merendahkan para sahabat. Murid-murid Rasulullah ﷺ itu mereka melecehkan, dianggapnya sebagai generasi yang tidak kritis.

Beikut adalah perkataan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah terkait dengan beberapa hal yang termasuk dalam lingkaran akidah Islam. Ketundukan keduanya terhadap Islam begitu nyata. Ketawadhu'an keduanya membuatnya mulia. Penghormatan keduanya terhadap para sahabat begitu tulus. Berbeda dengan segelintir anak muda yang cekak ilmunya dan kurang adabnya.

Qaul Imam Malik Terhadap Ilmu Kalam

Imam Ibn 'Abdil Bar meriwayatkan dari Mush'ab bin Abdullah bin az-Zubairi, katanya, Imam Malik pernah berkata: "Saya tidak menyukai Ilmu Kalam dalam masalah agama, warga negri ini juga tidak menyukainya, dan melarangnya, seperti membicarakan pendapat Jahm bin Shafwan, masalah qadar dan sebagainya. Mereka tidak menyukai Kalam kecuali di dalam terkandung amal. Adapun Kalam di dalam agama, bagi saya lebih baik diam saja. karena hal-hal di atas. Imam Abu Nu'aim juga meriwayatkan dari Abdullah

bin Nafi, katanya, saya mendengar Imam Malik berkata: “Seandainya ada orang melakukan dosa besar seluruhnya kecuali menjadi musyrik. kemudian dia melepaskan diri dari bid’ah-bid’ah Ilmu Kalam ini, dia akan masuk surga.”

Imam al-Harawi meriwayatkan dari Ishaq bin Isa, katanya, Imam Malik berkata, “Barangsiapa yang mencari agama lewat Ilmu Kalam ia akan menjadi kafir zindiq, siapa yang mencari harta lewat Kimia, ia akan bangkrut, dan siapa yang mencari bahasa-bahasa yang langka dalam Hadits (gharib al-Hadits) ia akan bohong.” [Dzamm Al-Kalam, lembar 173-B]

Imam al-Harawi meriwayatkan dari Abdur Rahman bin Mahdi, katanya, saya masuk ke rumah Imam Malik, dan di situ ada seorang yang sedang ditanya oleh Imam Malik: “Barangkali kamu murid dari ‘Amir bin ‘Ubaid. Mudah-mudahan Allah melaknat ‘Amr bin ‘Ubaid karena dialah yang membuat bid’ah Ilmu Kalam. Seandainya kalam itu merupakan Ilmu, tentulah para Sahabat dan Tabi’in sudah membicarakannya, sebagaimana mereka juga berbicara masalah hukum (fiqih) dan syari’ah.” [Zhan Al-Kalam, lembar 173-B]

Qaul Imam Malik Tentang Sahabat

Imam Abu Nu al-Quranaim meriwayatkan dari Abdullah al-Anbari, katanya, “Siapa yang merendahkan derajat seorang sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam atau ia merasa tidak senang, maka ia tidak punya hak untuk dilindungi oleh umat Islam.”beliau membaca ayat. “Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa “Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau menjadikan kebencian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman.” Imam Malik kemudian berkata, “Barangsiapa marah kepada salah seorang sahabat Nabi ﷺ maka ia telah terkena ayat ini.”

Qaul Imam Malik Tentang Iman

Iman Ibn Abdil Bar meriwayatkan dari Abd ar-Razzaq bin Hammad, katanya, “Saya mendengar Ibn Juraij, Sufyan bin Uyainah dan Anas bin Malik, mengatakan, “Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang.” Imam Abu Nu’aim meriwayatkan dari Abdullah bin Nafi’, katanya, “Imam Malik bin Anas pernah berkata, “Iman itu adalah ucapan dan perbuatan.” Imam Ibn Abdil Bar meriwayatkan dari Asyhab bin Abdul Aziz, katanya, Imam Malik berkata, “Ketika umat Islam shalat dengan menghadap ke baitul Maqdis selama enam belas bulan, mereka kemudian diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram pada waktu shalat. Kemudian turun ayat Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu.”

Qaul Imam Malik Tentang Qadar

Qadhi “Iyadh berkata, “Imam Malik pernah ditanya tentang kelompok Qadariyah, siapakah mereka itu? Beliau menjawab, “Mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak menciptakan maksiat.”ditanya pula tentang Qadariyah. Jawab beliau, “Mereka adalah orang-orang yang berpendapat bahwa manusia itu mempunyai kemampuan. Apabila mereka mau, mereka dapat menjadi orang-orang taat atau menjadi orang-orang yang durhaka.” Ibn Abi Ashim meriwayatkan dari Sa’ad bin Abd al-Jabbar, katanya, “Saya mendengar Imam Malik bin Anas berkata, “Pendapat saya tentang kelompok qadariyah adalah, mereka itu disuruh bertobat. Apabila tidak mau, mereka harus dihukum mati.”

Qaul Imam Malik Tentang Tauhid

Al-Harawi meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa Imam Malik pernah ditanya tentang Ilmu Tauhid. Jawab beliau, "Sangat tidak mungkin bila ada orang menduga bahwa Nabi Muhammad Shallalahu alaihi wa sallam mengajari umatnya tentang cara-cara bersuci tetapi tidak mengajari masalah tauhid. Tauhid adalah apa yang disabdakanNabi Shallalahu alaihi wa sallam, "Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan *la ilaha illallah* (tidak ada Tuhan selain Allah)." Maka sesuatu yang dapat menyelamatkan harta dan nyawa (darah) maka hal itu adalah tauhid yang sebenarnya.

Qaul Imam Abu Hanifah Tentang Ilmu Kalam

Putra Imam Abu Hanifah, yang namanya Hammad, menuturkan, "Pada suatu hari ayah datang ke rumahku. Waktu itu di rumah ada orang-orang yang sedang menekuni Ilmu Kalam, dan kita sedang berdiskusi tentang suatu masalah. Tentu saja suara kami keras, sehingga tampaknya ayah terganggu. Kemudian saya menemui beliau, "Hai Hammad, siapa saja orang-orang itu?", Tanya beliau. Saya menjawab dengan menyebutkan nama mereka satu persatu. "Apa yang sedang kalian bicarakan?"tanya beliau lagi. Saya menjawab, "Ada suatu masalah ini dan itu." Kemudian beliau berkata, "Hai Hammad, tinggalkanlah Ilmu Kalam."

Qaul Imam Abu Hanifah Tentang Sahabat

Imam Abu Hanifah berkata, "Kita tidak boleh menyebutkan seorangpun dari sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali dengan sebutan yang baik. Kata beliau juga, "Kita juga tidak boleh berlepas diri dari salah satu sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan tidak boleh pula mencintai yang satu dan mengesampingkan yang lain. Beliau juga berkata, "Keberadaan salah seorang sahabat bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sesaat saja, hal itu lebih bagus dari pada amal kita sepanjang umur, meskipun umur itu panjang."

Sumber: *I'tiqad Al-A'immah Al-Arba'ah*. Edisi Indonesia Aqidah Imam Empat (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad), Bab Aqidah Imam Malik bin Anas Hanifah, oleh Dr. Muhammad Abdurarahman Al-Khumais, Penerbit Kantor Atase Agama Kedutaan Besar Saudi Arabia Di Jakarta

Membedakan Madu Asli & Campuran

Enaknya mengkonsumsi madu. Tubuh pun menjadi sehat, hidup juga lebih bergairah. Tidak sulit untuk mendapatkan madu, tidak harus ke hutan memanjat pohon. Di toko-toko kini banyak tersedia madu kemasan. Tapi asli atau palsu? Murni atau campuran?

Madu palsu atau tiruan adalah larutan yang menyerupai madu. Dibuat tanpa pertolongan lebah atau menggunakan gula sebagai nektar. Umumnya mempunyai warna sama dengan madu asli. Karena itu bagi orang awam sulit untuk membedakan antara madu asli dan madu tiruan. Pada perusahaan-perusahaan yang telah mendapat izin produksi akan mencantumkan keterangan produknya sehingga dapat diketahui apakah itu madu asli atau sintetis. Madu sintetis yang beredar di antaranya adalah madu melon, labu semangka, dan kurma.

Sejak lama madu palsu telah banyak diproduksi orang. Dengan cara mencampur glukosa dengan gula pasir, buah, flavour serta zat warna. Di laboratorium madu palsu akan mudah dikenali dengan analisis kimia. Kandungan HMF (5 hydroxyl-methyl furfural) dengan jumlah maksimum 3mg/100gram, aktivitas enzim diastase minimal 5 serta rasio kandungan kalium (K) dan natrium (Na) dalam madu asli sekitar 4,0 sedangan madu palsu 0,005-0,1.

Uji Madu

Pengujian kadar keaslian madu memang tidak gampang, di samping biayanya juga mahal. Dibutuhkan alat-alat canggih untuk mendeteksi ada tidaknya campuran dengan gula lainnya di dalam madu. Sementara, khasiat madu yang sudah jelas manfaat bagi kesehatan, membuat para pedagang nakal melakukan campuran dengan gula tebu atau gula aren. Bagi orang kebanyakan, rasa manis yang dikeluarkan oleh madu asli dan campuran sulit dibedakan.

Dengan melihat dan merasakannya, ahli madu akan dapat membedakan antara madu asli dan yang palsu. Salah satu pengujian yang paling praktis adalah dengan menggunakan pH meter. Madu palsu biasanya memiliki pH 2,4-3,3 atau di atas 5. sedangkan madu asli mempunyai pH 3,4-4,5. Untuk mengetahui lebih lanjut dapat dilakukan uji kandungan madu di laboratorium. Salah satu laboratorium tempat pengujian

madu terdapat di Bogor.

Madu di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu madu hasil lebah ternak dan madu hutan. Yang dimaksud madu ternak adalah madu tersebut diambil dari nektar bunga pohon-pohon tertentu seperti rambutan, kelengkeng, durian dan sebagainya. Ketika pohon-pohon tersebut sedang berbunga, maka digiringlah lebah-lebah yang sudah berada dalam kotak-kotak menuju perkebunan pohon tersebut. Ciri khas dari madu ternak adalah aroma madunya sesuai dengan nektar bunga dari pohon yang dihinggapi.

Sedangkan madu hutan, lebih variatif nektar bunganya karena dihisap dari berbagai pohon. Madu hutan ini dikenal lebih baik karena lebih banyak mengandung nutrisi yang terdiri dari mineral dan vitamin. Jenis tawon madu hutan pun lebih baik daripada tawon madu ternak. Madu terbaik jenis ini tidak akan beku walaupun diletakkan di *freezer* selama berbulan-bulan karena kadar airnya di bawah 20%.

Kendati demikian, baik madu hutan maupun madu ternak mempunyai kelemahan. Ketika dipanen pada musim hujan madu akan banyak mengandung air hujan, sedangkan sifat air hujan sendiri bersifat asam. Selain menyebabkan lebih cair, madu juga teroksidasi udara menjadi lebih asam dan akan terfermentasi. Akibatnya, timbul gas yang bisa menjebol tutup botolnya. Semut pun tidak mau menghampiri karena rasanya yang masam-masam manis. Bila madu jenis ini dimasukkan ke dalam freezer akan mudah beku, meski termasuk asli.

Sebenarnya, ada beberapa cara untuk mengetahui keaslian madu secara ilmiah. Misalnya dengan analisis karbon, analisis mikroskopis, analysis hydroxymethylfurfural, analisis polaritas cahaya dan terakhir tes keasaman. Dari lima cara tersebut, empat yang pertama harus menggunakan alat bantu yang cukup mahal harganya dan keahlian tertentu. Jadi, tidak semua orang bisa melakukannya. Sedangkan tes keasaman, merupakan tes yang terbilang relatif mudah dan tidak mahal. Tapi, masih tetap memerlukan pengetahuan tentang madu yang mendalam. Jika tidak, tetap akan sulit membedakan mana madu asli, madu campuran, dan madu buatan (*artificial honey*).

Di masyarakat berkembang kebiasaan uji keaslian madu yang ditunjukkan menyala ketika dibakar dengan korek api, telur bisa matang, tidak rembes ketika diteteskan pada kertas koran, dan sebagainya. Pengujian tersebut sebenarnya tidak seratus persen benar, masih butuh pembuktian melalui laboratorium.

Sebenarnya masih ada cara lain yang bisa menjadi tolok ukur dan dilakukan oleh semua orang, yakni dengan meneteskan madu di air di atas piring beling putih. Ketika piring digoyang ke kiri dan ke kanan, maka sebelum madu itu bercampur akan membentuk segi enam atau sarang lebah. Semakin lama bentuk segi enam itu bertahan, berarti semakin baik nutrisi yang terkandung dalam madu tersebut alias madu asli. Semakin cepat bentuk segi enam itu memudar, maka jelaslah itu madu campuran, karena nutrisinya sudah jauh berkurang.

Cara lain yang mungkin mudah dilakukan adalah sama seperti di atas, namun piringnya tidak digoyang-goyang. Cukup didiamkan saja. Madu asli yang memiliki kadar air rendah tidak akan membuat air di piring menjadi keruh. Sedangkan madu yang telah dicampur atau madu buatan perlahan-lahan akan membuat air menjadi keruh.

Apakah semut bisa menjadi patokan untuk menentukan madu itu asli atau tidak? Pada dasarnya, sifat semut suka pada yang manis-manis, termasuk rasa manis yang ada pada madu. Namun, semakin kental madunya (kadar airnya sedikit) semakin sulit bagi semut untuk mendeteksi lokasi rasa manis madu tersebut karena molekul yang ada di dalam madu tetap utuh, tidak pecah. Sebaliknya, bila kadar airnya tinggi (di atas 20%), maka semut mudah menghampiri. (Abu Yahya) ✐

Sumber:

Khasiat dan Manfaat Madu Herbal. dr. Adji Suranto, SpA. Agromedia Pustaka. Jakarta.

Catatan Kuliah Institut Latihan Herba al-Wahida (Intibah II). Surakarta. 2006

Membantu **Maksiat** **Orang** Tua

Mandi **Junub** Setelah **Berhubungan** Intim

Terlanjur Cinta Terganjal Keluarga

Membantu Maksiat Orang Tua

Siapa tak ingin membantu orang tuanya? Sebagai muslim yang merasa dilahirkan dan dididik oleh orang tuanya sudah semestinya akan membantu orang tuanya sesuai kemampuan. Membantu dalam masalah keuangan, misalnya. Bagaimana kalau orang tua adalah seorang peminum?

Sebagai anak yang telah dewasa dan bekerja, sebagian penghasilan biasanya disisihkan untuk keperluan orang tua. Membantu orang tua memang mendatangkan kebanggaan dan kepuasan tersendiri. Melihat orang tua senang pun mampu menghadirkan kebahagiaan dalam hati. Lebih bahagia jika uang yang diberikan kepada orang tuanya dimanfaatkan untuk kebaikan.

Sayang tidak setiap, sebagaimana anak, orang tua selalu berperilaku baik. Sebagian orang tua lebih suka membelanjakan hartanya di jalan yang salah. Tidak sedikit orang tua yang suka foya-foya, uangnya sekadar untuk membeli rokok, minuman keras, atau bahkan dipakai taruhan judi.

Jadinya serba susah, tidak dibantu timbul rasa tidak enak karena orang tua sendiri, kalau dibantu pun dipakai untuk hal-hal yang haram atau tidak bermanfaat. **Syaikh Shalih bin Fauzan memberikan jalan keluar berikut**.

"Setiap muslim wajib selalu bertobat kepada Allah ﷻ dari perbuatan maksiat, lebih-lebih yang termasuk dosa besar, seperti minum minuman keras, berjudi dan perbuatan lain yang Allah ﷻ haramkan. Ayah anda wajib bertobat kepada Allah atas perbuatan maksiatnya dan bersegera melakukan tobat. Janganlah hidup bersama hawa nafsu dan setan, yang membinasakan dirinya terjerumus ke dalam kemarahan dan murka Allah. Sang anak harus menasihatinya dan terus mengulang-ulang nasihat itu. Jika di tempat tinggal ada *sulthah islamiah* (semacam lembaga peradilan Islam yang dibentuk oleh pemerintahan Islam) Anda harus melaporkannya agar dapat diselesaikan, dan menolong ayah keluar dari kemaksiatan.

Apa yang Anda lakukan, Allah telah memberi hidayah memeluk Islam, merupakan nikmat yang besar –kita selalu memohon ketetapan dalam agamanya. Pemberian sebagian gaji untuk kepentingan sendiri, keluarga dan ayah, merupakan perbuatan yang patut disyukuri –semoga Allah menerimanya. Jika memang benar ayah suka meminum khamr yang dibeli dari uang Anda, maka jangan diberi bantuan lagi. Allah ﷻ berfirman,

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Al-Maidah:2)

Jika benar ayah menggunakan uang pemberian Anda untuk melakukan kemaksiatan, maka hentikan pemberian itu. Dengan begitu semoga ia bertobat dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Memang seorang bapak memiliki hak atas pemberian anaknya. Akan tetapi dalam keadaan seperti yang Anda ceritakan, yaitu digunakan untuk meminum khamr, berjudi dan kemaksiatan lain; tidak boleh memberikan sesuatu yang dapat membantu kemaksiatannya.

(Muntaqa minal Fatawa Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan IV/261-262)

Potong Rambut Bagi Wanita

Bagi sebagian wanita rambut panjang adalah kebanggaan. Rambut adalah mahkota, mereka beralasan. Kini mungkin wanita lebih suka memotong rambutnya. Selain ingin tampil praktis, tidak mau repot merawatnya.

Lebih-lebih kini kebanyakan wanita tidak memahami syariat menutup aurat. Banyak yang kemudian membiarkan terbuka menjadi tontonan orang banyak. Sebagian lagi tahu hukumnya, hanya karena gengsi atau terpedaya oleh propaganda pengusung kebebasan mutlak kemudian menanggalakan jilbabnya. Masih ada wanita yang berupaya dengan segala kelebihan dan kekurangannya untuk menutup rambutnya.

Lepas dari itu semua, sebagian wanita memang merasa model rambut pendek lebih praktis. Lebih irit sampo tentu, waktu yang dibutuhkan untuk merawatnya pun lebih pendek. Bisa sedikit menambah tabungan plus ada tambahan waktu untuk membereskan pekerjaan rumah tangga yang seakan tidak pernah ada habisnya.

Mana yang paling baik bagi seorang wanita membiarkan rambutnya panjang tergerai atau memangkasnya? Sebebas lelakikah seorang wanita memotong rambutnya? Bagaimana para ulama memandang masalah ini? **Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin memberikan jawabannya sebagai berikut**.

"Yang disyariatkan bagi wanita adalah membiarkan rambutnya sebagaimana adanya, dan tidak menyelisihi adat kebiasaan negrinya. Para ahli fikih dari kalangan Hanbali ﷷ menyebutkan bahwa *makruh* (dibenci) wanita memotong rambutnya kecuali ketika haji atau umrah. Sementara sebagian ahli fikih Hanbali yang lain mengharamkannya.

Dalam hal ini memang tidak ada *nash* (dalil) yang menunjukkan kemakruhan atau keharaman tersebut, karena hukum asalnya adalah tidak mengapa. Maka boleh bagi wanita memotong rambutnya, baik bagian depan maupun belakang, dengan batasan tidak sampai *tasyabbuh* (menyerupai) rambut laki-laki karena hukum asalnya adalah dibolehkan.

Meskipun demikian, saya memakruhkan wanita memotong rambutnya karena pandangan dan tuntutan wanita terhadap adat-adat kebiasaan yang dia dapatkan dari selain negrinya akan membukakan pintu baginya untuk mengikuti adat-adat yang masuk. Bisa jadi dia terjerumus (mengikuti) adat (kebiasaan) yang diharamkan sementara dia tidak menyadarinya. Semua adat yang masuk ke negeri kita berupa berbagai fenomena, pakaian, serta tempat tinggal–jika bukan perkara yang terpuji yang dianjurkan oleh syariat—sebaiknya dijauhi dan ditinggalkan. Hal ini mengingat jiwa manusia senantiasa menuntut lebih jauh dalam mengikuti orang lain, terlebih lagi jika dia merasa dirinya kurang dan orang lain sempurna. Maka ketika itu dia akan mengikuti orang lain, bahkan bisa jadi dia terjerumus ke dalam syirik taqlid (budaya) yang mengandung dosa yang tidak dibolehkan oleh syariat.

Di sana ada hal-hal yang kita pegangi yang oleh sebagian kita dinamai sebagai adat dan budaya. Kami mengingkari penamaan ini, dan kami katakan, "Kalian telah menyimpang dan kalian tidak mendapat petunjuk." Sesungguhnya yang menjadi adat kita adalah perkara-perkara yang disyariatkan oleh agama yang tidak dihukumi oleh adat dan budaya, seperti *hijab* (jilbab) misalnya. Tidak benar kita menamakan hijab wanita adalah adat dan budaya. Jika kita menamakan hal itu sebagai adat atau budaya, maka itu adalah pelanggaran atas syariat dan membuka pintu untuk meninggalkannya kemudian beralih kepada adat yang baru yang tunduk kepada perubahan zaman. Di samping itu, hal itu juga merupakan penggantian syariat dengan adat dan budaya yang dihukumi oleh *urf* (kebiasaan). Telah sama diketahui bahwa syariat adalah tetap, tidak dihukumi oleh *urf*, tidak pula adat dan budaya. Bahkan yang wajib bagi seorang muslim, siapa pun dan di mana pun, untuk beriltizam dengan syariat agamanya dalam perkara yang wajib maupun yang sunnah. *Wallah al-muwaffiq*".[1]

(Dalam kesempatan lain ketika menjawab pertanyaan yang sama, Syaikh berkata,) "Jika wanita tersebut memotongnya sehingga menyerupai rambut laki-laki, maka yang seperti itu adalah haram dan termasuk dosa besar karena Nabi ﷺ melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. … Demikian pula, jika dipotong dengan mode meyerupai mode rambut wanita kafir, maka haram sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu."*

Catatan:

1. *Fatawa Ulama Bilad al-Haram* hal. 512-513. Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah II/ 512-513.

Terlanjur Cinta Terganjal Keluarga

Saya punya pacar tapi duda beranak empat. Orang tua angkat saya tidak menyetujui hubungan kami. Saya belum membawa ke orang tua kandung. Tapi abang saya kadung tidak setuju. Saya bingung harus bagaimana? Sementara hubungan kami sudah terlalu jauh. Saya minta advis, Ustadz. Terima kasih.

Jawab:

Maaf sebelumnya, kalau menyimak penuturan saudari sepertinya Anda sangat perlu menambah ilmu agama lebih banyak lagi, sehingga tidak minim tentang pemahaman Islam yang benar. Betul, menikah memang diperintahkan Allah dan menjadi fitrah manusia normal. Tetapi untuk mewujudkannya harus ditempuh melalui proses yang wajar dan islami. Pacaran sendiri bukan cara yang benar. Selain menabrak batasan pergaulan lawan jenis menurut syariat Islam, juga akan jauh lebih merugikan pihak wanita. Betapa banyak bunga layu setelah ditinggal pergi sang kumbang, padahal madu terlanjur dihisap. Untuk lebih jelasnya saya sarankan kepada saudari untuk lebih mendalami tentang ilmu-ilmu agama bisa lewat buku maupun kajian.

Mengenai pertanyaan saudari, di dalam agama kita sebenarnya tidak masalah seorang duda, sudah tua, punya anak, menikah dengan seorang gadis. Yang menjadi syarat utama adalah baik agama, akhlak mulia, sehat lahir/batin, dan bertanggung-jawab. Kalau memang calon saudari memiliki kriteria tersebut saya kira tidak masalah.

Akan tetapi jika kemudian keluarga tidak setuju, perlu dicari dulu penyebab ketidaksetujuannya. Jika memang cukup beralasan menurut hemat saya saudari perlu mempertimbangkan langkah selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu berpikir secara jernih dan memandang jauh ke depan. Sementara jika keberatan mereka ternyata tidak beralasan, sebaiknya saudari melakukan pendekatan serius terhadap keluarga. Kemukakan alasan-alasan kebersediaan saudari untuk menjadi istrinya. Sampaikan pula kira-kira apa

dampak negatif jika hubungan saudari tidak sampai berlanjut ke pelaminan. Saya optimis jika alasan-alasan saudari kuat dan disampaiakn dengan cara yang benar, santun dan terus-menerus, keluarga akan bisa menerima, *insyaallah*. Tentunya diperlukan kesabaran dalam melobi keluarga. Carilah waktu-waktu yang tepat dan pilih cara yang jitu, sangat mungkin tidak cukup sekali.

Tidak boleh lupa kita harus meyakini bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah ﷻ. Kita pun tidak tahu secara pasti apakah langkah yang ditempuh dan dianggap baik betul-betul bisa mendatangkan kebaikan, dunia dan akhirat. Hanya Allah yang tahu kepastiannya secara pasti. Oleh karenanya di dalam setiap melangkah seseorang hendaknya selalu berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Apapun takdir Allah harus kita yakini semoga itu yang terbaik.

Begitu pula halnya dengan saudari, berusaha dan berdoalah. Jika seandainya nanti saudari ditakdirkan menikah dengan calon saudari, bersyukurlah, dan berdoalah semoga benar-benar menjadi yang terbaik bagi saudari. Saya pesan kepada saudari untuk mengajak suami agar semakin mendalami agama dan berusaha untuk taat kepada Allah. Karena hanya dengan takwalah saudari akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Sementara jika dengan berbagai sebab ditakdirkan gagal, bersabarlah dan semoga itu juga menjadi yang terbaik.

Ada baiknya kita mengambil faedah dari **Fatwa Syaikh Shalih al-Fauzan** yang tercantum di dalam box.

Kemudian saya tidak mengerti apa yang saudari maksud dengan hubungan yang terlalu jauh. Saya menduga saudari sudah begitu mencintai calon saudari. Kalau ini yang saudari maksud lakukanlah sebagaimana yang disarankan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Seseorang menghiba kepada beliau disebabkan sedang dirundung cinta, tapi apadaya pintu belum terbuka untuk bisa bersatu dengan pujaan hatinya. Dia telah berusaha melupakannya, namun api cinta justru semakin membara. Apa yang harus dilakukan?

Beliau menjawab, bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya dan obat yang paling mujarab adalah doa. Kemudian berusaha untuk *ma'rifatullah* (mengenal Allah), curahkan cinta dan semua jenis ibadah hati berupa takut, tawakal dan sebagainya hanya kepada Allah. Sibukkan diri dengan ibadah-ibadah lahiriah berupa shalat, puasa dan lain-lain. Kemudian dengan berusaha berpikir jernih bahwa terus menerus memendam cinta tersebut lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaat.

Sementara jika yang saudari maksud hubungan terlalu jauh tersebut adalah perbuatan maksiat, baik besar atau kecil, maka segeralah bertobat kepada Allah ﷻ. Tak ada istilah nasi sudah jadi bubur, dalam menyadari kekeliruan. Selama ruh masih dikandung badan kesempatan memperbaiki diri dan bertobat masih terbuka lebar.

Semoga Allah memberikan takdir yang terbaik bagi saudari, demikian jawaban saya semoga bermanfaat. ✐

Dijawab oleh Ustadz Syamsuri.

FATWA ULAMA

Fatwa berikut dikeluarkan terkait dengan pertanyaan seseorang tentang boleh tidaknya seorang wanita menikah tanpa restu orang tuanya.

"Seorang wanita tidak boleh menikah tanpa seizin orang tuanya. Orang tua adalah walinya dan memiliki sudut pandang yang lebih baik darinya. Akan tetapi orang tua juga tidak boleh mencegah anak wanitanya menikah dengan lelaki shaleh. Ada sebuah hadits,

"Apabila datang kepada kalian seorang yang kalian ridhai agama dan amanahnya maka nikahkanlah dia."

Seorang wanita tidak boleh nekat menikah dengan seseorang yang tidak direstui orang tuanya. Orang tua biasanya memiliki pandangan lebih jauh ke depan. Selain itu seorang wanita tidak mengetahui mashlahat pada dirinya yang sebenarnya. Bisa jadi yang terbaik baginya adalah justru tidak menikah dengan orang yang dia cintai. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۗ﴾

"*...boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu..*" (Al-Baqarah:216). "

[Fatwa mar'ah muslimah: 625 juz 2]

Mandi Junub
Setelah Berhubungan Intim

Assalamu'alaikum Ustadz..

Saya ingin bertanya:

1. Apakah setelah berhubungan intim, wanita dan laki- laki diwajibkan mandi besar/wajib ?
2. Kapan wanita diwajibkan mandi besar/wajib ??

Sukron atas jawabannya..

Wassalamu'alaikum

Alif

Jawaban:

Pertama: Sebelumnya harus ditegaskan bahwa hubungan badan antara laki-laki dan wanita yang tidak diikat dengan tali perkawinan adalah zina. Walau dilakukan suka sama-suka hukumnya haram. Laki-laki dan wanita jika keduanya berhubungan intim (jimak) maka mereka wajib mandi besar/wajib, meskipun tidak sampai keluar mani. Dalilnya adalah sabda Rasulullah, "Apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 anggota badan lalu meyetubuhinya, maka ia wajib mandi." (Bukhari) dalam lafal Muslim "Meskipun tidak keluar mani".

Kedua: Wanita diwajibkan mandi besar/wajib apabila:

a. **Keluar mani** baik dalam keadaan sadar ataupun ketika sedang tidur

Dalilnya adalah Dari Ummu Salamah istri Rasulullah, dia berkata, "Ummu Sulaim datang kepada Nabi kemudian berkata, "wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu atas kebenaran, Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi jika ia bermimpi?" maka Rasulullah menjawab, "Ya, jika dia melihat air (mani)" (Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa apabila seorang wanita mimpi kemudian ketika bangun dari tidurnya dia melihat adanya bekas air (air di sini maksudnya adalah air mani) maka wajib atasnya mandi.

b. **Setelah selesai masa haid atau nifas** wanita diwajibkan mandi besar

Dalilnya firman Allah yang artinya,

"*Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri*" (Al-Baqarah: 222)

Dan juga sabda Rasulullah dari 'Aisyah bahwa Rasulullah berkata kepada Fatimah binti Abi hubais, "jika kau mendapati haid maka tinggalkanlah sholat, apabila telah selesai maka mandi dan sholatlah" (Bukhari Muslim). Mandi di sini maksudnya adalah mandi wajib. Sedangkan untuk nifas maka telah terjadi ijma' bahwa nifas itu sama hukumnya seperti haid (Al-Wajiz hal. 51)

c. **Jimak**

Dalilnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada jawaban pertanyaan pertama.

Sumber: www.muslim.or.id

RALAT

Volume II Nomor 11 Sepetember 2006 halaman 6 kolom ke-3 paragraf ke-3 baris ke-6, tertulis: "...Faktornya banyak, yang paling menonjol, menurut beliau, Muslimin Arab kurang istiqamah terhadap agamanya, di samping mau bersatu." **Seharusnya** "...Faktornya banyak, yang paling menonjol, menurut beliau, Muslimin Arab kurang istiqamah terhadap agamanya, di samping **tidak** mau bersatu."

Volume II Nomor 12 Oktober-Nopember 2006 halaman 37 kolom ke-2 baris ke-14 Kebetulan bapaknya adalah pegawai kolonial Belanda..." Seharusnya "Kebetulan bapaknya adalah pegawai kolonial **Inggris**.."

Hak dan Kewajiban
Pasangan Suami-Istri

Saya baru saja menikah, belum ada satu tahun. Ternyata bayangan enaknya pernikahan kabur setelah saya menjadi seorang istri. Saya merasa tidak dihargai, tidak diperhatikan, dibentak dan dikasari. Seakan-akan saya tidak mempunyai hak di hadapan suami. Ustadz bagaimana sebenarnya Islam mengatur hak dan kewajiban hubungan suami dan istri? Doakan Ustadz saya bisa bersabar menjalani kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih!

Wulan, Sidoarjo

Jawaban:

Saudari Wulan, saya yakin Anda tidak sendirian dalam masalah ini. Memang banyak kaum muslimin tidak memahami tuntunan syariat Islam dalam mengatur rumah tangga. Semoga Anda diberi kesabaran dan bimbingan-Nya. Namun melihat umur pernikahan Anda mungkin bisa dikatakan "wajar" terjadi hal demikian. Anggap saja sebagai masa penyesuaian untuk menyatukan dua jiwa yang berbeda.

Perlu kiranya saya sampaikan tentang hak dan kewajiban suami istri. Dengan mengetahuinya diharapkan seorang muslim bukan sekadar menuntut hak namun lalai dalam menunaikan kewajibannya. Justru dalam berumah tangga hendaknya berlomba-lomba untuk menunaikan kewajibannya dan bersabar dalam mengharap terpenuhinya hak-haknya.

Hak Istri Adalah:

- Mendapatkan perlakuan yang lembut dan kasih sayang dari suaminya.
- Menerima nafkah lahir dan bathin yang baik.
- Dihargai dan mendapat bimbingan dengan ilmu dan akhlak yang mulia.
- Mendapatkan rumah yang aman.
- Dibantu dan ditolong jika mendapat kesulitan.
- Dilindungi dari orang-orang yang bisa menyakitinya, baik perasaan maupun pikirannya.

Rasulullah ﷺ mengingatkan kepada para suami,

"*Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya.*" (Ibnu Majah, At-Tirmidzi)

Kewajiban Istri di Rumah Tangga:

- Menaati suami selama hal itu bukan perbuatan maksiat.
- Senantiasa menetap di rumah dan jika ke luar rumah seizin suami.
- Jika berpuasa sunah dengan izin suami.
- Menjaga rumah dan harta suami serta dirinya ketika suami tidak ada di sisinya.
- Hendaknya selalu bersyukur dan berterima kasih atas pemberian suami kepadanya dan senantiasa mendoakannya.
- Berbuat baik kepada keluarga suami dan kerabatnya.
- Berhias untuk sang suami.
- Memberikan waktu khusus bagi suami untuk keperluannya.
- Tidak memberikan harta, kecuali atas izin suaminya.
- Tidak menyebarkan rahasia suami dan menceritakan aibnya kepada orang lain. Apalagi tentang hubungan suami istri, karena hal ini termasuk perkara yang sangat dilarang oleh syariat.
- Tidak menuntut cerai kepada suami tanpa alasan yang dibenarkan syari'at sebab nantinya ia akan diharamkan mencium bau surga.

  "*Wanita manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan (yang benar) maka haram baginya (mencium) bau surga*". (Ahmad, Abu Daud, At-Turmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad Darimi, Al-Baihaqi, Al-Hakim)
- Rela dan ikhlash mengandung anak, menyusuinya selama dua tahun penuh dan memelihara serta mendidiknya sampai anaknya mencapai usia dewasa.
- Menyenangkan suaminya ketika di rumah, memberikan pelayanan yang baik, dan mencari keridhaannya dengan memohon masuk surga kepada Allah ﷻ.

  Rasulullah ﷺ bersabda,

"Setiap wanita yang meninggal dunia sedang suaminya ridha kepadanya, maka dia masuk syurga." (Ibnu Majah 1854 dan At-Turmudzi 1161).

- Tidak menyakiti suami.
  Suami yang beriman dan beramal shalih ditunggu oleh bidadari di surga. Dari Muaz bin Jabal dari Nabi bersabda, "Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, melainkan berkata bidadari di surga, "Janganlah menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu karena sesungguhnya ia hanya sementara menemanimu dan akan meninggalkanmu untuk kembali kepada kami." (At-Turmudzi 1174, Ahmad 5/ 242, Hadits hasan).
- Menjaga diri dan harta suaminya ketika suami tidak berada di rumah.

Hak Bersama Suami Istri

- Mensyukuri pernikahan sebagai anugrah dari Alloh Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan halal dan sah sebagai suami istri.
- Menjaga amanah berupa anak-anak. Mendidik dan merawat anak-anak semoga menjadi insan yang bertaqwa dan berbuat yang terbaik bagi kedua orang tuanya.
- Bersama-sama menciptakan rumah tangga Islami. Kebiasaan dan keteladan yang baik dari orang tua akan ditiru oleh anak-anak mereka. Itulah akhlakul karimah dan merupakan cara memberikan pendidikan yang paling efektif.
- Saling melindungi dan menjaga rahasia masing-masing. Sehingga kelemahan menjadi hilang dan kebaikan semakin tampak. Rumah tangga penuh dengan kedamaian dan keharmonisan serta kasih sayang. Rasul mengingatkan sebaik-baik kalian (para suami) adalah yang paling baik terhadap istrinya. Sebaik-baik wanita sholihah adalah yang taat dan melayani suami dan selalu membantunya dalam urusan akhirat dengan ikhlas.

"Seandainya saya diperintahkan manusia untuk sujud terhadap sesama niscaya saya akan memerintahkan kaum wanita untuk sujud kepada suaminya". (Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad)

Hal itu menunjukkan betapa besarnya nilai ketaatan wanita terhadap suaminya. Kami doakan semoga Anda menjadi istri yang shalilah, suami Anda pun menjadi lelaki yang shalih. Jadilah keluarga yang berbahagia.

Wallahu a'lam.

MURAJAAH BERHADIAH

MB adalah Quis yang jawabannya bisa Anda cari dalam materi majalah Fatawa edisi kali ini. Jangan lewatkan siapa tahu Anda beruntung mendapatkan bingkisan dari majalah Fatawa.

Soal edisi ini adalah:

Seseorang bertanya pada temannya tentang darah istihadhah. Apakah darah istihadhah itu?

Ada jawaban berdasarkan hadits Rasulullah tapi haditsnya tidak utuh. Anda bisa melengkapi hadits di bawah ini?

Aisyah . Dia berkata, "Fatimah binti Abu Hubaisy bertanya kepada Rasulullah , "Sesungguhnya aku terkena istahadhah, karena itu aku (dalam keadaan) tidak suci. Apakah aku (harus) meninggalkan shalat?" Maka Rasulullah bersabda, …

Apa jawaban Rasulullah terhadap pertanyaan Fatimah tersebut?

Jawaban Anda ditulis dalam selembar kertas dan kirimkan ke alamat redaksi Fatawa: Kompleks Islamic Centre Bin Baz, Jl. Wonosari Km.10, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, DIY. Jangan lupa gunting dan tempelkan Kupon MB di sebelah kiri atas amplop. Jawaban selambat-lambatnya tanggal 5 Januari 2007 (cap pos).
MB didukung sepenuhnya oleh: